

SUGIYARTO



# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas VIII



PUSAT PERBUKUAN  
Departemen Pendidikan Nasional



2

Untuk SMP dan MTs Kelas VIII

Pendidikan Kewarganegaraan 2

SUGIYARTO

**SUGIYARTO**

# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**UNTUK SMP DAN MTs KELAS VIII**



**PUSAT PERBUKUAN**  
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional  
Dilindungi Undang-Undang

**Pendidikan Kewarganegaraan 2**  
*Untuk SMP dan MTs Kelas VIII*  
**Sugiyarto**

Editor bahasa : Akhmad Zamroni  
Editor materi : Yeni Rustanti  
Tata letak : Tri Wahyuni dan Akhmad Zamroni  
Tata grafis : Cahyo Muryono  
Ilustrator : Haryana Humardani  
Sampul : Tim Desain

370.11P 07

Sug  
p

Sugiyarto

Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP dan MTs Kelas VIII /  
Sugiyarto ; Editor Akhmad Zamroni ; Ilustrator Haryana Humardani . —  
Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.  
viii, 152 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 143-144

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (no jld lengkap)

ISBN 978-979-068-159-0

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Zamroni, Akhmad
3. Humardani, Haryana
4. Judul

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan  
Nasional dari Penerbit Grahadi

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan  
Departemen Pendidikan Nasional  
Tahun 2009

Diperbanyak oleh ....





# Kata Sambutan

---



**P**uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

**Kepala Pusat Perbukuan**



# Kata Pengantar

---



**R**asa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku ini. Berkat rahmat-Nya, buku ini dapat hadir di hadapan pembaca. Buku ini ditulis sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepedulian penulis untuk membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang baik.

Lebih khusus lagi, tujuan penulisan buku ini ialah membantu kamu, siswa SMP, dalam mempelajari dan mendalami mata pelajaran PKn. Kehadiran buku ini di tengah kegiatan belajarmu dan teman-temanmu diharapkan dapat membantu mengantarkan kalian pada penguasaan materi seperti yang ditentukan pada tujuan pembelajaran setiap bab. Adapun sasaran pembelajaran PKn secara umum ialah membentuk lulusan yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian kuat (berkarakter).

Buku ini ditulis dengan gaya pemaparan yang akrab agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Isi dan urutan setiap babnya terdiri atas *tujuan pembelajaran*, *kata kunci*, *materi inti* (pokok), *khazanah*, *pelatihan*, *tugas*, dan *uji kemampuan*. Agar kamu dapat menguasai kemampuan PKn seperti yang diharapkan, kamu harus mempelajari buku ini dengan cara yang tepat.

Pertama-tama kamu harus lebih dahulu membaca dan memahami tujuan pembelajaran. Hal ini harus kamu camkan karena tujuan itulah yang menjadi sasaran belajarmu. Setelah itu, baru kamu memahami *kata kunci*, mempelajari uraian *materi*, serta diikuti dengan mengerjakan *tugas*, *pelatihan*, dan *uji kemampuan*. Sebelum mengerjakan *tugas*, *pelatihan*, dan *uji kemampuan*, usahakan kamu sudah lebih dahulu memahami uraian materi.

Begitulah, buku ini penulis harapkan dapat membantumu dalam mendapatkan kemampuan kewarganegaraan seperti yang dicanangkan dalam pembelajaran PKn. Mudah-mudahan harapan itu benar-benar dapat menjadi kenyataan. Selamat belajar, semoga sukses.

Surakarta, Juli 2007

**Penulis**

# Perhatikan Cara Menggunakan Buku Ini

■ **Tujuan Pembelajaran**  
Tujuan pembelajaran adalah bagian paling awal yang harus kamu pahami lebih dahulu.

**Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi berikut ini, kamu diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

■ **Kata Kunci**  
Kata kunci perlu kamu ketahui maknanya sebagai jalan untuk mengetahui isi (materi) bab.

**Kata Kunci**

- Hakikat norma
- Nilai
- Sanksi
- Peraturan

■ **Materi Inti**  
Materi inti adalah bagian pokok buku ini — karena itu, harus kamu pelajari sampai benar-benar kamu kuasai isinya.

**A. Hakikat Norma**  
**1. Pengertian Norma**

Di dalam masyarakat, manusia hidup sebagai per-seorangan (individu) dan sebagai anggota kelompok. Kelompok tersebut dapat berupa golongan, suku, dan agama. Sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri.

■ **Khazanah**  
Bagian ini berisi informasi tambahan yang akan memperkaya wawasan.

**Khazanah**

Peraturan-peraturan yang muncul dari norma hukum bersifat mengikat semua warga negara. Pelaksananya juga dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara yang berupa kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan. Berikut beberapa contoh peraturan hukum.

■ **Pelatihan**  
Pelatihan adalah soal yang perlu kamu kerjakan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan materi subbab.

**Pelatihan**

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!

1. Sebutkan pandangan bangsa kita dalam masalah pertahanan dan keamanan negara!

■ **Tugas**  
Bagian ini penting untuk kamu lakukan sebagai sarana yang akan mengantarkanmu menguasai materi belajar baik secara teori maupun praktik.

**Tugas**

1. Cari dan bacalah buku bertema tentang nasionalisme atau buku yang salah satu bagiannya membahas nasionalisme!
2. Catatlah hal-hal penting yang terdapat di dalam buku!

■ **Uji Kemampuan**  
Bagian ini dapat digunakan, baik oleh kamu maupun guru, untuk mengukur penguasaanmu terhadap materi yang disampaikan dalam buku ini.

**Uji Kemampuan**

(Kerjakan di buku lain!)

**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!**

1. Kesadaran akan nasionalisme bangsa Indonesia tumbuh sejak ....
  - a. Budi Utomo
  - b. Sumpah Pemuda
  - c. Proklamasi Kemerdekaan
  - d. dicanangkannya reformasi



# Daftar Isi



<b>Kata Sambutan</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Cara Penggunaan Buku</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vi

## SEMESTER I

<b>Bab I Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila</b> .....	1
A. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara.....	2
B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara .....	6
C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	12
D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat .....	18
Uji Kemampuan .....	24
<b>Bab II Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia</b> .....	27
A. Konstitusi yang Pernah Digunakan .....	28
B. Penyimpangan terhadap Konstitusi .....	35
C. Hasil-Hasil Amendemen UUD 1945 .....	43
D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amendemen .....	52
Uji Kemampuan .....	59

## SEMESTER II

<b>Bab III Ketaatan terhadap Undang-Undang Nasional</b> .....	63
A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan .....	64
B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional .....	68
C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan .....	74
D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....	79
E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia .....	84
Uji Kemampuan .....	91

<b>Bab IV Pelaksanaan Demokrasi dalam berbagai Aspek Kehidupan .....</b>	<b>93</b>
A. Hakikat Demokrasi .....	94
B. Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara .....	99
C. Menghargai Pelaksanaan Demokrasi .....	107
Uji Kemampuan .....	114
<b>Bab V Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia .....</b>	<b>117</b>
A. Makna Kedaulatan Rakyat .....	118
B. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat .....	123
C. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintah Indonesia .....	133
Uji Kemampuan .....	141
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>143</b>
<b>Glosarium .....</b>	<b>145</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>149</b>





# BAB I

## PERILAKU YANG SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi berikut ini, kamu diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, rumah, dan masyarakat.

### Kata Kunci

- Nilai-nilai Pancasila
- Dasar negara
- Ideologi negara
- Ketuhanan
- Kemanusiaan
- Persatuan
- Kerakyatan
- Keadilan

**K**amu pasti sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Akan tetapi, tahukah kamu, apa peranan atau fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Mengapa Pancasila menjadi begitu penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Apakah sesungguhnya Pancasila itu?

Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam lima butir sila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita, Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi penuntun berperilaku dan bertindak, dan sebagainya.

Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Karena itu, Pancasila sebenarnya merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia.

Namun, mengapa Indonesia mesti menentukan dasar dan ideologi negara? Mengapa negara membutuhkan dasar dan ideologi? Apa peranan dasar dan ideologi bagi perjalanan hidup suatu negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki dasar dan ideologi?

Indonesia harus hidup dengan dasar dan ideologi tertentu. Sebagai negara, Indonesia tidak dapat hidup dengan benar jika tanpa memiliki dasar dan ideologi. Dasar dan ideologi berperan memberikan arah dan tujuan bagi negara. Artinya, dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Dan, Pancasila diambil sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia karena Pancasila paling sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

## A. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

### I. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Termasuk peraturan yang harus bersumber pada Pancasila adalah konstitusi negara baik yang tertulis (UUD) maupun yang tak tertulis (konvensi). Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat terhadap semua WNI.

Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif (memaksa). Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun peraturan di Indonesia — termasuk juga konstitusi — yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Rangkaian kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan hal itu adalah sebagai berikut.

“ ..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Itulah rumusan Pancasila yang sah dan resmi. Rumusan itu tidak disebut secara khusus dan tersurat sebagai “Pancasila”. Namun, bangsa Indonesia kemudian mengenalnya sebagai “Pancasila”, artinya ‘lima

dasar' atau 'lima asas'. Orang yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut lima butir dasar negara adalah Ir. Soekarno dalam suatu sidang BPUPKI. Nama itu diberikan Soekarno atas saran seorang ahli bahasa.



SOHadi

**Gambar 1** Para tokoh Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI bersidang untuk merumuskan dasar negara.

Sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara, tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara. Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat seperti yang dipaparkan di muka.

Setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa. Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda, tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa dasar negara merupakan *philosofische grondslag* atau dasar falsafah negara.

Dasar falsafah negara merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari negara dan bangsa yang bersangkutan sehingga falsafah negara akan mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Suatu bangsa akan mengalami kesulitan untuk meniru secara utuh dan penuh falsafah bangsa lain karena watak, kepribadian, dan idealismenya tidak sama.

Menurut Prof. Notonagoro, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum dan kehidupan bernegara, yakni sebagai pokok kaidah yang fundamental. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang tetap, tidak dapat diubah. Sebagai pokok kaidah yang fundamental, Pancasila menjadi dasar dan sumber pembentukan undang-undang dasar yang kemudian harus dijadikan dasar bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Di tengah upaya mengatasi krisis dan melakukan reformasi yang dewasa ini giat dilakukan, bangsa Indonesia harus mengembalikan Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara secara benar. Artinya, sebagai dasar negara, Pancasila harus benar-benar menjadi landasan hukum dan menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis berat yang muncul pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru,

yakni sekitar tahun 1997–1998, dan hingga kini dampaknya masih sangat terasa, terjadi akibat Pancasila sebagai dasar negara telah diabaikan dan cenderung disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

## 2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Idelogi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita, sedangkan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Maka, secara harfiah — yakni makna kata demi kata — ideologi berarti ilmu mengenai pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, *idea* disamakan artinya dengan *cita-cita*. Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap dan harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham.

Secara umum dapat dikatakan, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, atau kepercayaan yang menyeluruh dan teratur (sistematis). Hal-hal yang dapat termuat dalam ideologi adalah politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam kaitan ini, Pancasila tergolong sebagai ideologi. Akan tetapi, sebagai ideologi, Pancasila memiliki kekhasan tersendiri.

Sebagai idelogi, Pancasila bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang seperti ideologi yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara.

Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dapat memperlakukan Pancasila secara luwes dan kreatif. Artinya, sebagai ideologi, Pancasila bisa digunakan untuk menghadapi dan menjalani zaman yang terus-menerus berkembang sesuai dengan keadaan dengan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya.



### Khazanah

Pada sekitar tahun 1985 muncul gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dimaksudkan dapat menerima masuknya nilai-nilai baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai baru itu dapat muncul dari mana saja, termasuk dari luar negeri.



Kemunculan ide tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka terkait dengan keadaan zaman dan kehidupan yang mengalami perubahan sejalan dengan berputarnya waktu. Bangsa Indonesia dianggap harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut jika tidak ingin tertinggal dan terbelakang. Dan penyesuaian diri perlu dilakukan melalui ideologi Pancasila yang mendasari semua pemikiran dan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan pada masa kini dan masa depan.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apakah yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara?
2. Apa fungsi ideologi bagi suatu negara?
3. Sebut dan terangkan kedudukan dan fungsi Pancasila!
4. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka?
5. Mengapa semua negara membutuhkan dasar dan ideologi?



### Tugas

*Dalam sejarah perjalanannya sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, Pancasila beberapa kali mengalami rongrongan oleh beberapa pihak. Pancasila hendak diganti dengan dasar dan ideologi lain, tetapi semuanya gagal.*

1. *Bentuklah beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4–6 anak!*
2. *Setiap kelompok mencari bahan-bahan bacaan mengenai berbagai upaya rongrongan terhadap Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia.*
3. *Setiap kelompok merangkum bahan-bahan bacaan yang berhasil dikumpulkan kemudian mendiskusikan hasilnya dalam kelompok masing-masing.*
4. *Setiap kelompok mengumpulkan hasil rangkuman bacaan dan kesimpulan hasil diskusi kepada guru untuk dinilai!*

## B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan, atau dambaan bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia.

Inti nilai-nilai Pancasila memiliki sifat yang universal. Jika dilihat intinya, sila pertama hingga kelima masing-masing memiliki nilai *ketuhanan* (sila pertama), *kemanusiaan* (kedua), *persatuan* (ketiga), *kerakyatan* (keempat), dan *keadilan* (kelima). Nilai-nilai ini adalah nilai yang universal karena sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan juga oleh bangsa-bangsa lain.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif karena memiliki pengertian sebagai berikut.

1. Rumusan setiap sila pada Pancasila sebenarnya mempunyai sifat umum dan abstrak. Hal ini karena rumusan itu merupakan nilai.
2. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan.
3. Oleh karena tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental (*staats fundamental norm*). Maka, Pancasila menjadi sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah.

Adapun nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan sebagai berikut.

1. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian, seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etika, keindahan (estetika), dan agama (religius) yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia.



**Gambar 2** Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang berguna untuk kehidupan bangsa.

2. Nilai-nilai dalam Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta perenungan (refleksi) filosofis bangsa Indonesia.
3. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai mengenai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang ideal dan hendak dicapai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai itu menjadi landasan, dasar, dan motivasi dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak. Nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita mengenai kebaikan yang akan dan harus diwujudkan menjadi kenyataan.

## I. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara hakikatnya terletak pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral. Hal ini berlaku dalam segala bidang kehidupan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila mengandung empat pokok pikiran. Keempat pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila.

1. *Pokok pikiran pertama* menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yakni negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi perseorangan dan golongan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.
2. *Pokok pikiran kedua* menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagai penjabaran sila kelima.
3. *Pokok pikiran ketiga* menyebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat.
4. *Pokok pikiran keempat* menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa

negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Empat pokok pikiran itu merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara. Lebih lanjut keempatnya dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal UUD 1945. Dari pasal-pasal UUD 1945 ini kemudian dijabarkan lagi ke bawah dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peraturan tidak langsung dilakukan dari setiap sila Pancasila. Akan tetapi, hal itu dilakukan melalui pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945. Dengan kata lain, pada saat pemerintah dan DPR membuat berbagai peraturan perundang-undangan, mereka tidak langsung merujuk pada sila-sila Pancasila, tetapi cukup hanya mengacu pada pasal-pasal UUD 1945. Mengapa demikian? Karena pasal-pasal UUD 1945 sendiri hakikatnya sudah merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih terperinci dan operasional.

## 2. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara

Ideologi berkaitan dengan hal-hal yang mendasarkan satu ajaran mengenai bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak. Misalnya, setiap warga negara bertindak adil, tolong-menolong, saling menghormati, dan sebagainya. Selain itu, warga negara juga diharuskan mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan yang berlaku terkait dengan diterapkannya ideologi.

Ideologi tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa mempunyai seperangkat nilai sebagai landasan untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak. Demikian pula dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Sebagai ideologi, secara umum Pancasila mengandung dua nilai, yakni nilai dasar dan nilai instrumental.

- a. *Nilai dasar* hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila dalam bentuk asli atau pokok yang belum dikaitkan dengan hal lain, yaitu *ketuhanan* (sila pertama), *kemanusiaan* (kedua), *persatuan* (ketiga), *kerakyatan* (keempat), dan *keadilan* (kelima). Nilai-nilai dasar ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945; karena itu, Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi.
- b. *Nilai instrumental* merupakan nilai yang terkait dengan nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksananya. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

### 3. Nilai-Nilai Luhur dalam Pancasila

Kamu tentunya masih ingat bahwa Pancasila merupakan suatu sistem nilai bagi bangsa Indonesia. Sebagai sistem nilai, tentu saja Pancasila sarat akan nilai. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi dasar atau landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini diuraikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan silanya masing-masing.

#### a. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila pertama ini memuat nilai pokok ketuhanan. Artinya, manusia Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan sebagai Pencipta dan Pengatur kehidupan alam raya seisinya. Lebih terperinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ini, antara lain, sebagai berikut:

- 1) percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama atau kepercayaan yang dianut,
- 3) melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 4) membina toleransi dengan sesama pemeluk agama,
- 5) membina kerja sama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama,
- 6) mengakui hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi, serta
- 7) mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing.

#### b. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila kedua ini memuat nilai pokok kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi, manusia memiliki kedudukan yang sederajat, serta manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Lebih terperinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua, antara lain, sebagai berikut:

- 1) mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama;
- 3) tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial;
- 4) gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan;
- 5) berani membela kebenaran dan keadilan dengan kejujuran.



### c. Sila “Persatuan Indonesia”

Sila ketiga ini mengandung nilai pokok persatuan. Persatuan merupakan hal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Secara terperinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga, antara lain, sebagai berikut:

- 1) menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi dan golongan,
- 2) menempatkan kepentingan (persatuan) bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,
- 3) bersedia berkorban untuk bangsa dan negara,
- 4) mencintai bangsa dan negara,
- 5) menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”,
- 6) membina kerja sama dan kerukunan hidup dengan suku lain yang ada di Indonesia.



**Gambar 3** Bergaul rukun dengan teman adalah sikap yang mencerminkan pengamalan sila ketiga dari Pancasila.

### d. Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Sila keempat memuat nilai pokok kerakyatan. Rakyat merupakan pemilik dan pemegang kedaulatan negara serta musyawarah perlu dijunjung tinggi. Lebih terperinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini, antara lain, sebagai berikut:

- 1) manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
- 2) mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- 3) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
- 4) mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan;
- 5) musyawarah dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan;
- 6) menghormati serta menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah;
- 7) keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama;
- 8) menjunjung kebenaran prinsip bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.



**Gambar 4** Sebagai pelaksanaan sila keempat, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dipecahkan lewat musyawarah.

#### e. Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila kelima memuat nilai pokok keadilan. Keadilan hendak diwujudkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Lebih terperinci, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, antara lain, sebagai berikut:

- 1) menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 2) bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan asal-usul lainnya;
- 3) tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum;
- 4) suka bekerja keras dan mencari kemajuan hidup;
- 5) mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama;
- 6) berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu sangat bagus. Akan ideal jika nilai-nilai itu benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita akan mampu mewujudkan tujuan pokok kita berbangsa dan bernegara, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual, jika kita dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan nyata, konsekuen, dan konsisten.

Nah, sudahkah kamu mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat? Sudahkah teman-temanmu melakukan hal yang sama? Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kehidupanmu?



#### Khazanah

Pada masa lalu (zaman Orde Baru), pemerintah pernah secara sepihak menentukan butir-butir nilai Pancasila berdasarkan versi mereka sendiri. Nilai-nilai itu kemudian disebarluaskan ke tengah masyarakat disertai dengan imbauan gencar agar masyarakat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, dalam praktik kenegaraan, banyak sekali pejabat pemerintah yang justru melanggar nilai-nilai yang mereka sebarluaskan tersebut.

Dalam pada itu, sesungguhnya tidak dikenal adanya perincian nilai-nilai Pancasila tertentu yang baku dan menjadi pedoman wajib bagi masyarakat. Para perumus dasar negara dan tokoh pendiri negara tidak pernah menetapkan nilai-nilai tertentu dari Pancasila sebagai yang harus dianut dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia.



## Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Uraikan pengertian nilai-nilai objektif Pancasila!
2. Uraikan pengertian nilai-nilai subjektif Pancasila!
3. Apakah yang dimaksud nilai dasar Pancasila?
4. Sebutkan tiga nilai yang terdapat dalam sila kedua Pancasila!
5. Sebutkan tiga nilai yang terdapat dalam sila kelima Pancasila!



## Tugas

*Dalam kehidupan sehari-hari sangat terasa bahwa melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara nyata bukanlah hal yang mudah. Kenyataannya, masih sering kita jumpai adanya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, coba kamu lakukan hal-hal berikut ini!*

1. Amatilah perilaku teman dan masyarakat di sekitarmu!
2. Catat dan daftarkan perilaku-perilaku menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang kamu temukan!
3. Sampaikan komentarmu secara tertulis terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang atau bertentangan itu!
4. Berdiskusilah dengan salah seorang temanmu untuk memperbaiki komentarmu!
5. Kumpulkan hasil pekerjaanmu (daftar perilaku menyimpang dan komentar) kepada guru untuk dinilai!

## C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sejak tahun 1998, bangsa dan negara Indonesia giat menjalankan reformasi dalam usaha untuk memperbarui dan memperbaiki semua sendi kehidupan yang cerai-berai dilanda krisis. Krisis terjadi sejak

bulan Juli 1997 serta hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi. Secara umum, hingga tahun 2006 krisis masih membelit dan memberatkan kehidupan masyarakat, terutama krisis dalam bidang ekonomi.

Sejak krisis pertama muncul hingga tahun 2006, sering sekali muncul gejolak sosial dan politik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Berbagai konflik dalam kehidupan sosial dan politik sering pecah di pusat dan daerah-daerah. Pertikaian yang terjadi jelas sekali memperlihatkan melemahnya sikap positif masyarakat kita terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Hal ini di antaranya ditandai dengan tidak pedulinya banyak kalangan di tengah masyarakat, pemerintahan, dan partai politik untuk mematuhi peraturan dan hukum serta berlaku jujur dan adil terhadap sesama warga negara.

Sebagai bagian dari masyarakat, kamu tentunya dapat merasakan gejala-gejala tersebut, bukan? Jika kamu sering membaca koran atau mengikuti berita-berita di televisi, kamu pasti akan mengetahui hal itu. Dewasa ini masyarakat Indonesia begitu mudah tersulut kerusuhan dan pertikaian. Persatuan di antara sesama warga negara saat ini dapat dikatakan agak rawan. Adapun perilaku negatif lain, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dalam gerakan reformasi hendak dibasmi habis kenyataannya juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat dan pejabat pemerintah.

Semua itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagai bangsa, kita sangat sering membangga-banggakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang hebat yang dapat mengantarkan bangsa dan negara Indonesia ke gerbang kemajuan hidup yang adil dan makmur. Di sisi satu kita sering membangga-banggakan Pancasila, tetapi di sisi lain, sebagai bangsa dan negara, kita sering pula melanggar nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Bagaimana kita dapat meraih tujuan hidup adil dan makmur sebagaimana yang tersurat dalam sila Pancasila jika sikap dan perilaku kita sendiri bertentangan dengan dasar dan ideologi negara kita itu?

Tidak bisa lain, untuk mencapai keselarasan-keselarasan hidup seperti yang dikehendaki selama ini, kita harus bersikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif ini harus ditindaklanjuti dengan perilaku dan tindakan pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila harus kita kembalikan sebagai dasar dan ideologi negara dengan benar, dengan cara nilai-nilainya kita laksanakan secara nyata dalam menjalankan berbagai kegiatan kebangsaan dan kenegaraan.

Reformasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara bukan ditujukan pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, melainkan ditujukan pada perilaku bangsa Indonesia dalam menata kehidupan bernegara. Perilaku dan kebijakan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara harus benar-benar secara nyata didasarkan pada Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita dilanda krisis berat justru akibat selama ini kita telah banyak menyalahgunakan Pancasila, yakni Pancasila hanya dijadikan slogan, sementara perilaku dan kebijakan yang muncul banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara akan kembali tegak dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia lewat perbuatan dan kebijakan nyata, bukan melalui slogan kata-kata kosong tak bermakna. Dengan begitu dapat diharapkan bahwa gerakan reformasi akan mampu membawa hasil seperti yang dicanangkan. Dengan begitu, tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 juga akan lebih memungkinkan untuk dicapai bersama.

Walaupun kenyataannya melaksanakan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, bangsa Indonesia harus tetap berusaha melakukannya. Hal ini wajib dilakukan jika bangsa Indonesia menghendaki dapat keluar dengan selamat dari krisis berat yang sedang melanda serta mampu meraih cita-cita luhur seperti yang diidam-idamkan bersama. Berikut ini diuraikan secara singkat contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing.

## I. Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai ketuhanan dan keagamaan. Maka, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seperti moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, serta hukum dan peraturan perundang-undangan negara, harus dijiwai oleh nilai-nilai sila tersebut. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai *ketuhanan*, segala gerak dan langkah penyelenggaraan negara akan senantiasa diselaraskan dengan moralitas pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Dengan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, para penyelenggara negara — terutama pemerintah dan lembaga tinggi negara — akan berupaya mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diwajibkan Tuhan. Oleh sebab



itu, jika bangsa Indonesia benar-benar hendak menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan nilai-nilai sila pertama ini, maka hal-hal yang harus dilakukan, antara lain, sebagai berikut:

- a. mewujudkan kehidupan religius yang sejati;
- b. mengusahakan terwujudnya ketakwaan warga negara dan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. mengusahakan terbinanya kerukunan di antara sesama pemeluk agama dalam kehidupan warga negara;
- d. menjalankan pemerintahan negara dengan prinsip-prinsip etika, kebenaran, dan keadilan;
- e. menjalankan pemerintahan untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara.

## 2. Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”



**Gambar 5** Fakir miskin menjadi tanggungan negara untuk ditangani segi kemanusiaannya.

Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai utama kemanusiaan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, dengan begitu, harus dapat memperlakukan warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlakuan terhadap warga negara juga harus mempertimbangkan segi-segi keadilan dan peradaban. Karena itu, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. menghormati hak-hak asasi manusia dengan menghindari terjadinya penindasan terhadap warga negara,
- b. memecahkan berbagai masalah hidup warga negara dengan cara yang adil,
- c. memecahkan berbagai masalah hidup warga negara dengan cara yang beradab (berbudaya dan bermartabat).
- d. membina sikap saling tolong antarwarga, misalnya, dalam mengatasi dampak-dampak akibat bencana alam.

## 3. Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”

Dalam sila “Persatuan Indonesia” terkandung nilai persatuan dan nasionalisme religius. Yang dimaksud nasionalisme religius adalah semangat kebangsaan yang dilandasi dengan moral keagamaan dan ketu-

hanan. Adapun persatuan merujuk pada persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku. Karena itu, terkait dengan pelaksanaan sila ketiga ini, hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, sebagai berikut:

- a. mengakui kemajemukan suku sebagai kekayaan khazanah bangsa,
- b. menciptakan kerukunan hidup antarsuku yang ada di Indonesia,
- c. memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap semua suku,
- d. menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika serta tidak membedakan suku, agama, dan sebagainya.

#### 4. Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi. Rakyat dan demokrasi saling terkait dan harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, terkait dengan pelaksanaan sila keempat dalam penyelenggaraan negara, hal-hal yang harus dilakukan, antara lain, sebagai berikut:

- a. menyertakan suara atau aspirasi rakyat dalam penyusunan kebijakan dan keputusan negara,
- b. memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan kritik dan koreksi dalam pelaksanaan pembangunan,
- c. memberi kesempatan rakyat untuk menyampaikan aspirasi, serta
- d. mewujudkan adanya lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif.



Haryana Humardani

**Gambar 6** Sebagai pemegang kedaulatan negara, rakyat memiliki aspirasi yang harus diperhatikan dan ditampung oleh pemerintah.

#### 5. Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan dan pemerataan sosial. Artinya, keadilan merupakan hal yang akan dan harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Terkait dengan pelaksanaan sila kelima ini, hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembangunan yang merata di semua lapisan masyarakat dan wilayah negara;
- b. memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada warga negara dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan;
- c. mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya mengutamakan kebersamaan dan kegotongroyongan dengan sesama;
- d. menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan bersih dan berwibawa, yakni yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.



### Khazanah

Secara umum, nilai-nilai pokok yang terkandung dalam Pancasila, antara lain, keimanan, ketakwaan, kemanusiaan, keberadaban, kebebasan, kemerdekaan, persatuan, kekeluargaan, kebersamaan, kemajemukan, kebangsaan, permusyawaratan, permufakatan, keadilan, dan pemerataan. Nilai-nilai inilah yang digunakan bangsa Indonesia sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai itu selain menjadi pedoman berperilaku dan bertindak, juga menjadi pegangan dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah hidup.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apa kaitan antara krisis yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila?
2. Mengapa upaya reformasi yang sedang dilakukan bangsa Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila?
3. Apa manfaat Pancasila dalam rangka melakukan reformasi untuk mengatasi krisis?
4. Berilah dua contoh pelaksanaan sila kedua Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara!
5. Berilah dua contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara!



## Tugas

1. *Bentuklah kelompok-kelompok, yang setiap kelompoknya beranggotakan 4–6 anak!*
2. *Setiap kelompok mencari dan mencatat paling sedikit lima perilaku atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di kelas, sekolah, atau masyarakat.*
3. *Setiap kelompok mendiskusikan lima perilaku/kebijakan yang ditemukan dan dicatat.*
4. *Diskusikan kelima perilaku atau kebijakan itu dari segi penyebab dan cara mengatasinya!*
5. *Setiap kelompok mencatat hasil atau kesimpulan diskusi serta menyerahkannya kepada guru.*

## D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dalam kehidupan di masyarakat, terdapat berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban. Kamu pasti masih ingat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban yang baik karena hal ini sudah kamu pelajari di buku kelas VII. Coba kamu uraikan kembali bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban yang baik.

Agar semua kegiatan kemasyarakatan dapat berlangsung sesuai dengan harapan, semua pihak harus menyadari serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan seimbang dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari cermin sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan di rumah dan sekolah, sebagai warga negara, kamu juga tidak dapat lepas dari tanggung jawab tersebut, yakni bersikap positif terhadap Pancasila.

Bagaimana sebenarnya cara menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat? Sikap positif yang sejati terhadap Pancasila tidak hanya menganggap Pancasila sebagai hal yang baik, melainkan juga menggunakan Pancasila sebagai tuntunan berperilaku dan bertindak serta melaksanakannya dengan nyata dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sikap positif seperti itulah yang seharusnya diterapkan oleh semua warga negara dalam kehidupan masyarakat agar nilai-nilai Pancasila secara nyata memberikan manfaat kepada kita.

Tanpa dihadapi dengan sikap positif seperti itu, Pancasila cenderung hanya akan menjadi semboyan. Dan sebagai semboyan, Pancasila menjadi deretan kata yang indah untuk diucapkan dan didengarkan, tetapi belum dengan nyata memberikan manfaat. Nah, agar Pancasila benar-benar memberikan kegunaan yang nyata dan dapat dirasakan langsung, tidak lain nilai-nilainya harus benar-benar diamalkan dan dilaksanakan.

Sebagai contoh, jika sesama suku saling menghargai keberadaannya — berarti melaksanakan sila ketiga Pancasila — maka akan terjalin kerukunan hidup antarsuku di masyarakat serta persatuan di antara sesama warga negara Indonesia akan tetap terjaga. Dalam contoh ini tampak bahwa dengan pelaksanaan yang nyata, Pancasila akan memberikan manfaat yang nyata pula. Dalam hal ini, pelaksana nilai Pancasila adalah suku-suku; dan dengan saling menghargai, mereka akan mendapatkan manfaat yang nyata: merasakan kerukunan dan kedamaian hidup.

Nah, dengan kata lain, menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila tidak cukup hanya dengan memandang Pancasila sebagai sesuatu yang baik. Namun, yang lebih penting dan bermanfaat dari itu, Pancasila harus dilaksanakan nilai-nilainya lewat perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat disesuaikan dengan kedudukan dan peranan kita masing-masing.

Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain, meliputi pelaksanaan di lingkungan keluarga, kantor, dan masyarakat umum. Bagi kamu yang masih bersatus pelajar, pelaksanaan Pancasila dapat dilakukan sejak di lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dan sekitar tempat tinggal dan kampung. Berikut ini disajikan contoh-contoh pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kelima silanya masing-masing.

## I. Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam melaksanakan sila pertama ini, hal utama yang harus diperhatikan ialah ketuhanan dan sikap beragama. Keyakinan terhadap Tuhan dan agama menjadi pegangan pokok. Hal lain yang perlu diperhatikan pula ialah kenyataan adanya perbedaan dalam beragama di tengah masyarakat sehingga keyakinan dan kepercayaan masyarakat beraneka ragam. Dengan demikian, pelaksanaan nilai-nilai sila pertama ini, antara lain, perlu dilakukan dalam bentuk perilaku-perilaku sebagai berikut:

- a. percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama yang dianut;

- b. menghormati, menghargai, dan bertoleransi terhadap pemeluk dan kegiatan peribadatan agama lain;
- c. melaksanakan ajaran dan moral agama tidak hanya dalam bentuk peribadatan atau hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam bentuk hubungan dengan sesama warga negara;
- d. melaksanakan ajaran dan moral agama dalam semua kegiatan kemasyarakatan (seperti dalam bekerja, berdagang, bergaul, dsb.);
- e. membina kerukunan dan kedamaian hidup dengan pemeluk agama lain yang berbeda.

## 2. Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Dalam mengamalkan sila kedua ini, hal pokok yang menjadi peneakan ialah nilai-nilai kemanusiaan. Aspek lainnya ialah sikap adil dan beradab. Oleh sebab itu, pengamalan sila kedua di antaranya perlu dilakukan dengan beberapa perbuatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan hak dengan cara tidak melanggar hak-hak orang lain serta ketertiban dan kepentingan umum;
- b. tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, seperti pemaksaan, pengekangan, dan perampasan;
- c. tidak menganggap diri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan menganggap orang lain berkedudukan lebih rendah;
- d. menghormati, menghargai, dan menyayangi orang lain tanpa membeda-bedakan asal-usul suku, golongan, agama, jenis kelamin, dsb.

## 3. Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”

Sila ketiga memuat nilai pokok persatuan. Persatuan yang dimaksud di sini tentu saja persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku. Terkait dengan pelaksanaan sila ketiga, perbuatan yang perlu dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain, sebagai berikut:

- a. mengakui dan menghargai keberadaan suku-suku lain yang ada di Indonesia,
- b. membina kerja sama dan hubungan yang baik dengan individu atau masyarakat dari suku lain,
- c. mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) daripada kepentingan pribadi dan golongan, dan
- d. bersikap toleran terhadap pelaksanaan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat suku lain.



#### 4. Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Dalam melaksanakan sila keempat ini hal yang perlu diperhatikan adalah musyawarah dan demokrasi. Musyawarah dan demokrasi harus diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk mengamalkan sila ini, antara lain, sebagai berikut:

- a. memerhatikan aspirasi masyarakat atau anggota kelompok dalam setiap membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
- b. memberi kesempatan kepada masyarakat atau anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat berkenaan dengan keputusan yang akan diambil bersama,
- c. mengutamakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
- d. menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah diambil dan disepakati bersama.

#### 5. Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”



Haryana Humardani

**Gambar 7** Sebagai wujud pelaksanaan sila kelima, tata pergaulan di tengah kehidupan sosial harus diusahakan diwarnai dengan keadilan.

Sila kelima memuat nilai pokok tentang pemerataan keadilan. Keadilan adalah hal yang akan dan harus diwujudkan secara merata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itulah, untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain, kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini:

- a. berlaku adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, golongan, dan asal-usul lain;
- b. aktif ikut menciptakan tata pergaulan dan kehidupan yang adil dalam masyarakat dan kelompok;
- c. ikut mendukung berbagai upaya penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan kelompok secara adil.



## Khazanah

Untuk menjadi dasar negara, Pancasila terbentuk melalui tiga tahapan sebagai berikut.

1. Unsur-unsur Pancasila sudah menjadi bagian hidup bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan. (Pancasila asas kebudayaan)
2. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama. (Pancasila asas religius)
3. Unsur-unsur tersebut kemudian diolah, dibahas, dirumuskan, dan disahkan oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. (Pancasila asas kenegaraan) (Notonagoro, 1975)



## Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Bagaimana cara menunjukkan sikap positif yang benar terhadap Pancasila?
2. Mengapa kita harus bersikap positif terhadap Pancasila?
3. Apa yang kita dapatkan jika kita bersikap positif terhadap Pancasila?
4. Bagaimana cara melaksanakan atau mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat?
5. Berilah dua contoh pelaksanaan atau pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat!



## Tugas


1. Amatilah keadaan pergaulan dan kehidupan yang ada di sekitarmu (rumah dan sekolah)!
2. Perhatikan perilaku warga dalam segi sikap positif dan negatifnya terhadap Pancasila!

3. *Catat, bahas, dan kemudian simpulkan hasil pengamatanmu terkait dengan hal-hal berikut ini!*
  - a. *Apakah perilaku sebagian besar warga sudah menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila?*
  - b. *Apa penyebab munculnya sikap kurang atau tidak positif terhadap Pancasila pada warga?*
4. *Sampaikan pula saran-saranmu!*
5. *Kumpulkan hasil pekerjaanmu kepada guru untuk dinilai!*



### **Kilas Balik**

1. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar bagi semua usaha dan kegiatan yang dilakukan bangsa Indonesia. Lebih khusus, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.
2. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan pedoman dan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan dan memberi gambaran kehidupan yang ideal berikut cara-cara untuk mencapainya.
3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan, atau dambaan bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi.
4. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nyata. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui tindakan dan kebijakan negara secara nyata.
5. Bangsa Indonesia, tak terkecuali, harus bersikap positif dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Hal ini agar sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila dapat memberikan manfaat secara nyata serta mengantarkan bangsa Indonesia pada tujuan sebagaimana yang sudah ditentukan.



### Uji Kemampuan

*(Kerjakan di buku lain!)*

#### A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Sebagai kepribadian bangsa, nilai Pancasila sesungguhnya ....
  - a. dimiliki bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan
  - b. menjiwai kehidupan bangsa sejak era pergerakan nasional
  - c. menyatu dengan kehidupan bangsa sejak dahulu kala
  - d. digunakan sejak Pancasila disahkan sebagai dasar negara
2. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum jelas dalam ....
 

a. batang tubuh UUD 1945	c. Rancangan UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945	d. Lembaran Negara RI

3. Ideologi Pancasila bersumber pada ....
  - a. nilai-nilai luhur
  - b. kepribadian bangsa
  - c. budaya bangsa
  - d. budaya suku bangsa
4. Pancasila memberi pedoman dan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia serta memberi gambaran kehidupan yang ideal. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai ....
  - a. dasar negara
  - b. ideologi negara
  - c. jiwa bangsa
  - d. kepribadian bangsa
5. Perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila adalah ....
  - a. mempelajari ideologi bangsa lain
  - b. kolusi, korupsi, dan nepotisme
  - c. pemutusan hubungan kerja (PHK)
  - d. menerima pinjaman dari luar negeri
6. Rumusan Pancasila yang sah dan diakui terdapat dalam ....
  - a. batang tubuh UUD 1945
  - b. Pembukaan UUD 1945
  - c. ketetapan MPR
  - d. keputusan presiden
7. Sikap hidup yang mencerminkan pelaksanaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ....
  - a. memengaruhi orang lain untuk pindah agama
  - b. menghargai orang lain untuk memeluk agama yang berbeda
  - c. bersikap baik hanya kepada orang yang seagama
  - d. acuh tak acuh terhadap pemeluk agama lain
8. Memaksakan pendapat kepada orang lain adalah sikap yang bertentangan dengan Pancasila sila ....
  - a. pertama
  - b. kedua
  - c. ketiga
  - d. keempat
9. Menghormati pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan suku lain merupakan sikap yang sejalan dengan Pancasila sila ....
  - a. pertama
  - b. kedua
  - c. ketiga
  - d. keempat

10. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua adalah ....
  - a. mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
  - b. membina kerukunan dengan pemeluk agama lain
  - c. memperjuangkan aspirasi teman kelompok
  - d. memberi bantuan kepada korban bencana alam

**B. Kerjakanlah dengan tepat!**

1. Mengapa suatu negara perlu memiliki dasar dan ideologi?
2. Apa akibatnya jika suatu negara tidak memiliki dasar dan ideologi?
3. Mengapa kita harus menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan?
4. Berikan dua contoh perilaku yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila!
5. Berikan dua contoh pelaksanaan atau pengamalan sila keempat Pancasila!



## BAB II

# KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kamu diharapkan dapat memahami konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku atau digunakan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

### Kata Kunci

- Konstitusi
- UUD 1945
- Konstitusi RIS 1949
- UUDS 1950
- Penyimpangan
- Demokrasi
- Amendemen
- Reformasi

**A**pakah sesungguhnya konstitusi itu? Apa kegunaan konstitusi bagi suatu negara? Mengapa konstitusi penting bagi suatu negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah tanpa konstitusi suatu negara dapat berdiri dan melangsungkan kehidupannya dengan normal?

Konstitusi sudah kamu pelajari di buku kelas VII, terutama konstitusi UUD 1945. Dari pelajaran tersebut, tentunya kamu dapat mengambil sendiri pengertian tentang konstitusi. Pada dasarnya konstitusi merupakan peraturan atau ketentuan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi sering pula disebut *undang-undang dasar* atau *hukum dasar*.

Dengan begitu, konstitusi memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi berdiri, bertahan, dan berlangsungnya suatu negara. Ketentuan-ketentuan itu biasanya berupa dasar, bentuk, dan tujuan negara. Ketentuan lainnya, berupa bentuk dan sistem pemerintahan, hubungan pemerintah dan rakyat, dan sebagainya.

Nah, dari penjelasan itu kamu tentu tahu bagaimana vitalnya konstitusi bagi suatu negara. Jadi, hampir tidak mungkin suatu negara dapat berdiri serta mempertahankan dan melangsungkan keberadaannya tanpa konstitusi. Ada negara berarti harus ada konstitusi. Keduanya tak terpisahkan.

Sebagai negara, Indonesia tentu juga memiliki konstitusi. Kamu pasti masih ingat konstitusi pertama yang dibuat dan diberlakukan bangsa Indonesia sesudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dahulu. Konstitusi itu tidak lain adalah UUD 1945.

UUD 1945 dirancang sejak sebelum Indonesia merdeka serta digunakan sebagai landasan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, berdasarkan perkembangan yang terjadi kemudian, dibuat dan diberlakukan pula konstitusi lain, yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Nah, untuk mengetahui liku-liku ketiga konstitusi itu — UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 — kamu diajak untuk mengikuti dan mempelajari uraian berikut ini.

## A. Konstitusi yang Pernah Digunakan

Sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah menciptakan tiga buah konstitusi serta memberlakukannya dalam masa yang berbeda-beda. Pemberlakuan ketiganya tidak lepas dari perubahan kehidupan ketatanegaraan Indonesia akibat terjadinya berbagai perkembangan politik. Namun, pergantian konstitusi itu juga sekaligus menunjukkan pergulatan bangsa Indonesia dalam mencapai dan menemukan konstitusi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

### I. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Seperti sudah dibahas di buku untuk kelas VII, UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. Rancangan itu kemudian disahkan oleh PPKI menjadi konstitusi negara republik Indonesia. Kamu masih ingat dengan hal itu, bukan? Coba ceritakan lagi secara singkat di depan teman sebelahmu proses perancangan dan pengesahan UUD 1945.

UUD 1945 disahkan sebagai langkah untuk menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan RI. Begitu kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia lahir sebagai negara. Sebagai negara, dengan sendirinya Indonesia harus memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Untuk itu, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 berisi hal-hal prinsip tentang negara Indonesia. Hal-hal itu di antaranya mencakup dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Dari hal-hal pokok ini, empat yang terakhir, yakni bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan akan dijelaskan lebih lanjut.

### a. Bentuk Negara

Menurut UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah *kesatuan*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1). Dengan bentuk kesatuan, kekuasaan negara dikendalikan atau dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Inilah yang lazim disebut sebagai *desentralisasi*.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menggunakan dan mengembangkan sistem desentralisasi seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Setiap daerah bersifat otonom, yakni memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Namun, hal ini menyangkut masalah administrasi belaka, serta tidak menjadikan daerah sebagai “negara” yang tersendiri. Di dalam wilayahnya Indonesia tidak akan memiliki daerah yang bersifat *staat* (negara) — tidak akan ada “negara” dalam negara.

Daerah-daerah Indonesia dibagi ke dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yang masing-masing memiliki otonomi. Pembagian atas daerah-daerah otonom ini dilakukan dengan undang-undang. Di setiap daerah yang bersifat otonom dibentuk badan perwakilan/permusyawaratan rakyat karena pemerintahan daerah pun akan menjalankan prinsip permusyawaratan (musyawarah) yang demokratis.

### b. Bentuk Pemerintahan

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk *republik*. Dengan bentuk republik, kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden. Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden memperoleh kekuasaan tersebut karena dipilih oleh rakyat melalui tata cara tertentu berdasarkan undang-undang.

Untuk pertama pada awal pembentukan negara setelah merdeka, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Hal ini karena MPR, sebagai lembaga pemilih dan pengangkat presiden, ketika itu belum terbentuk. Pembentukan MPR belum dapat dilakukan karena pemilihan umum (pemilu) — untuk memilih para anggota MPR — belum dapat diselenggarakan.

### c. Sistem Pemerintahan

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan kabinet presidensial. Menurut sistem ini, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Namun, akibat kea-

daan transisi (masa peralihan) yang cenderung bersifat darurat, penyelenggaraan negara dengan ketentuan seperti itu belum dapat sepenuhnya dilakukan.

Pada saat itu, kekuasaan presiden dapat dikatakan sangat luas. Menurut Pasal IV Aturan Peralihan, selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Selain presiden dan wakil presiden, saat itu hanya ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan sebagai pembantu presiden. Praktis presiden menjalankan kekuasaan yang seluas-luasnya tanpa diimbangi dan diawasi lembaga negara lainnya.

Ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan tersebut menimbulkan kesan bahwa kekuasaan presiden mutlak atau tak terbatas (absolut). Hal ini kiranya perlu dinetralisasi. Maka, kemudian dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945, yang isinya memberikan kewenangan kepada KNIP untuk memegang kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

## 2. Konstitusi RIS 1949

Sejak akhir tahun 1949 terjadi pergantian konstitusi di Indonesia. Hal ini terkait dengan situasi politik dalam negeri Indonesia yang agak terguncang akibat agresi dan campur tangan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang ke Indonesia untuk kembali menjajah dan menguasai Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam kurun waktu tahun 1945–1949 Indonesia harus berperang melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama itu, selain terlibat dalam berbagai pertempuran, Indonesia dan Belanda juga terlibat perundingan damai. Melalui perundingan-perundingan itu akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Indonesia diubah menjadi negara federal atau serikat.



**Gambar 1** Marinir Belanda mendarat di Tanjungpriok, 30 Desember 1945. Belanda masih berniat menguasai Indonesia beberapa bulan setelah Indonesia merdeka.

Nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan sebagai undang-undang dasar negara digunakan Konstitusi RIS. Konstitusi ini dibuat pada tahun 1949 sehingga lazim disebut Konstitusi RIS 1949.

Sesungguhnya Konstitusi RIS 1949 bersifat sementara saja. Menurut salah satu pasal dalam konstitusi ini — yakni pasal 186 — akan dibentuk konstitusi permanen atau tetap untuk menggantikan Konstitusi RIS 1949. Konstitusi tetap ini akan dibentuk oleh Konstituante, yakni lembaga khusus pembuat konstitusi.

Konstitusi RIS 1949 diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 1949. Pasal yang terdapat dalam konstitusi ini berjumlah 197 buah. Berikut ini adalah uraian dan penjelasan mengenai beberapa hal pokok kenegaraan yang terdapat dalam Konstitusi RIS 1949.

#### **a. Bentuk Negara**

Berdasarkan Konstitusi RIS 1949, negara Indonesia berbentuk serikat atau federal. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) konstitusi tersebut. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan tentang bentuk negara yang diamanatkan UUD 1945, yang menyatakan Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan.

Pada prinsipnya, negara serikat atau federal adalah negara yang terbagi-bagi atas berbagai negara bagian. Demikianlah pula yang dialami Indonesia setelah menjadi negara serikat. Sebagai negara serikat, Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa bagian, yakni menjadi *tujuh negara bagian* dan *sembilan satuan kenegaraan*.

Ketujuh negara bagian itu adalah (1) Negara Republik Indonesia, (2) Negara Indonesia Timur, (3) Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta), (4) Negara Jawa Timur, (5) Negara Madura, (6) Negara Sumatra Timur, dan (7) Negara Sumatra Selatan. Adapun kesembilan satuan kenegaraan yang dimaksud adalah (1) Jawa Tengah, (2) Bangka, (3) Belitung, (4) Riau, (5) Kalimantan Barat (Daerah Istimewa), (6) Dayak Besar, (7) Daerah Banjar, (8) Kalimantan Tengah, dan (9) Kalimantan Timur. Negara bagian dan satuan kenegaraan ini memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dalam ikatan federasi RIS.

#### **b. Bentuk dan Sistem Pemerintahan**

Pemerintahan negara RIS berbentuk republik. Pemerintahan terdiri atas presiden dan kabinet. Adapun kedaulatan negara dipegang oleh presiden, kabinet, DPR, dan Senat. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi RIS. Dalam pemerintahan negara RIS terdapat alat perlengkapan federal berupa presiden, menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer. Artinya, kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri baik secara bersama maupun individual. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen (DPR).

### 3. UUDS 1950

Berubahnya Indonesia menjadi negara serikat yang terbagi-bagi ke dalam negara atau daerah bagian menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia. Apalagi kemudian diyakini dan disadari bahwa pembentukan negara bagian lewat RIS merupakan bagian dari upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena itu, kehendak untuk membubarkan negara bagian atau daerah bagian serta hasrat untuk kembali menggabungkan diri menjadi republik Indonesia yang bersatu muncul di mana-mana. Rakyat dari berbagai daerah menyatakan ketidaksetujuannya lagi dengan bentuk negara serikat.

Maka, untuk memenuhi tuntutan tersebut, melalui sebuah kesepakatan pemerintah RI dan pemerintah RIS pada 19 Mei 1950 dibuat Piagam Persetujuan. Kedua pemerintah sepakat membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Negara kesatuan yang akan dibentuk diatur dengan konstitusi hasil perubahan Konstitusi RIS 1949 yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip pokok dalam UUD 1945.

Lewat panitia gabungan — antara pemerintah RI dan pemerintah RIS — akhirnya dihasilkan sebuah rancangan undang-undang dasar. Rancangan ini diajukan kepada pemerintah RIS dan kemudian disetujui sebagai undang-undang dasar. Walaupun sudah disetujui dan dinyatakan berlaku, undang-undang dasar tersebut masih bersifat sementara sehingga kemudian populer disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 — disingkat UUDS 1950.

Oleh karena UUDS 1950 bersifat sementara, selanjutnya akan dirancang suatu konstitusi tetap bagi negara Indonesia yang bersatu. Untuk itu akan dibentuk lembaga khusus yang ditugaskan untuk membuat konstitusi. Lembaga khusus itu kemudian diberi nama *Konstituante* dan dijadikan salah satu bab yang diatur dalam UUDS 1950. Para anggota Konstituante akan dipilih melalui pemilu.



IPPHOS

**Gambar 2** Rakyat melakukan demonstrasi penolakan terhadap bentuk negara serikat, dan menginginkan kembali negara-negara bagian bergabung ke pangkuan Indonesia serta menjadi negara kesatuan seperti sedia kala.



UUDS 1950 diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 berisi enam bab. Berikut ini adalah uraian dan penjelasan mengenai beberapa hal pokok kenegaraan yang terdapat dalam UUDS 1950.

#### **a. Bentuk Negara**

Berlakunya UUDS 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) konstitusi tersebut. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi terbagi-bagi menjadi negara-negara bagian atau daerah-daerah bagian.

#### **b. Bentuk dan Sistem Pemerintahan**

Berdasarkan UUDS 1950, pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Dengan pemerintahan republik, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, tetapi kedaulatan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR. Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat (2). Adapun alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Dalam pada itu, sistem pemerintahan yang dipakai adalah kabinet parlementer. Pertanggungjawaban kabinet diberikan kepada parlemen (DPR). DPR pun dapat membubarkan kabinet. Namun, di sisi lain, presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR.

### **4. Kembali ke UUD 1945**

Pembentukan konstitusi yang permanen sebagai pengganti UUDS 1950 ternyata tidak berjalan seperti yang direncanakan. Badan Konstituante yang sudah terbentuk lewat Pemilu 15 Desember 1955 tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Badan yang diandalkan dapat menghasilkan konstitusi baru yang tetap ini sejak dilantik tahun 1956 hingga dua tahun kemudian, yakni tahun 1958, tidak menghasilkan keputusan apa pun mengenai konstitusi.

Dalam setiap sidangnya, para anggota Konstituante selalu terlibat perdebatan panjang dan berlarut-larut sehingga keputusan untuk menghasilkan rancangan konstitusi selalu menemui jalan buntu. Masalah pokok yang menjadi bahan perdebatan alot dan sulit diputuskan terutama adalah menyangkut penentuan dasar negara. Keadaan ini berlangsung hingga sekitar dua tahun, sementara di beberapa daerah mulai muncul berbagai pemberontakan terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soekarno mengusulkan kepada Konstituante agar Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 saja sebagai konstitusi. Untuk menyikapi usul ini, Konstituante melakukan

pemungutan suara. Namun, pemungutan suara yang dilakukan sampai tiga kali gagal menghasilkan keputusan. Kondisi Konstituante sendiri kemudian makin tidak menentu setelah banyak di antara para anggotanya menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang-sidang Konstituante.

Keadaan tersebut dipandang sebagai sangat merugikan dan membahayakan. Kemacetan yang dibuat Konstituante dan pemberontakan di beberapa daerah dianggap dapat menjerumuskan Indonesia ke jurang perpecahan dan kehancuran. Oleh sebab itu, presiden sebagai kepala negara kemudian membuat keputusan drastis yang kontroversial.

Dengan pertimbangan untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Dekret ini berisi tiga hal, yakni (1) membubarkan Konstituante, (2) memberlakukan kembali UUD 1945, dan (3) membentuk MPRS dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret ini kemudian dikenal sebagai Dekret 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekret ini, dengan sendirinya UUD 1945 kembali menjadi konstitusi resmi negara Indonesia. Semua tatanan kenegaraan pun harus disesuaikan kembali dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.



### Khazanah

Dekret 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno mengundang debat dan tanda tanya. Tindakan Presiden Soekarno itu terasa kontroversial. Dekret 5 Juli 1959 menyebabkan pendapat masyarakat terbelah-belah antara menyetujui dan menolak serta antara menganggapnya sah dan menganggapnya bertentangan dengan konstitusi.

Mereka yang menolak menilai tindakan Presiden Soekarno melanggar konstitusi. Ketiga isi dekret tersebut — pembubaran Konstituante, kembali ke UUD 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS — sama sekali bukan wewenang presiden. Namun, mereka yang menyetujui menilai bahwa tindakan Presiden Soekarno dapat dibenarkan sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari ancaman dan bahaya kehancuran.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apakah kegunaan konstitusi bagi suatu negara?
2. Kisahkan secara singkat proses terjadinya pergantian konstitusi dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949!
3. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan menurut ketentuan UUD 1945 dan UUDS 1950!
4. Jelaskan perbedaan bentuk negara menurut ketentuan UUD 1945 dan Konstitusi RIS 1949!
5. Mengapa UUD 1945 akhirnya diberlakukan kembali?



### Tugas

*Lakukanlah beberapa kegiatan berikut ini!*

1. *Carilah buku atau sumber bacaan lain tentang konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!*
2. *Baca dan pelajarilah dengan saksama isinya!*
3. *Rangkumlah isinya dengan bahasamu sendiri! Hal-hal yang perlu dirangkum meliputi bagian-bagian berikut:*
  - a. *latar belakang pemberlakuan setiap konstitusi,*
  - b. *masa/waktu pemberlakuan setiap konstitusi,*
  - c. *bentuk negara menurut ketentuan setiap konstitusi, dan*
  - d. *sistem pemerintahan menurut ketentuan setiap konstitusi.*
4. *Kumpulkan hasil pekerjaanmu secara tertulis kepada guru!*

## B. Penyimpangan terhadap Konstitusi

Keluarnya Dekret 5 Juli 1959 menandai kembalinya Indonesia kepada UUD 1945. Namun, dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia selanjutnya, keluarnya dekret itu juga ternyata sekaligus menandai mulai terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap UUD 1945. Sejak terbitnya dekret tersebut, perilaku pemerintah dan Presiden Soekarno kelihatan makin tidak terkendali untuk keluar dari ketentuan-ketentuan konstitusi.

Melalui dekretnya, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia kembali berlandaskan UUD 1945. Namun, setelah itu kepemimpinan yang dijalankannya ternyata justru banyak melanggar UUD 1945. Adapun setelah Presiden Soekarno dan pemerintahan yang dipimpinnya tumbang, pemerintahan baru yang menggantikannya, yakni yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, juga tidak kalah banyaknya dalam melanggar konstitusi.

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno biasa disebut pemerintahan Orde Lama, sedangkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto lazim dijuluki pemerintahan Orde Baru. Pada awalnya kedua pemerintahan ini bertekad patuh pada konstitusi, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kedua rezim itu banyak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi serta membuat kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami keguncangan, kekacauan, dan krisis yang kemudian berakibat pada kejatuhan mereka sendiri.

## I. Penyimpangan pada Era Orde Lama

Setelah Indonesia kembali ke UUD 1945, Presiden Soekarno menerapkan konsep kepemimpinan yang disebutnya sebagai *demokrasi terpimpin*. Menurutnya, demokrasi terpimpin adalah demokrasi khas Indonesia yang diarahkan oleh “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin lebih banyak diwarnai kepentingan dan ambisi politik sehingga arahnya menjadi melenceng dari konstitusi.

Jalannya pemerintahan serta aktivitas berbangsa dan bernegara bahkan kemudian tidak menunjukkan sifat-sifat demokrasi yang memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Demokrasi tersisih oleh keotoriteran. Kepemimpinan demokratis yang menyertakan partisipasi rakyat digantikan oleh kepemimpinan sewenang-wenang yang menonjolkan kiprah pribadi dan kelompok.

Bermula dari keluarnya dekret 5 Juli 1959, kecenderungan Presiden Soekarno untuk membuat gebrakan-gebrakan yang melenceng terus berlanjut. Setelah dekret yang kontroversial itu, ia kemudian membuat kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum lain yang ia beri nama *penetapan presiden* (disingkat “penpres”). Penpres ini merupakan keputusan presiden yang oleh presiden sendiri secara sepihak diberi kedudukan dan kekuatan sama dengan undang-undang (UU) atau bahkan lebih besar lagi. Padahal, penpres sepenuhnya dibuat oleh presiden dan sama sekali tanpa persetujuan dengan DPR.

Permulaan yang sudah menyimpang tersebut, dalam praktik selanjutnya menghasilkan penyimpangan-penyimpangan lanjutan yang kian di luar batas. Penpres digunakan Presiden Soekarno untuk mengatur hal-hal yang bukan menjadi wewenangnya dan bahkan berkedudukan di atas dirinya. Misalnya saja, penpres dikeluarkan presiden untuk membentuk MPRS dan menentukan GBHN.



**Gambar 3** Presiden Soekarno dan para pimpinan MPRS. Dengan penpres, presiden mengatasi MPRS.

Praktis hal-hal penting dan mendasar yang menyangkut penyelenggaraan negara saat itu hampir semuanya diatur dengan penpres. Dan hal ini dilakukan presiden tidak lepas dari tujuan agar penyelenggaraan negara secara umum dapat memperkuat dan menguntungkan kekuasaannya. Beberapa contoh penpres yang dikeluarkan Presiden Soekarno ialah sebagai berikut.

- a. Penpres No. 2 Tahun 1959 dikeluarkan presiden untuk membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
- b. Penpres No. 1 Tahun 1960 dikeluarkan untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
- c. Penpres No. 7 Tahun 1959 dikeluarkan untuk membubarkan beberapa partai politik.
- d. Penpres No. 3 Tahun 1960 dikeluarkan untuk membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
- e. Penpres No. 4 Tahun 1960 dikeluarkan untuk membentuk DPR-GR (Gotong Royong) sebagai pengganti DPR yang dibubarkan.

Dengan demikian, dalam praktiknya, penpres yang hanya berupa keputusan presiden itu, boleh dikatakan memiliki kedudukan dan kekuatan di atas semua peraturan perundang-undangan yang lain serta hampir menyaingi UUD 1945. Dengan keadaan seperti itu, maka sekaligus tindakan presiden dengan penpresnya tersebut sudah merupakan penyimpangan terlalu jauh terhadap UUD 1945. Hal ini berarti sudah sangat bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan serta melenceng dari tujuan kembali ke UUD 1945 yang diamanatkan Dekret 5 Juli 1959.

Lembaga tertinggi negara dan tinggi negara, seperti MPRS dan DPR-GR, yang dibentuk dengan penpres sendiri akhirnya juga “tertular” virus penyimpangan yang dilakukan presiden. Keputusan-keputusan

yang dikeluarkan lembaga itu juga banyak yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Keputusan-keputusan yang dikeluarkannya bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, melainkan cenderung untuk memperkuat kedudukan presiden. Berikut adalah beberapa contoh hal atau keputusan yang menyimpang itu.

- a. Dengan Tap. I/MPRS/1960, MPRS menetapkan/mengukuhkan Manipol (yang tidak lain merupakan hasil pemikiran pribadi Presiden Soekarno) sebagai GBHN.
- b. Dengan Tap. III/MPRS/1963, MPRS mengangkat Soekarno menjadi Presiden Seumur Hidup.
- c. MPRS melakukan dua kali sidang umum, sidang umum I dan II, di kota Bandung, bukan di ibu kota negara, Jakarta.

MPRS, DPR-GR, dan DPAS, selain pembentukannya dilakukan dengan penpres, pemilihan para anggotanya pun ditunjuk oleh presiden. Hal ini sekaligus menunjukkan begitu besar dan terpusatnya kekuasaan di satu tangan, yakni di tangan presiden. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa presiden telah menjadi seorang *diktator*.

Karena itu, keadaannya menjadi tumpang tindih dan terbalik-balik. Presiden yang seharusnya berada di bawah MPR, dapat menundukkan dan mengatasi MPR. DPR yang seharusnya sejajar dengan presiden sebagai mitra, nasibnya juga sama dengan MPR. Selain itu, ketua dan wakil ketua MPR dan DPR juga dijadikan menteri dalam jajaran kabinet.

Orde Lama dan Presiden Soekarno sendiri akhirnya jatuh oleh tekanan keadaan dan tuntutan rakyat. Kepemimpinan mereka yang banyak menyimpang menimbulkan ketidakstabilan politik, hukum, ekonomi, dan sosial serta memunculkan rongrongan dan pemberontakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memancing emosi banyak kalangan — terutama mahasiswa dan pelajar — sehingga secara umum kemudian muncul tuntutan kepada Presiden Soekarno dan Orde Lama untuk mundur dari kekuasaan.

## 2. Penyimpangan pada Era Orde Baru

Sepeninggal Presiden Soekarno dan Orde Lama, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto tampil mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah panji-panji yang mereka sebut Orde Baru, pemerintah dan tatanan baru ini bertekad bulat untuk mengoreksi secara total kesalahan Orde Lama. Mereka, yakni Presiden Soeharto berikut Orde Barunya, mengawali tugasnya dengan semangat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.



Namun, kenyataan selanjutnya membuktikan bahwa tekad dan semangat yang mereka canangkan berbelok ke arah yang hampir sama dengan gaya pemerintahan Orde Lama. Artinya, Presiden Soeharto berikut Orde Barunya ternyata mewarisi perilaku yang sama dengan Presiden Soekarno dengan Orde Lamanya. Soeharto dan Orde Baru akhirnya juga terperosok ke dalam kepemimpinan yang diktator dan otoriter, yang banyak sekali melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Selama mengendalikan bangsa dan negara lebih dari 30 tahun, Presiden Soeharto dan Orde Baru melakukan banyak penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan rakyat. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan amanat rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Orde Baru.

- a. Orde Baru menyelewengkan pemilu (pemilihan umum) untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan mereka dan utamanya kekuasaan pemimpin mereka, yaitu Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu yang mereka adakan direkayasa untuk selalu dimenangkan oleh partai mereka, yakni Golkar (Golongan Karya), agar mereka selalu menguasai pemerintahan, DPR, dan MPR. Untuk mencapai kemenangan seperti itu, Orde Baru di antaranya mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk memilih Golkar serta mengeluarkan undang-undang yang melarang berdirinya partai politik baru di luar tiga partai politik yang sudah ada (PPP, Golkar, dan PDI).
- b. Orde Baru memeralat ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) untuk kepentingan mereka, yakni memperkuat kekuasaan mereka sekaligus melindungi penyimpangan mereka. Selama kepemimpinan Orde Baru, ABRI cenderung menjadi alat politik dan kekuasaan, sementara fungsi utamanya sebagai alat keamanan dan pertahanan negara terabaikan.
- c. Orde Baru menyalahgunakan Pancasila untuk memanipulasi dan mengarahkan pendapat masyarakat agar memberikan dukungan. Melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pikiran masyarakat tentang pengamalan Pancasila dibentuk secara seragam menurut model yang ditentukan secara sepihak oleh Orde Baru. Hal pokok yang hendak ditanamkan lewat model itu ialah bahwa Orde Baru merupakan pelaksana Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Dengan tertanamnya hal itu, rakyat Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada Orde Baru.
- d. Orde Baru tidak mengakui dan memenuhi hak-hak asasi manusia warga negara secara semestinya. Banyak sekali hak asasi warga negara yang dilanggar oleh Orde Baru. Beberapa contohnya adalah

masyarakat tidak diperbolehkan mendirikan partai politik baru, dipaksa untuk memilih Golkar dalam pemilihan umum, dikekang dalam menyampaikan pendapat, dan dipaksa menyerahkan hak milik (terutama dalam bentuk tanah) dengan ganti rugi tak memadai. Kelangan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah diawasi dengan ketat serta sebagiannya lagi dilarang melakukan kegiatan atau ditahan dengan tuduhan yang dibuat-buat. Bahkan kelompok masyarakat yang secara terbuka berani menuntut hak dan keadilan diperlakukan sangat tidak manusiawi (diserang dan dibunuh). Hal terakhir ini, misalnya, terjadi di Aceh, Tanjungpriok (Jakarta), Lampung, Papua (Irian Jaya), dan Dili (sebelum menjadi Timur Leste).

- e. Orde Baru membelokkan fungsi hukum untuk berpihak kepada mereka dan sebaliknya jauh dari rakyat dan kaum yang lemah. Begitu banyak penyelewengan dan skandal besar yang terjadi di pemerintahan dengan pelaku para pejabat dan aparat negara, tetapi sangat sedikit yang diproses secara hukum di pengadilan. Sebaliknya, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat umum diproses secara ketat menurut prosedur yang berlaku. Dalam setiap kasus yang menghadapkan aparat pemerintah dan rakyat sebagai pihak yang bersengketa, hampir selalu pihak aparat pemerintahlah yang dimenangkan oleh pengadilan.
- f. Orde Baru melakukan pembangunan bidang ekonomi dengan mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan. Orde Baru menggerakkan kegiatan ekonomi dengan berpihak kepada para pengusaha besar (konglomerat) dan cenderung mengenyampingkan pengusaha menengah dan kecil. Lewat berbagai persekongkolan, Orde Baru mempermudah para pengusaha besar mendapatkan fasilitas negara, sementara para pengusaha menengah dan kecil mendapat perlakuan yang sebaliknya. Secara umum, pembangunan bidang ekonomi menunjukkan hasil-hasil kemajuan yang semu, keropos, dan tidak merata.
- g. Orde Baru melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan rakyat dan negara. Kolusi dan korupsi pada masa Orde Baru berlangsung secara besar-besaran dan sistematis. Hal ini terjadi di tubuh pemerintahan Orde Baru dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah. Rakyat yang mengurus keperluan di instansi-instansi pemerintah juga tidak luput menjadi sasaran pungli (pungutan liar) para aparat Orde Baru di tingkat bawah. Adapun pembukaan lowongan untuk pegawai baru di lingkungan pemerintah sarat dengan nepotisme, yakni mengutamakan menerima orang-

orang yang terkait atau memiliki hubungan famili dengan para pegawai dan pejabat negara. Hal yang sama juga terjadi dalam penentuan daftar calon anggota DPR dan DPRD melalui pemilu.

Akibat banyaknya penyimpangan yang dilakukan Orde Baru, kerusakan yang terjadi pada kehidupan bangsa dan negara dapat dikatakan sangat parah. Bahkan satu dari sangat sedikit kemajuan yang dicapai, yakni kemajuan bidang ekonomi berupa angka pertumbuhan yang tinggi, tidak lain merupakan kemajuan yang semu atau palsu belaka. Hal ini karena kemajuan itu ditopang oleh utang luar negeri yang sangat besar serta pertumbuhan tinggi itu sendiri tidak disertai dengan pemerataan di tengah masyarakat. Kemajuan ekonomi hanya dinikmati beberapa kalangan yang sangat terbatas, yakni para pemimpin dan pejabat Orde Baru serta pengusaha-pengusaha besar yang memiliki hubungan dekat dengan para pejabat tinggi pemerintah.

Kerusakan yang diakibatkan oleh penyimpangan Orde Baru terjadi di semua aspek kehidupan, termasuk hukum dan moral. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya krisis besar dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Diawali dengan munculnya krisis moneter (keuangan) dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997, krisis makin membesar dan akhirnya merambah semua bidang dan sektor kehidupan.



**Gambar 4** Krisis hebat akibat penyimpangan Orde Baru membangkitkan para mahasiswa berdemonstrasi untuk menuntut dilakukannya reformasi.

Krisis membuat masyarakat tergun-cang dan bangkit melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Dengan dipelopori mahasiswa, perlawanan muncul di berbagai kota dan daerah dalam bentuk demonstrasi yang menuntut dilakukannya reformasi total dalam semua bidang kehidupan — terutama bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada awal tahun 1998 demonstrasi terus membesar serta akhirnya melibatkan hampir semua unsur bangsa.

Sejak pertengahan Mei 1998, demonstrasi proreformasi menggelembung menjadi besar-besaran dan menuntut dengan keras agar Presiden Soeharto dan Orde Baru mundur dari kekuasaan. Hal ini muncul setelah terjadi penembakan aparat keamanan terhadap massa demonstran mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa meninggal dunia. Akibat tuntutan yang begitu besar dan kuat, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden (*lengser keprabon*) pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.



## Khazanah

Jika Presiden Soekarno menerapkan model *demokrasi terpimpin*, Presiden Soeharto dan Orde Barunya menerapkan model *demokrasi Pancasila*. Keduanya dengan menggebu-gebu menekankan kata “demokrasi”. Namun, dalam praktik kenegaraan Orde Lama dan Orde Baru, kata “demokrasi” hanyalah isapan jempol belaka.

Dalam praktik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, sifat dan nilai demokrasi sama sekali hampir tidak terlihat. Partisipasi, kehendak, hak-hak, dan kepentingan rakyat tersisih oleh sifat ambisius dan otoriter penguasa. Yang mencuat dan senantiasa diperjuangkan adalah kepentingan dan hak-hak kaum penguasa, yakni presiden dan kelompok-kelompok pembantu dan pendukungnya.



## Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apa yang disebut demokrasi terpimpin?
2. Sebutkan dua contoh penyimpangan UUD 1945 pada masa pemerintahan Orde Lama!
3. Sebutkan dua contoh penyimpangan UUD 1945 pada masa pemerintahan Orde Baru!
4. Mengapa penetapan presiden (penpres) dianggap bertentangan dengan UUD 1945?
5. Uraikan bahwa kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945!



## Tugas

*Penyimpangan Orde Lama dan Orde Baru terhadap UUD 1945 tampak sekali berawal dari kepemimpinan yang salah dalam mengelola pemerintahan dan negara. Kepemimpinan otoriter yang*

*menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan menyebabkan kepentingan bangsa dan negara menjadi korban. Sehubungan dengan hal ini, coba kamu lakukan beberapa hal berikut ini!*

- 1. Bentuklah kelompok-kelompok, setiap kelompok beranggotakan 3–5 siswa!*
- 2. Setiap kelompok mencari bahan bacaan tentang kepemimpinan yang baik atau tentang riwayat tokoh pemimpin yang dikenal adil dan bijaksana. Bahan bacaan dapat diambil dari buku, majalah, koran, atau internet.*
- 3. Diskusikan isi bacaan itu dalam kelompok masing-masing!*
- 4. Buatlah laporan hasil diskusi kelompok secara tertulis kepada guru!*
- 5. Berdasarkan bahan bacaan yang dipilih, setiap kelompok juga membuat karangan bertema pemimpin idaman yang kini dibutuhkan bangsa dan negara.*
- 6. Karangan diketik atau ditulis tangan yang rapi sebanyak 2–4 halaman kertas kuarto. Karangan setiap kelompok secara bergilir (setiap minggu) ditempel di papan pengumuman kelas.*

### **C. Hasil-Hasil Amendemen UUD 1945**

Setelah mampu menjatuhkan rezim Orde Baru, gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa serta para ahli dan cendekiawan terus menggeling dan merambah berbagai perangkat ketatanegaraan. UUD 1945 adalah salah satu perangkat yang tidak luput dari sentuhan reformasi. Sebagai konstitusi, UUD 1945 dipandang sudah waktunya mengalami reformasi melalui langkah amendemen.

Perlunya amendemen terhadap UUD 1945 setidaknya didasari oleh dua hal. *Pertama*, UUD 1945 memiliki beberapa kekurangan yang dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru telah disalahgunakan oleh rezim penguasa untuk kepentingan pribadi dan golongan. *Kedua*, UUD perlu disesuaikan dengan berbagai perkembangan keadaan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, MPR mengadakan sidang untuk melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Dalam kurun waktu tahun 1999–2002, melalui sidang-sidangnya MPR telah melakukan empat kali amendemen terhadap UUD 1945. Pemerincian keempat amendemen itu adalah sebagai berikut.

1. Amendemen pertama dilakukan dan ditetapkan di dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 serta hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya, yakni 19 Oktober 1999.
2. Amendemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 serta hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya, yakni 18 Agustus 2000.
3. Amendemen ketiga dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 serta hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya, yakni 9 November 2001.
4. Amendemen keempat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 serta hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya, yakni 10 Agustus 2002.

Dari empat kali amendemen yang dilakukan, sistematika UUD 1945 mengalami perubahan. Susunan UUD 1945 mengalami pengurangan pada bagian penjelasan. Bagian penjelasan tidak lagi disertakan; kini UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan batang tubuh. Adapun pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37. Berikut ini sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah mengalami amendemen.

### Sebelum Amendemen

1. Pembukaan
2. Batang Tubuh
  - a. 16 Bab
  - b. 37 Pasal
  - c. 4 Pasal Aturan Peralihan
  - d. 2 Ayat Aturan Tambahan
3. Penjelasan
  - a. Umum
  - b. Pasal demi Pasal

### Setelah Amendemen

1. Pembukaan
2. Batang Tubuh
  - a. 21 Bab
  - b. 73 Pasal
  - c. 3 Pasal Aturan Peralihan
  - d. 2 Pasal Aturan Tambahan

Jumlah bab dan pasal mengalami penambahan dari semula 16 bab dan 37 pasal menjadi 21 bab dan 73 pasal. Sementara itu, dari segi isi, beberapa hal penting mengalami pengurangan, perbaikan, dan penambahan. Berikut ini dipaparkan perubahan-perubahan UUD 1945 hasil amendemen dalam beberapa hal pokok, yakni bentuk kedaulatan, MPR, kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah daerah, DPR, DPD, pemilu, BPK, kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia, pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

## 1. Bentuk Kedaulatan

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (hasil amendemen) menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (UUD). Dengan demikian, berdasarkan hasil amendemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dalam ketatanegaraan kita. MPR yang sebelumnya merupakan lembaga *tertinggi* negara serta sebagai penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat, sekarang menjadi lembaga *tinggi* negara biasa yang setingkat dengan DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan presiden.

## 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, kini tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat tanpa melalui pemilihan. MPR tidak lagi memilih dan mengangkat presiden serta membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN). Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a. mengubah dan menetapkan UUD;
- b. melantik presiden dan wakil presiden;
- c. atas usulan DPR dan putusan MK, memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya (dalam hukum tata negara disebut sebagai *impeachment*).

## 3. Kekuasaan Pemerintahan Negara

Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga keduanya memiliki legitimasi yang kuat. Dari segi kedudukan, presiden/wakil presiden juga tidak lagi berada di bawah MPR, melainkan sederajat. Namun, masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden sudah mendapat pembatasan yang jelas dan tegas.

Presiden dan wakil presiden kini tak dapat lagi berkuasa lebih dari dua kali masa bakti atau selama sepuluh tahun. Setelah memegang satu masa jabatan, presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali (dalam jabatan yang sama) hanya untuk satu kali masa jabatan. Satu kali masa jabatan dipegang selama lima tahun.



Jika melanggar konstitusi atau hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR. Namun, sebelum mengajukan usul itu kepada MPR, DPR harus lebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran presiden itu. Jika MK memutuskan presiden terbukti melakukan pelanggaran, barulah DPR mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden kepada MPR.

Adapun dalam soal pertimbangan, presiden kini tidak lagi memintanya kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga tinggi negara DPA kini sudah dihapus. Sebagai gantinya, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan sendiri yang diberi tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

#### 4. Pemerintah Daerah

UUD 1945 sebelum diamendemen membagi daerah di Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil. Namun, berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, daerah tersebut terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintah daerah yang mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing merupakan kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berhak menentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

#### 5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR sekarang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sebelum diamendemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan ini kepada presiden, tetapi presiden kini hanya berhak mengajukan rancang-



**Gambar 5** Kini presiden dan wakil presiden dapat berkuasa paling lama 10 tahun. Mereka juga dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran.

an undang-undang. Dengan disertai kekuasaan membentuk undang-undang, DPR kini memiliki posisi yang lebih aktif dalam menjalankan tugas pembentukan undang-undang.

Para anggota DPR dipilih lewat pemilihan umum. Fungsi dan hak DPR kini disebutkan secara langsung dalam UUD 1945. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun hak-hak yang dimiliki DPR — secara kelembagaan — adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Secara perseorangan, setiap anggota DPR mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta memiliki hak imunitas.

## 6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga baru. UUD 1945 sebelum amendemen tidak mengatur keberadaan lembaga perwakilan daerah berupa DPD ini. Para anggota DPD dipilih dari setiap provinsi yang ada di Indonesia melalui pemilu.

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU tentang hal-hal tersebut serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan berbagai masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal lain seperti tersebut di atas.

Sebelum diamendemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan ini kepada presiden, tetapi presiden kini hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Dengan disertai kekuasaan membentuk undang-undang, DPR kini memiliki posisi yang lebih aktif dalam menjalankan tugas pembentukan undang-undang.

## 7. Pemilihan Umum (Pemilu)

UUD 1945 hasil amendemen secara langsung juga mengatur perihal pemilihan umum (pemilu). Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilu (kontestan) untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Adapun peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

## 8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK kini masuk dalam pengaturan tersendiri dalam UUD 1945 hasil amendemen. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Tugasnya, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Para anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh para anggota BPK sendiri. Dalam masa reformasi BPK memiliki peranan yang vital karena salah satu agenda reformasi yang penting dan gencar digalakkan adalah pemberantasan korupsi.

## 9. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman diatur lebih tegas dan jelas dalam hal kemerdekaan dan pelaksanaan tugas. Dalam kekuasaan kehakiman, selain MA yang selama ini sudah ada, ditambahkan dua lembaga baru untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan keadilan. Kedua lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial (KY) kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan seterusnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Komisi Yudisial sendiri bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

## 10. Hak Asasi Manusia

Dalam UUD 1945 hasil amendemen, masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi topik yang mendapat perhatian yang serius dalam pengaturan. Sebelumnya, HAM disinggung sangat sedikit dan dimasukkan ke dalam bab tentang warga negara. Kini HAM mendapat pengaturan yang banyak dan cukup mendetail serta ditempatkan secara khusus sebagai judul bab tersendiri.


Hal itu menunjukkan makin pentingnya persoalan HAM di tanah air. Pengaturan HAM yang cukup detail tersebut kiranya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pemerintah yang pada masa lalu telah berulang-ulang menimpa warga negara. Selain itu, masalah HAM sendiri secara internasional makin menjadi isu penting yang mendapat perhatian sangat serius.

Dapat dikatakan bahwa dalam UUD 1945 hasil amendemen, masalah HAM menjadi salah satu topik prioritas. HAM ditambahkan sebagai bab baru yang dijabarkan ke dalam sepuluh pasal. Adapun jenis-jenis hak asasi yang diatur, antara lain, sebagai berikut:

- a. hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan,
- b. hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif,
- c. hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
- d. hak memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipeluk,
- e. hak untuk bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat,
- f. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta
- g. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

## II. Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam UUD 1945 hasil amendemen, pendidikan dan kebudayaan juga mendapat penambahan aturan yang cukup berarti. Selain sebagai hak, pendidikan dasar kini menjadi kewajiban untuk diikuti oleh warga negara. Disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



Haryana Humardani

**Gambar 6** Negara kini diharuskan menyediakan dana paling sedikit 20 persen dari APBN atau APBD untuk pembangunan pendidikan.

Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal pendanaan, negara diharuskan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam bidang budaya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

## 12. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan perekonomian sekarang makin dikaitkan dengan isu-isu penting nasional dan internasional. Disebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, dan berkelanjutan. Selain itu, perekonomian juga harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



Haryana Humardani

**Gambar 7** Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, perekonomian rakyat adalah sektor yang harus mendapat perhatian untuk diberdayakan dalam upaya memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Adapun dalam masalah kesejahteraan rakyat, ditambahkan beberapa tanggung jawab yang harus dipikul negara. Antara lain, disebutkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.



### Khazanah

Dalam UUD 1945 hasil amendemen bab tentang perubahan undang-undang dasar (bab terakhir) juga ditambahkan beberapa ketentuan. Misalnya, setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar (UUD 1945) harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah disertai

dengan alasan-alasannya. Terkait dengan perubahan undang-undang dasar ini, UUD 1945 hasil amendemen menetapkan bahwa khusus terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan atau amendemen.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Paparkan perbedaan sistematika UUD 1945 antara sebelum dan sesudah mengalami amendemen!
2. Sebut dan jelaskan dua alasan dilakukannya amendemen terhadap UUD 1945!
3. Apa sajakah kewenangan yang dimiliki MPR berdasarkan hasil amendemen UUD 1945?
4. Apa sajakah perubahan yang terjadi terkait dengan masa jabatan dan pemilihan presiden setelah UUD 1945 diamendemen?
5. Sebut dan jelaskan pengaturan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menurut UUD 1945 hasil amendemen!



### Tugas

1. *Bentuklah kelompok-kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri atas 3–5 anak!*
2. *Setiap kelompok mencari dan mempelajari buku UUD 1945 hasil amendemen lengkap (amendemen I, II, III, dan IV)!*
3. *Setiap kelompok membuat daftar atau tabel lengkap berisi hasil amendemen yang meliputi perubahan bab, pasal, dan ayat.*
4. *Diskusikan hasil-hasil amendemen tersebut dalam kelompokmu masing-masing!*
5. *Simpulkan dan catatlah hasil diskusi dengan rapi!*
6. *Kumpulkan daftar/tabel hasil amendemen berikut hasil diskusi kelompokmu masing-masing kepada guru untuk dinilai!*



## D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amendemen

Amendemen terhadap UUD 1945 merupakan kebijakan yang tidak lepas dari upaya reformasi menyeluruh yang dijalankan bangsa Indonesia dalam rangka memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya kamu masih ingat bahwa reformasi harus dilakukan karena sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara kita dilanda krisis hebat akibat penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru selama berkuasa lebih dari 30 tahun. Nah, amendemen UUD 1945 merupakan bagian yang sangat penting dari upaya reformasi karena menyangkut perbaikan terhadap tata cara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara keseluruhan.

Dengan dilakukannya amendemen UUD 1945, maka kini tersedia di hadapan kita tata cara baru dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata cara baru tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan baru yang segar. Pada saatnya nanti, berbagai perubahan baru yang dimaksud diharapkan dapat menghasilkan perubahan lain yang positif dan bermanfaat, yakni terhalaunya krisis yang hingga kini belum dapat diatasi dan diraihinya kemajuan-kemajuan yang akan meningkatkan kualitas hidup bangsa dan negara.

Pada saat ini saja sudah mulai terlihat adanya perubahan yang positif dalam penyelenggaraan aktivitas berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Ada beberapa kemajuan penting yang dicapai bangsa dan negara Indonesia sejak hasil amendemen UUD 1945 diterapkan pada penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Kemajuan-kemajuan tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Pemilu tahun 2004 sudah dilakukan secara lebih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah tidak lagi memaksa warga negara untuk memilih partai politik tertentu, juga tidak melarang warga negara untuk mendirikan partai politik baru.
2. Pemerintah dan negara makin menghargai hak-hak asasi warga negara. Pemenuhan hak asasi warga negara di antaranya ditandai dengan diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan politik.
3. Secara umum penyelenggaraan negara sudah berlangsung lebih terbuka dan demokratis. Hal ini di antaranya ditandai dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengontrol dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Pemerintah sendiri sudah membuka diri untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat.



## I. Turut Memberikan Dorongan

Tiga perkembangan tersebut menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan keadaan pada saat Orde Baru berkuasa. Perkembangan tersebut memperlihatkan kecenderungan yang baik dan positif. Dengan kata lain, setelah UUD 1945 hasil amendemen diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, hasil yang dicapai sementara ini menunjukkan beberapa kemajuan yang cukup menggembirakan.

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pada waktu-waktu yang akan datang hasil-hasil yang diraih akan dapat bertambah baik. Apa yang kini terlihat baru hasil awal dari pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen. Bahkan dapat dikatakan bahwa penerapan itu baru dalam tahap eksperimentasi atau coba-coba.

Jika dalam tahap awal atau percobaan saja hasil yang diperoleh sementara sudah cukup baik, maka pada tahap-tahap lanjutan kita patut berharap bahwa kemajuan yang dicapai akan mengalami peningkatan terus-menerus. Pada saat bangsa kita kian dewasa nanti serta kian berpengalaman dan matang dengan sistem baru hasil pelaksanaan amendemen UUD 1945, sangat terbuka peluang bahwa kemajuan-kemajuan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan hadir di tengah kita. Namun, syaratnya, tentu saja pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen harus benar-benar dilakukan dengan konsekuen dan konsisten.

Presiden, aparat pemerintah, dan lembaga-lembaga tinggi negara (terutama MPR, DPR, MA, MK, dan BPK) adalah pihak-pihak yang terkena tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan hal itu. Sebagai pelaksana dan penyelenggara negara, mereka harus mampu menjalankan peran barunya masing-masing dengan konsisten. Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh tinggal diam dan hanya menunggu hasil.

Sebagai warga negara, masyarakat harus ikut memberikan dorongan agar pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen dapat berjalan dengan ajek dan berkesinambungan. Kita perlu memberikan kontrol dan pengawasan agar pelaksanaannya tidak mengalami kemacetan. Kita harus aktif memastikan bahwa pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen sebagai bagian dari upaya reformasi bangsa dan negara berjalan terus tanpa mengalami banyak kendala dan gangguan.

## 2. Bersikap Proaktif

Pada prinsipnya, seluruh unsur bangsa Indonesia bertanggung jawab atas kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen. Bangsa Indonesia berkepentingan untuk meraih keberhasilan

dari pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen. Kesuksesan pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen hampir dapat dipastikan akan membawa bangsa Indonesia pada berbagai kemajuan, yakni kehidupan yang demokratis, terjamin dan terlindunginya hak asasi warga negara, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan sebagainya.

Keberhasilan pencapaian hal itu tidak hanya tergantung pada pemerintah dan lembaga tinggi negara sebagai pelaksana langsung. Keberhasilannya tergantung pula pada sikap dan partisipasi masyarakat. Sikap dan partisipasi masyarakat yang proaktif berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen.

Bagaimanakah sikap dan partisipasi yang *proaktif* itu? Sikap dan partisipasi yang proaktif adalah sikap dan keikutsertaan dalam wujud nyata yang lebih aktif dalam pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen. Sebagai warga negara yang bukan pelaksana langsung dalam penyelenggaraan negara, masyarakat tetap harus aktif ikut melaksanakan UUD 1945 hasil amendemen.

Warga negara harus aktif menerapkan hasil-hasil amendemen UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan menurut peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, yakni dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, kampung, dan sebagainya.

Sikap dan partisipasi yang proaktif dari masyarakat sesungguhnya sangat berarti dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen. Coba kamu bayangkan, hasil apa yang akan diperoleh jika sebagian besar warga negara Indonesia turut aktif melaksanakan hasil amendemen di lingkungannya masing-masing? Hasil yang diperoleh jelas sebuah prestasi dan kemajuan besar yang akan mengangkat kualitas hidup masyarakat sendiri.

Oleh sebab itu, kita semua, sebagai warga negara, harus pula turut melaksanakan UUD 1945 hasil amendemen sesuai dengan peran dan lingkungan kita masing-masing. Banyak contoh perilaku yang dapat kita perhatikan sebagai wujud pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen. Berikut ini disampaikan beberapa di antaranya.

- a. Oleh karena tuntutan UUD 1945 hasil amendemen, negara dan pemerintah kini lebih menghargai hak asasi warga negara sehingga warga negara diberi kebebasan yang lebih besar untuk melaksanakan hak-haknya. Terkait dengan hal ini, kita tidak boleh menggunakan kebebasan itu secara melampaui batas. Di rumah, sekolah, kampung, dan di mana pun, kita diharuskan menggunakan kebebasan

secara bertanggung jawab, yakni menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyebabkan terlanggarnya hak-hak orang lain dan terganggunya ketertiban umum.

- b. UUD 1945 hasil amendemen juga mendorong banyak sisi kehidupan masyarakat lebih bercorak demokratis. Berbagai forum dan kegiatan masyarakat sudah banyak dilakukan dengan semangat demokrasi. Terkait dengan hal ini, setiap warga negara harus dapat menghindari penyalahgunaan demokrasi untuk kepentingan-kepentingan sempit, seperti menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan. Demokrasi harus digunakan dan dipraktikkan dalam bingkai untuk mewadahi dan memperjuangkan kepentingan bersama.
- c. Pemerintah juga sudah menjalankan kegiatan kenegaraan dengan lebih demokratis dan terbuka. Masyarakat telah diberi keleluasaan untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya. Sehubungan dengan hal ini, kita diharuskan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik sesuai dengan sopan santun dan tata cara yang sudah disepakati. Aspirasi dan kritik, antara lain, harus disampaikan dengan iktikad yang baik, dengan bahasa yang mudah dipahami, serta dengan isi yang bersifat positif dan membangun.
- d. Negara dan pemerintah juga sudah dan akan terus menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih bebas, jujur, dan adil, serta di sisi lain masyarakat juga dibebaskan untuk mendirikan partai politik baru. Terkait dengan hal ini, setiap warga negara yang sudah cukup umur (17 tahun ke atas) sepatutnya ikut menggunakan hak pilihnya dalam setiap pemilu. Warga negara yang hendak mendirikan partai politik baru juga wajib menaati ketentuan-ketentuan pendirian partai politik seperti yang sudah ditetapkan.



### Khazanah

Jika kita menginginkan adanya perbaikan yang membawa kemajuan hidup, kita harus mengubah diri dari berbagai kebiasaan lama yang bermasalah. Pemberlakuan UUD 1945 hasil amendemen telah membuka jalan bagi diraihnya kebaikan dan kemajuan hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena hasil amendemen telah mendorong dilakukannya perombakan terhadap kebiasaan-kebiasaan lama penyelenggaraan negara yang selama ini menjadi penghambat serius dalam mencapai kebaikan dan kemajuan bangsa.



## Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apa kaitan antara krisis yang dialami bangsa Indonesia dengan reformasi dan amendemen UUD 1945?
2. Apa saja perubahan atau kemajuan yang sejauh ini sudah diperoleh dari pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen?
3. Apa syarat agar pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen dapat membawa perbaikan dan kemajuan hidup bangsa Indonesia?
4. Mengapa warga negara atau masyarakat harus bersikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen?
5. Berilah dua contoh sikap proaktif untuk mendukung pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen!



## Tugas

*Penerapan hasil amendemen UUD 1945 membawa banyak perubahan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kampung. Sehubungan dengan hal ini, kamu diminta melakukan beberapa kegiatan berikut ini.*

1. Bentuklah kelompok-kelompok, yang setiap kelompoknya beranggotakan 4–6 anak!
2. Carilah informasi mengenai perubahan-perubahan dalam kebiasaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan setelah diberlakukannya UUD 1945 hasil amendemen! Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi dalam hal-hal berikut ini:
  - a. kebiasaan masyarakat dalam mengadakan dan melakukan pertemuan atau rapat;
  - b. cara masyarakat menyampaikan saran, pendapat, kritik, tuntutan, atau aspirasi kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat;
  - c. sikap, perlakuan, dan pelayanan pemerintah setempat terhadap masyarakat;

- d. sikap pemerintah setempat dalam menanggapi saran, pendapat, kritik, tuntutan, atau aspirasi yang disampaikan masyarakat.
3. Masyarakat dan pemerintahan yang kalian jadikan objek pencarian informasi cukup yang ada di sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian.
4. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, pencatatan berita di media massa, pendataan dokumen, atau gabungan dari beberapa teknik tersebut.
5. Catatlah perubahan-perubahan tersebut kemudian diskusikan dalam kelompok!
6. Kumpulkan catatan hasil pencarian informasi serta hasil diskusi kelompok kepada guru untuk dimintakan nilai!




### Kilas Balik

1. Sejak merdeka, Indonesia telah menggunakan tiga konstitusi dalam waktu yang berbeda-beda. Ketiganya adalah UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.
2. Tiga konstitusi yang berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah akibat perkembangan kehidupan politik negara Indonesia yang terjadi setelah kemerdekaan.
3. Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya presidensial. Berdasarkan Konstitusi RIS 1949, bentuk negara Indonesia adalah federal (serikat), bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya parlementer. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya parlementer.
4. Penyimpangan konstitusi UUD 1945 terjadi pada pemerintahan masa lalu. Penyimpangan yang dilakukan pemerintahan Orde Lama, antara lain, munculnya penetapan presiden (penpres) untuk mengatur hal-hal yang berada di luar wewenang presiden.

Penyimpangan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru muncul dalam bentuk, antara lain, penyalahgunaan pemilu dan hukum, pelanggaran HAM, dan tindakan KKN.

- Amendemen UUD 1945 adalah bagian dari gerakan reformasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Amendemen UUD 1945 dilakukan dengan tujuan melengkapi kekurangan dan memenuhi tuntutan perkembangan keadaan.



*(Kerjakan di buku lain!)*

**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!**

1. Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh ....
  - a. presiden dan DPR
  - b. presiden
  - c. presiden dan menteri
  - d. DPR dan menteri
2. Menurut UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menganut sistem ....
  - a. presidensial
  - b. parlementer
  - c. republik
  - d. campuran
3. Berdasarkan Konstitusi RIS 1949, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah ....
  - a. monarki
  - b. republik
  - c. federasi
  - d. parlementer
4. Pada periode 27 Desember 1949–16 Agustus 1950, Indonesia sempat menganut bentuk negara ....
  - a. kesatuan
  - b. serikat
  - c. republik
  - d. monarki
5. Dekret 5 Juli 1959 menandai kembali berlakunya ....
  - a. Konstitusi RIS 1949
  - b. UUDS 1950
  - c. UUD 1945
  - d. keadaan tanpa konstitusi
6. Badan yang dibentuk untuk membuat undang-undang dasar tetap sebagai pengganti UUDS 1950 adalah ....
  - a. BPUPKI
  - b. Konstituante
  - c. MPR
  - d. PPKI



7. Salah satu penyimpangan konstitusi pada masa pemerintahan Orde Lama adalah presiden membentuk MPRS dengan penetapan presiden ....
  - a. No. 2 Tahun 1959
  - b. No. 7 Tahun 1959
  - c. No. 3 Tahun 1960
  - d. No. 4 Tahun 1960
8. Penyimpangan konstitusi pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi ditandai dengan persekongkolan dan keberpihakan kepada ....
  - a. pengusaha kecil
  - b. pengusaha menengah
  - c. koperasi
  - d. pengusaha besar
9. Berdasarkan amendemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu ....
  - a. 5 tahun
  - b. 10 tahun
  - c. 15 tahun
  - d. 20 tahun
10. Anggaran dari APBN yang harus disediakan oleh negara untuk bidang pendidikan sekurang-kurangnya adalah ....
  - a. 10 persen
  - b. 15 persen
  - c. 20 persen
  - d. 25 persen
11. Alasan utama dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959 adalah ....
  - a. untuk memperlancar proses terbentuknya konstitusi baru yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia
  - b. untuk memulihkan keadaan serta menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya kehancuran
  - c. untuk mengembalikan negara Indonesia pada bentuk kesatuan dan mempercepat pemulihan kehidupan politik
  - d. untuk mempercepat proses pemilihan umum dalam rangka memilih para anggota DPR

12. Cara Orde Baru untuk mendominasi DPR, MPR, dan pemerintahan sehingga kekuasaannya menjadi langgeng adalah ....
  - a. memobilisasi masyarakat untuk memberikan dukungan dan simpati kepada pemerintah
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai cara untuk menggalang dana dan memperkuat jaringan
  - c. menggalakkan P4 dan penyuluhan untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya mendukung pemerintah
  - d. memenangkan pemilihan umum dengan mewajibkan pegawai negeri memilih partai politik tertentu
13. Tap. III/MPRS/1963 dikeluarkan oleh MPRS untuk mengangkat Soekarno sebagai ....
  - a. presiden seumur hidup
  - b. pemimpin besar revolusi
  - c. panglima perang angkatan bersenjata
  - d. ketua front nasional
14. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama ....
  - a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
  - b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
  - c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
  - d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
15. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, *kecuali* ....
  - a. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden
  - b. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
  - c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
  - d. MPR menetapkan GBHN untuk presiden

### **B. Kerjakanlah dengan tepat!**

1. Sebut dan uraikan perbedaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dan Konstitusi RIS 1949!
2. Apa saja isi Dekret 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno?
3. Paparkan keadaan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru!

4. Sebut dan uraikan paling sedikit tiga perubahan yang terjadi dalam bidang HAM menurut UUD 1945 hasil amendemen!
5. Tentukan kejadian-kejadian, tindakan-tindakan, dan kebijakan-kebijakan berikut ini menyimpang dari UUD 1945 hasil amendemen atau tidak! Masing-masing berikan alasan dan buktinya berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945!
  - a. Dengan alasan untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah mengucurkan kredit bernilai ratusan miliar rupiah kepada para pengusaha besar, sementara para pengusaha menengah dan kecil dibiarkan berusaha dengan kemampuan sendiri.
  - b. Begitu melihat indikasi presiden melakukan pelanggaran, DPR langsung mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikan presiden karena presiden dinilai telah nyata-nyata melakukan pelanggaran.
  - c. Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana mati tanpa sepengetahuan MA karena MA sedang dibelit masalah dugaan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh beberapa hakim agung yang bekerja di MA.
  - d. Polisi menangkap dan menahan beberapa orang pemuda yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD suatu daerah dengan cara meneriakkan kata-kata sumpahan dan disertai perusakan pagar gedung DPRD.
  - e. Seorang menteri meminta pengadilan untuk memperingan hukuman bagi seorang dirjen yang sedang diadili karena terlibat tindak pidana korupsi. Alasan permintaan itu adalah karena sang dirjen selama ini telah berjasa terhadap negara serta tenaganya masih dibutuhkan oleh departemannya.

## BAB III

# KETAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NASIONAL

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi berikut ini, kamu diharapkan dapat menampilkan perilaku yang taat terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

### Kata Kunci

- UUD 1945
- Undang-undang
- Perpu
- Peraturan pemerintah
- Peraturan presiden
- Peraturan daerah
- Antikorupsi
- Kejahatan luar biasa

Apakah tata urutan peraturan perundang-undangan itu? Peraturan apa saja yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan? Mengapa Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan? Bagaimana jika Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan?

Peraturan perundang-undangan adalah berbagai peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk mewadahi dan mengatur berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan dibuaturut dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berdasarkan urut-urutannya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyalahi atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Di negara yang berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan jelas sangat dibutuhkan kehadirannya. Negara hukum memerlukan ketertiban dan keteraturan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keter-tiban dan keteraturan itu hanya dapat dipenuhi dengan keberadaan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan tatanan, negara tidak cukup hanya mengandalkan konstitusi. Mengapa? Karena konstitusi hanya mengatur aspek-aspek yang bersifat umum dan pokok.

Untuk pengaturan yang lebih khusus dan terperinci, diperlukan peraturan-peraturan lain di bawah konstitusi. Peraturan inilah yang kemudian lazim disebut peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman operasional berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan-peraturan tersebut merupakan penjabaran secara berjenjang atas peraturan dasar tertinggi, yakni undang-undang dasar atau konstitusi.

## A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Apakah yang dimaksud dengan tata urutan perundang-undangan? Mengapa peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan tata urutannya? Tata urutan biasa juga disebut dengan hierarki. Tata urutan perundang-undangan adalah tingkatan atau penjenjangan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Tata cara pembentukan perundang-undangan berdasarkan urutannya telah diatur dengan undang-undang yang tersendiri, yakni UU No. 10 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. undang-undang dasar RI tahun 1945 (UUD 1945);
2. undang-undang (UU)/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu);
3. peraturan pemerintah (PP);
4. peraturan presiden (perpres);
5. peraturan daerah (perda), terdiri atas
  - a. peraturan daerah provinsi,
  - b. peraturan daerah kabupaten/kota,
  - c. peraturan desa.

Tata urutan tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang dasar (UUD 1945) menempati kedudukan paling tinggi, sedangkan peraturan tingkat desa menempati kedudukan paling rendah. Tata urutan tersebut menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih bawah bersifat menjabarkan dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Adapun yang menjadi sumber dari segala sumber hukum pembentukan semua peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pancasila.

## I. UUD 1945

Negara kita memiliki UUD 1945 yang dijadikan sebagai landasan dasar pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kamu pasti masih ingat bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, semua peraturan perundang-undangan di negara kita tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 merupakan produk hukum yang istimewa. Di samping kedudukannya yang vital, UUD 1945 justru dirancang sebelum bangsa Indonesia merdeka dan terbentuk menjadi negara. UUD 1945 dibuat melalui jalur khusus oleh para tokoh pendiri negara — yang tergabung dalam BPUPKI. UUD 1945 dibuat dengan maksud untuk memberikan landasan bagi terbentuk, berdiri, dan keberlangsungan hidup negara Indonesia.

Oleh sebab itu, di dalam UUD 1945 disebutkan dengan jelas hal-hal mendasar yang bersangkutan-paut dengan negara. Melalui bagian pendahulunya — yang lazim disebut Pembukaan UUD 1945 — disebutkan tentang dasar negara, bentuk pemerintahan negara, dan tujuan negara. Selanjutnya, di dalam batang tubuhnya — pasal-pasal — diatur ketentuan-ketentuan pokok lain tentang penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Setelah Indonesia merdeka dan berdiri sebagai negara, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi. Pengesahannya juga dilakukan oleh para pendiri negara — yang tergabung dalam PPKI — dalam keadaan mendesak. Setelah pembentukan dan pengesahannya dilakukan dalam keadaan darurat, penanganan lebih lanjut atas UUD 1945 barulah diserahkan kepada lembaga khusus permanen yang disebut MPR. Di dalam UUD 1945 sendiri, hal-hal ini sudah diatur ketentuannya, termasuk juga jika terhadap UUD 1945 hendak dilakukan perbaikan (amendemen).

## 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Selain untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam UUD, undang-undang juga dibuat untuk mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam UUD. Undang-undang merupakan penjabaran langsung dari UUD. Dalam UUD 1945, ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penetapan UU di antaranya terdapat dalam pasal 5, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22D.

Pada prinsipnya, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Namun, presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Rancangan undang-undang adalah konsep awal undang-undang dalam bentuk mentah yang masih perlu dimatangkan melalui pembahasan dan penyempurnaan.

Secara keseluruhan, presiden juga menjadi *partner* (pasangan) DPR dalam pembahasan dan menyetujui undang-undang. Undang-undang tidak dapat dibuat, disetujui, dan disahkan hanya oleh salah satu pihak. Undang-undang (dalam bentuk RUU) boleh diajukan atau diusulkan oleh salah satu pihak, tetapi harus dibahas dan kemudian disahkan melalui persetujuan bersama antara kedua belah pihak (DPR dan presiden).



Tempo

**Gambar 1** Presiden dan DPR merupakan *partner* dalam pembentukan, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan undang-undang.

Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sepenuhnya oleh presiden tanpa lewat persetujuan bersama DPR. Perpu ditetapkan oleh presiden dalam keadaan genting (darurat) yang memaksa. Namun, dalam waktu berikutnya, perpu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan DPR berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (PP) dibuat dan ditetapkan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Peraturan pemerintah dibuat dan ditetapkan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2), yang berbunyi, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

### 4. Peraturan Presiden

Sebagaimana peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden. Peraturan presiden dibuat untuk melaksanakan perintah atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Peraturan presiden juga dapat dibuat untuk melaksanakan atau menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah.



## 5. Peraturan Daerah

Peraturan daerah (perda) ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah dapat berupa peraturan daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, dan tingkat desa. Peraturan daerah berisi ketentuan-ketentuan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi-kondisi khusus daerah. Peraturan daerah juga dapat berisi penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di tingkat provinsi, peraturan daerah dibuat DPRD provinsi melalui persetujuan dengan gubernur. Di tingkat kabupaten atau kota, peraturan daerah dibuat DPRD kabupaten atau kota melalui persetujuan dengan bupati atau walikota. Di tingkat desa, peraturan daerah atau peraturan desa dibuat oleh badan perwakilan desa (atau nama lainnya) melalui persetujuan dengan kepala desa atau lurah.



### Khazanah

Bagaimanakah kedudukan dan keberadaan peraturan perundang-undangan lain selain yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 di muka? Jenis peraturan perundang-undangan selain yang sudah disebut di depan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Jenis-jenis peraturan lain itu ialah peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPD, MA, MK, BPK, menteri, direktur jenderal, gubernur, bupati, walikota, kepala desa, dan sebagainya.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan?
2. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004!
3. Apa latar belakang dibuatnya perpu oleh presiden?
4. Apa perbedaan antara undang-undang dan peraturan daerah!
5. Jelaskan fungsi dari undang-undang!



## Tugas

1. *Bentuklah kelompok, setiap kelompoknya beranggotakan 4–6 siswa!*
2. *Carilah informasi bersama kelompokmu mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian!*
3. *Catat dan daftarkan peraturan perundang-undangan yang kalian temukan tersebut!*
4. *Diskusikan apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan kondisi daerah kalian atau belum!*
5. *Catat hasil diskusi dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai!*

## B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undang Nasional

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia harus menyelenggarakan semua aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, serta kenegaraan (termasuk pemerintahan) dengan berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum yang baik, diperlukan tatanan yang tertib dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketertiban dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan harus meliputi ketertiban sejak perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan yang bersangkutan.

### I. Proses Pembentukan UUD 1945

UUD 1945 adalah konstitusi atau undang-undang dasar yang pembentukannya dilakukan dengan cara yang paling khusus di antara semua peraturan perundang-undangan yang ada. UUD 1945 bahkan dirancang sebelum Indonesia merdeka dan berdiri menjadi negara. Dan itulah salah satu keistimewaan UUD 1945, dibuat sebelum terbentuknya negara Indonesia justru untuk dijadikan landasan pembentukan, berdiri, dan keberlangsungan negara Indonesia.

UUD 1945 dirancang oleh para tokoh pendiri negara Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan menjadi undang-undang dasar atau konstitusi negara oleh para tokoh pendiri negara Indonesia yang tergabung dalam PPKI. Perihal pembentukan rancangan

UUD 1945 berikut berbagai peristiwa yang mewarnainya secara lebih terperinci tentunya kamu masih ingat karena sudah kamu pelajari di buku Jilid 1 untuk kelas VII. Coba kamu ceritakan kembali secara singkat proses pembentukan UUD 1945 di depan salah satu temanmu, setelah itu ganti temanmu yang bercerita di depanmu.

## 2. Proses Pembentukan Undang-Undang

Sebagaimana sudah disinggung di muka, undang-undang dibuat melalui persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Undang-undang sendiri sebelum disahkan menjadi peraturan matang yang berwujud undang-undang, diajukan serta dibahas lebih dahulu dalam wujud yang dinamakan rancangan undang-undang (RUU). Nah, dalam hal RUU ini, baik DPR maupun presiden dapat mengajukannya sebagai bahan bakal undang-undang. Artinya, RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun presiden sebagai materi yang akan dibahas dan dijadikan undang-undang.

### a. RUU dari Presiden

Dalam praktiknya, RUU dari presiden tidak dibuat langsung oleh presiden sendiri, melainkan dibuat oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dapat mengambil prakarsa menyusun RUU. Prakarsa itu dimintakan persetujuan kepada presiden dengan disertai penjelasan mengenai hal-hal berikut ini:

- 1) latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
- 4) jangkauan atau arah pengaturan.



**Gambar 2** Menteri berperan penting dalam pembuatan RUU oleh presiden.

Disetujui atau tidaknya oleh presiden prakarsa penyusunan RUU itu, diberitahukan secara tertulis oleh menteri sekretaris negara kepada menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa dengan tembusan kepada menteri kehakiman (sekarang menteri hukum dan hak asasi manusia). Jika disetujui presiden,

RUU yang sudah disiapkan itu diajukan dengan surat oleh presiden kepada pimpinan DPR. Dalam surat presiden tersebut ditegaskan pula menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. Untuk melengkapi keperluan pembahasan RUU di DPR,

menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah RUU yang bersangkutan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pembahasan RUU dimulai oleh DPR paling lambat 60 hari sejak surat pengajuan presiden diterima.

#### **b. RUU dari DPR**

Sementara itu, jika diajukan oleh DPR, RUU yang telah dipersiapkan DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden. Kemudian presiden menyampaikan RUU tersebut kepada menteri sekretaris negara disertai saran mengenai menteri yang akan ditugasi untuk mengoordinasi pembahasannya dengan menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Dalam hal ini, menteri sekretaris negara mengikutsertakan menteri kehakiman (sekarang menteri hukum dan hak asasi manusia).

Menteri yang ditugasi untuk mengoordinasikan pembahasan RUU, antara lain, berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) mengonsultasikan RUU disertai pemberian pendapat, pertimbangan, dan saran penyempurnaan;
- 2) menyelesaikan seluruh proses konsultasi RUU sampai pelaporannya kepada presiden dalam waktu 60 hari sejak penerimaan surat dari menteri sekretaris negara.

Kemudian presiden menyampaikan kembali RUU kepada DPR melalui surat. Jika presiden menyetujui RUU untuk dibahas lebih lanjut, dalam surat itu disebutkan pula menteri yang ditunjuk untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU dengan DPR.

#### **c. Pengesahan dan Penyebarluasan Undang-Undang**

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Penyampaian oleh DPR dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan. Adapun pengesahan RUU menjadi UU dilakukan presiden dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama. Jika dalam jangka waktu tersebut (30 hari) presiden tidak mengesahkannya dengan membubuhkan tanda tangan, maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Terhadap RUU yang sudah disahkan menjadi UU, pemerintah (presiden dan menteri) wajib penyebarluaskannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat mengetahui adanya pemberlakuan undang-undang baru. Melalui penyebarluasan seluruh unsur bangsa juga diharapkan mematuhi undang-undang yang dimaksud.

Proses pengesahan dan penyebarluasan undang-undang sudah diatur lebih jelas dalam Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 mengenai Tata Cara Mempersiapkan RUU. Dalam Bab VI kepres tersebut, antara lain, diatur hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menteri sekretaris negara menyiapkan naskah RUU yang telah disetujui oleh DPR dan selanjutnya mengajukannya kepada presiden untuk memperoleh pengesahan.
- 2) Jika pada RUU masih terdapat kesalahan teknik penulisan, menteri sekretaris negara dapat melakukan perbaikan dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada pimpinan DPR.
- 3) Menteri sekretaris negara mengundang UU tersebut dengan menempatkannya di Lembaran Negara Republik Indonesia.

### 3. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat dalam keadaan mendesak atau memaksa. Oleh karena itu, perpu dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya memaksa. Dengan kondisinya yang demikian, berlakunya perpu tidak dikenai keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.

Namun, pada waktu berikutnya, perpu harus dimintakan persetujuan kepada DPR. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 25, antara lain, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut.



**Gambar 3** DPR tidak terlibat pembentukan perpu, tetapi mereka dapat menolak perpu.

- a. Perpu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikut.
- b. Pengajuan perpu kepada DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan perpu untuk menjadi UU.
- c. Jika perpu ditolak oleh DPR, maka perpu tersebut tidak berlaku.
- d. Jika perpu ditolak DPR, maka presiden mengajukan RUU mengenai pencabutan perpu itu yang isinya dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan DPR itu.

### 4. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (PP) dibuat oleh presiden untuk menjalankan UU. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Un-

dang-Undang sebagaimana mestinya.” Peraturan pemerintah dibentuk dan ditetapkan untuk menjalankan ketentuan UU.

Peraturan pemerintah lazim dirancang oleh menteri kemudian diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. Prosesnya tidak melibatkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR. Namun, dengan isinya yang bersifat menindaklanjuti UU, peraturan pemerintah tetap akan terkontrol oleh undang-undang. Artinya, isi peraturan pemerintah tidak akan keluar dari ketentuan yang dikehendaki DPR karena UU sendiri pembuatannya melibatkan DPR.

## 5. Proses Pembentukan Peraturan Presiden

Peraturan presiden (perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peraturan presiden dibuat untuk memberikan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Isi atau materi peraturan presiden bersifat melaksanakan isi undang-undang atau isi peraturan pemerintah.

Pembentukan peraturan presiden secara garis besar dapat dikatakan sama dengan pembentukan peraturan pemerintah. Proses pembentukannya tidak mengikutsertakan DPR dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Seperti halnya dalam pembentukan peraturan pemerintah, dalam pembuatan peraturan presiden ini menterilah yang justru banyak berperan.

## 6. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibuat melalui persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Proses pembentukan peraturan daerah sebenarnya secara umum sama dengan proses pembentukan undang-undang. Posisi DPR dan presiden dalam pembuatan undang-undang masing-masing digantikan oleh DPRD dan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dalam pembuatan peraturan daerah.

Seperti halnya dalam pembuatan undang-undang, rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh DPRD maupun kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan di DPRD dengan melibatkan DPRD dan kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah dise-



Solopos

**Gambar 4** Anggota DPRD suatu kota melakukan kunjungan. Hasil kunjungan dapat dijadikan bahan untuk menyusun rancangan perda.

tujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama diambil. Adapun penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah oleh kepala daerah dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan itu disetujui bersama. Jika dalam jangka waktu itu (30 hari) rancangan peraturan daerah tidak ditandatangani kepala daerah, maka rancangan itu sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.



### Khazanah

Sejak tahun 1966 hingga sekarang, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional telah mengalami tiga kali perubahan. Berikut ini adalah dua perubahan terakhir yang terjadi.

1. Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Tap No. III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
  - b. ketetapan MPR (Tap MPR),
  - c. undang-undang (UU),
  - d. peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu),
  - e. peraturan pemerintah (PP),
  - f. keputusan presiden yang bersifat mengatur, dan
  - g. peraturan daerah (perda).
2. Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
  - b. undang-undang (UU)/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu);
  - c. peraturan pemerintah (PP);
  - d. peraturan presiden (perpres); dan
  - e. peraturan daerah (perda), terdiri atas
    - 1) peraturah daerah provinsi,
    - 2) peraturah daerah kabupaten/kota,
    - 3) peraturan desa.





### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Sebutkan dua pasal (berikut bunyinya) dalam UUD 1945 yang mengatur pembuatan RUU/UU oleh DPR dan presiden!
2. Uraikan proses pengajuan RUU dari DPR kepada presiden!
3. Bagaimanakah proses pengesahan RUU menjadi UU berikut penyebarluasannya!
4. Uraikan proses pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang! Uraikan pula keterkaitannya dengan DPR!
5. Jelaskan proses pembentukan peraturan daerah!



### Tugas

1. *Dengan dipimpin guru dan ketua kelas, buatlah rencana kelas untuk mengunjungi kantor DPRD di daerahmu (DPRD kabupaten atau kota)!*
2. *Untuk itu, buatlah surat permohonan untuk mengunjungi kantor DPRD sekaligus mengikuti salah satu pembahasan rancangan peraturan daerah yang sedang dilakukan di sana!*
3. *Sebelum melakukan kunjungan, bentuklah kelompok-kelompok lebih dahulu (satu kelompok beranggotakan 4–6 siswa)!*
4. *Selama melakukan kunjungan, cari dan catatlah informasi sebanyak-banyaknya tentang proses dan seluk-beluk pembuatan peraturan daerah!*
5. *Setelah kunjungan selesai, setiap kelompok membuat laporan kunjungan secara tertulis kepada guru.*

## C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan

Ada berapa banyak peraturan yang berlaku di sekolahmu? Apa sajakah peraturan-peraturan itu? Untuk apa peraturan-peraturan itu dibuat dan diberlakukan? Bagaimana seandainya sekolahmu tidak memiliki peraturan? Masih dapat berjalan dengan normalkah? Mengapa peraturan harus ditaati dan dijalankan?

Di sekolahmu dan sekolah mana pun di Indonesia ini, pasti ada dan berlaku peraturan. Dapat dipastikan, tidak ada sekolah yang tidak memiliki dan memberlakukan peraturan. Peraturan di sekolah bahkan jumlahnya tidak hanya satu atau dua butir, melainkan umumnya banyak dan beragam.



**Gambar 5** Mengikuti upacara bendera merupakan peraturan yang lazim berlaku di setiap sekolah.

Peraturan yang berlaku di sekolah biasanya bertingkat-tingkat. Ada peraturan di tingkat kelas, peraturan tingkat sekolah, dan peraturan tingkat nasional dari Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan kelas hanya berlaku di setiap kelas, peraturan sekolah berlaku di masing-masing sekolah, dan peraturan nasional berlaku untuk semua sekolah di Indonesia.

Peraturan di sekolah lazim dibuat dan diberlakukan untuk seluruh warga sekolah, tetapi terutama untuk para siswa. Peraturan-peraturan itu secara umum diterapkan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban yang hendak diwujudkan adalah ketertiban pendidikan secara umum serta ketertiban hubungan antarwarga sekolah.

Dengan keberadaannya yang semacam itu, maka peraturan di sekolah dengan sendirinya harus ditaati dan dijalankan. Semua warga sekolah harus taat dan menjalankan peraturan-peraturan itu sesuai dengan peran, kedudukan, dan fungsinya masing-masing. Dengan dipatuhi dan dijalankan, keberadaan peraturan di sekolah akan memberi manfaat. Manfaat yang diberikannya tidak lain adalah terwujudnya keteraturan dan ketertiban. Sebaliknya, tidak dipatuhinya peraturan sekolah akan membuat peraturan itu menjadi mubazir serta keadaan pendidikan dan hubungan antarwarga sekolah sendiri akan kacau dan tidak menentu.

Nah, begitu jugalah dengan peraturan perundang-undangan nasional yang diberlakukan di negara kita. Maksud atau tujuan dibuat dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan pada hakikatnya hampir sama dengan tujuan pembuatan peraturan-peraturan di sekolahmu. Perbedaannya, peraturan di sekolahmu khusus mengatur masalah pendidikan, sedang peraturan perundang-undangan mengatur semua bidang dan sektor kehidupan bangsa dan negara (tergantung topiknya masing-masing).

Maka, seperti halnya peraturan sekolah, peraturan perundang-undangan dengan sendirinya juga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkena pemberlakuannya. Jika peraturan perundang-

undangan itu berupa undang-undang, maka seluruh komponen bangsa Indonesia tanpa terkecuali — pemerintah, lembaga tinggi negara, warga negara, dan sebagainya — harus mematuhi dan melaksanakannya. Jika peraturan perundang-undangan itu hanya berupa peraturan daerah, maka pihak yang terkena keharusan untuk mematuhi dan melaksanakannya hanya pihak-pihak yang berada di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pembuatan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan adalah bagian penting dari upaya negara kita dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan hukum. Negara kita sendiri secara langsung sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu harus berisi rambu-rambu yang jelas, terperinci, operasional, dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan ketentuan-ketentuannya yang terperinci, peraturan perundang-undangan menjadi pedoman langsung bagi kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran lebih detail dan operasional dari UUD 1945. Dengan begitu, apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan amanat dari UUD 1945. Sebagai penampung amanat UUD 1945 sekaligus sebagai pedoman tata tertib, peraturan perundang-undangan mengandung keharusan untuk ditaati dan dijalankan oleh semua komponen bangsa Indonesia sesuai dengan kedudukan, peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing.

Tiadanya ketaatan terhadap peraturan perundangan-perundangan akan menyebabkan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berjalan tumpang tindih, tanpa arah, dan tanpa ukuran. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktertiban, kekacauan, dan kegagalan. Jika peraturan yang tidak dipatuhi itu undang-undang normatif yang bersifat mengarahkan perilaku masyarakat, yang akan terjadi dapat lebih buruk lagi, misalnya kehidupan jadi banyak diwarnai kejahatan serta kemungkinan akan berlaku hukum rimba: siapa yang kuat, akan menang dan berkuasa.



Haryana Humardani

**Gambar 6** Kehadiran aparat hukum untuk mengawasi penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dianggap perlu.

Tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Yang kita kehendaki adalah adanya kepatuhan semua pihak terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tata kehidupan kita berjalan normal, tertib, teratur, dan aman. Bukankah kamu juga mengidamkan terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupanmu di sekolah dan sekitar tempat tinggalmu?

Namun, bagaimana cara menaati peraturan perundang-undangan? Apa yang mesti kita lakukan untuk keperluan itu? Kita tak perlu bingung mencari peraturan perundang-undangan untuk kita taati. Begitu banyak peraturan perundang-undangan berada dan berlaku di sekitar kita. Nah, soal menaati peraturan perundang-undangan, berikut ini diuraikan beberapa contoh sikap taat yang diperlukan tersebut.

1. Di dunia pendidikan berlaku undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (UU No. 20/2003). Undang-undang ini berlaku sejak tahun 2003 lalu dan ketentuan-ketentuannya sudah dimasukkan ke dalam berbagai bentuk peraturan di sekolah. Nah, dengan menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolahmu, kamu sudah menunjukkan sikap taat terhadap undang-undang.



Haryana Humardani

**Gambar 7** Dengan mengambil sisi kiri jalan saat berkendara di jalan raya, kita sudah menunjukkan sikap taat terhadap undang-undang.

2. Di tempat kita hilir mudik setiap hari untuk berbagai keperluan, yakni jalan raya, juga telah berlaku undang-undang tentang lalu lintas dan jalan raya. Undang-undang ini mengatur ihwal cara berlalu lintas di jalan raya yang benar. Nah, jika kamu dapat berlalu lintas secara benar, misalnya berjalan di sisi kiri dan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor, kamu juga sudah menunjukkan sikap patuh terhadap undang-undang.

3. Di lingkungan umum berlaku undang-undang yang namanya undang-undang perpajakan. Undang-undang ini mengatur keharusan warga negara yang memiliki kemampuan keuangan dan harta benda tertentu untuk membayar pajak kepada negara. Ketentuan ini baru berlaku untuk orang tuamu, dan belum berlaku untuk kamu. Tanyalah kepada orang tuamu, pajak apa saja yang mesti beliau bayar setiap bulan/tahunnya. Nah, jika kelak kamu dewasa, kamu harus juga membayar pajak seperti orang tuamu saat ini. Pajak sangat penting untuk menambah pemasukan keuangan negara. Keuangan negara yang kuat berguna untuk menjalankan berbagai program pembangunan.



## Khazanah

Terkait dengan keharusan warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan ini, UUD 1945, antara lain, memberi ketentuan sebagai berikut.

1. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.



## Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Untuk apakah peraturan perundang-undangan dibuat?
2. Apakah kaitan antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya?
3. Uraikan persamaan dan perbedaan peraturan sekolah dan peraturan perundang-undangan!
4. Uraikan hubungan antara Indonesia sebagai negara hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan!
5. Mengapa peraturan perundang-undangan harus ditaati?



## Tugas

1. *Temukan (lewat buku atau media massa) sedikitnya sepuluh undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia!*
2. *Berilah masing-masing lima contoh sikap taat terhadap sepuluh undang-undang yang kamu temukan tersebut!*
3. *Kumpulkan hasil pekerjaanmu kepada guru untuk dinilai!*

## D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, secara berkesinambungan perlu ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan umumnya serta tindak kejahatan korupsi khususnya. Pada era reformasi ini, masyarakat menghendaki agar upaya pemberantasan korupsi makin ditingkatkan. Hal ini karena korupsi telah terbukti menimbulkan kerugian yang sangat besar pada rakyat, bangsa, dan negara.



**Gambar 8** Korupsi ditentang banyak kalangan, tetapi tetap saja masih banyak terjadi.

Meski era reformasi sudah datang, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia. Padahal, salah satu agenda utama gerakan reformasi di Indonesia ialah pemberantasan korupsi hingga tuntas. Masyarakat tak henti-hentinya menyatakan sikap perang terhadap korupsi, tetapi kenyataannya korupsi sendiri masih sangat sulit dicegah dan ditanggulangi.

### I. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah masuk dalam persoalan yang sangat serius. Lewat krisis hebat tahun 1997/1999, korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Krisis yang nyaris menghancurkan bangsa dan negara itu memang tidak sepenuhnya diakibatkan oleh korupsi, tetapi sebagian besarnya dipicu oleh korupsi yang dilakukan rezim Orde Baru.

Dengan dampaknya yang sangat berbahaya, korupsi harus ditangani dengan keseriusan yang lebih tinggi. Untuk itu, perlu ada penegasan akan arah kebijakan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi. Arah kebijakan pemberantasan korupsi, seperti tercantum dalam Tap No. VIII/MPR/2001, antara lain, menekankan hal-hal sebagai berikut:

- a. mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah, terutama penegak hukum serta penyelenggara negara, yang diduga melakukan praktik korupsi;
- b. melakukan tindakan hukum dengan sungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk di dalamnya kasus korupsi yang terjadi pada masa lalu, serta mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;



- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai macam dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan anggota masyarakat;
- d. mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi;
- e. memperbaiki semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sesuai dan konsisten dengan yang lain;
- f. membentuk undang-undang dan peraturan pelaksana lain guna mempercepat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi, yang muatannya meliputi
  - 1) komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,
  - 2) perlindungan sanksi dan korban,
  - 3) kejahatan terorganisasi,
  - 4) kebebasan mendapatkan informasi,
  - 5) etika pemerintahan,
  - 6) kejahatan pencucian uang, dan
  - 7) ombudsman;
- g. perlunya negara membentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Arah kebijaksanaan pemberantasan korupsi tersebut direkomendasikan kepada presiden serta lembaga-lembaga tinggi lainnya agar dijalankan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Adapun pelaksanaannya harus dilaporkan dalam sidang tahunan MPR RI.

## 2. Mengenali dan Menetapkan Kasus Korupsi

Pada zaman reformasi sekarang ini, rakyat makin kuat menuntut terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, serta bebas dari korupsi. Maka untuk itu, dalam rangka memperbaiki seluruh aspek kehidupan nasional yang benar-benar berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya. Ini dapat dilakukan, misalnya, dengan jalan memeriksa harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara berikut keluarganya yang diduga diperoleh dengan jalan korupsi.

Sehubungan dengan hal itu perlu adanya upaya untuk menetapkan perilaku aparat, pegawai, atau aparat pemerintah serta aparat penegak hukum yang tergolong sebagai perbuatan korupsi. Berdasarkan UU No.



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa perbuatan yang tergolong korupsi dan karenanya dapat dikenai hukuman, antara lain, sebagai berikut:

- a. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara;
- c. setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- d. setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Secara umum, pengertian korupsi sendiri ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau kekayaan milik negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari pengertian tersebut serta dari jenis-jenis perbuatan korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 di atas, selanjutnya dapat ditentukan beberapa ciri perbuatan korupsi secara lebih terperinci sebagai berikut:



Haryana Humardahoni

**Gambar 9** Masyarakat sedang mencari informasi di sebuah instansi pemerintah. Instansi pemerintah sejak dahulu dikenal sangat rawan korupsi.

- a. pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan;

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang saat menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggara yang lain secara melawan hukum.

### 3. Upaya Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas. Upaya ini harus dilakukan dengan tanpa membedakan sasaran. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum secara setimpal, tak peduli ia pejabat tinggi, mantan pejabat, pengusaha, atau masyarakat biasa. Siapa pun yang menurut bukti-bukti awal diduga melakukan tindak pidana korupsi, harus diperiksa untuk menjalani proses penyidikan dan peradilan.

Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas, konsekuen, dan konsisten berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan para hakim dan pengadilan atas kasus-kasus korupsi harus diberikan secara benar dan adil, yang di sisi satu dapat memberikan efek menekan, mengurangi, dan mencegah korupsi dan di sisi lain dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi juga tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat juga. Upaya pemberantasan yang efektif tidak dapat sepenuhnya mengandalkan peran pemerintah dan aparat hukum. Masyarakat hendaknya berperan serta secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta tersebut, antara lain, dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. memberikan informasi mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak korupsi;
- c. bersedia hadir dalam proses penyidikan kasus korupsi;
- d. bersedia hadir dalam sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, diperlukan ancaman pidana khusus. Hukuman denda yang lebih tinggi dan ancaman hukuman mati merupakan pemberatan hukuman yang diharapkan dapat mencegah orang melakukan korupsi sekaligus dapat membuat para pelaku korupsi menjadi jera. Di beberapa negara lain, misalnya China, hukuman mati untuk para koruptor sudah diberlakukan dan terbukti mengurangi angka kasus korupsi.



### Khazanah

Untuk menghindari praktik-praktik korupsi, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara selain harus bersumpah sesuai dengan agamanya, ia juga harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Sebutkan arah kebijakan pemberantasan korupsi!
2. Mengapa tindak pidana korupsi sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan?
3. Arah pemberantasan korupsi direkomendasikan kepada siapa? Mengapa demikian?
4. Mengapa dalam pemberantasan korupsi peran masyarakat diperlukan?
5. Apa saja peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi memberantas korupsi?



### Tugas

1. *Lewat media massa, buatlah daftar kasus tindak pidana korupsi di daerahmu! Salinlah tabel berikut untuk mendaftarkan kasus!*

No.	Kasus	Penyelesaian
1.		
2.		
3.		

2. *Adakah kasus yang belum terselesaikan?*
3. *Diskusikan hal itu dengan teman semeja, kemudian simpulkan dan hasilnya diserahkan kepada guru untuk dinilai!*

## E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia

Korupsi merupakan kejahatan yang berbahaya. Berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terjadi di Indonesia, korupsi telah menimbulkan banyak sekali kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia. Akibat korupsi, keuangan dan perekonomian negara morat-marit, proses pembangunan jadi terhambat, terjadi kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta akhlak bangsa menjadi goyah.

### 1. Pengertian Antikorupsi

Korupsi berasal dari kata bahasa Inggris *corruption*; dalam bahasa Belanda disebut *korruptie*, dalam kata Latin disebut *corruptio*. Secara harfiah, *korupsi* berarti ‘jahat’ atau ‘buruk’. Atau dengan kata lain, tindak pidana korupsi merupakan suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, rusak, atau jahat. Istilah korupsi berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Pengertian korupsi baik secara umum maupun secara khusus sudah dijelaskan di bagian muka. Telah diuraikan pula ciri-ciri perilaku yang mengarah pada perbuatan korupsi. Nah, sekarang bagaimana dengan pengertian “antikorupsi”? Apa yang disebut sikap antikorupsi?

Kata antikorupsi terbentuk dari kata *anti-* dan *korupsi*. Kata *anti-* memiliki arti melawan, menentang, tidak setuju, tidak suka, atau tidak senang. Dengan demikian, antikorupsi dapat diartikan sebagai sikap menentang atau tidak setuju terhadap korupsi. Selengkapnya, pengertian antikorupsi adalah pernyataan menentang atau ketidaksetujuan terhadap segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau kekayaan milik negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Nah, dapatkah kamu menyusun sendiri pengertian antikorupsi? Coba kemukakan pengertian antikorupsi dengan kata-katamu sendiri di depan salah seorang temanmu. Lakukan hal ini secara bergantian.

### 2. Instrumen Antikorupsi

Bangsa Indonesia secara bulat sudah menyatakan perang terhadap korupsi. Upaya memerangi korupsi sudah dilakukan melalui berbagai cara. Cara yang lazim dan sudah dilaksanakan adalah menciptakan instrumen antikorupsi. Instrumen antikorupsi yang dianggap penting dan berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi adalah hukum dan lembaga pemberantasan korupsi.

### a. Hukum dan Undang-Undang Antikorupsi

Sebagai tindak kejahatan, korupsi harus dihadapi dengan hukum. Artinya, kasus-kasus korupsi penanganannya yang paling utama dilakukan melalui jalur hukum. Demikian pun upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan korupsi, yang paling mendasar dan penting dilakukan melalui jalur hukum juga.

Secara keseluruhan, penanganan persoalan korupsi memang akhirnya tak dapat lepas dari jalur hukum. Terutama untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan memiliki peran dan kegunaan yang tidak kecil. Berbagai peraturan perundang-undangan itu menjadi instrumen dan landasan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui jalur hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan untuk memberantas korupsi, antara lain, dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 4) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 8) UU. No. 25/2003 tentang Perubahan atas UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 9) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 10) Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

### b. Lembaga Antikorupsi: KPK

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lewat penegakan hukum secara konvensional selama ini mengalami banyak hambatan. Jalur atau instansi hukum baku yang biasa digunakan ternyata sering mengalami kemacetan dalam menangani kasus-kasus korupsi, bahkan tak jarang ikut terseret arus dalam perilaku korup juga. Hal ini menimbulkan kepri-

hatinan yang mendalam serta mendorong prakarsa untuk membentuk lembaga khusus di luar lembaga-lembaga konvensional yang sudah ada. Lembaga khusus ini diharapkan dapat menjalankan tugas dengan kewenangan yang luas, bersih, berwibawa, tegas, mandiri, serta independen (bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain).

Maka, melalui UU No. 31/1999 dimulai prakarsa untuk membentuk lembaga yang dimaksud. Menurut UU No. 31/1999, lembaga itu harus sudah terbentuk paling lambat dua tahun sejak UU No. 31/1999 diberlakukan. Untuk memperkuat pembentukan lembaga tersebut, bahkan kemudian dibuat UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah keluarnya undang-undang yang terakhir ini, maka lembaga yang diidam-idamkan banyak kalangan itu akhirnya terbentuk pada 27 Desember 2002 dengan nama resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK berkedudukan di ibu kota negara serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik (masyarakat umum) atas pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK. Dalam UU No. 30/2002, diatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Berikut ini diuraikan tugas, wewenang, dan kewajiban KPK.

### 1) Tugas

Di tengah merosotnya kepercayaan dan wibawa lembaga-lembaga hukum negara seperti kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap KPK justru besar dan tinggi. Karena itu, sebagai lembaga yang telanjur menjadi andalan dan gantungan harapan banyak pihak, tugas KPK benar-benar tidak ringan. Seperti diatur dalam UU No. 30/2002, tugas-tugas KPK adalah sebagai berikut:

- a) menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;



Haryana Hamardani

**Gambar 10** Sebagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, kepolisian justru termasuk instansi yang akan diawasi oleh KPK.

- d) melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- e) melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.



**Gambar 11** Dengan wewenangnya yang besar, KPK diharapkan dapat menyeret para koruptor ke depan pengadilan untuk diadili seperti ini.

## 2) Wewenang

Sebagai lembaga negara yang tergolong khusus, KPK diberi wewenang yang luas dan besar dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas KPK lebih maksimal dengan membawa hasil yang optimal. Seperti tercantum dalam UU No.30/2002, wewenang KPK, antara lain, sebagai berikut:

- a) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## 3) Kewajiban

Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga dikenai kewajiban. Berikut adalah beberapa kewajiban KPK menurut UU No. 30/2002:

- a) memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b) memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c) menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada presiden, DPR, dan BPK;
- d) menegakkan sumpah jabatan.

KPK dibentuk dalam kondisi korupsi di Indonesia sudah digolongkan sebagai “kejahatan luar biasa”. Maka, upaya pemberantasan korupsi



lewat KPK merupakan upaya yang dilakukan dengan metode yang tergolong “luar biasa” (inkonvensional). Oleh sebab itu, sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK diberi wewenang yang demikian luas.

Semua pihak diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Tugas KPK sesungguhnya sangat berat, yakni memberantas tindak kejahatan yang di Indonesia sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun serta telah merambah semua lini kehidupan bangsa dan negara. Walaupun diberi wewenang yang besar dan luas, KPK akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya tanpa dukungan dari pihak lain, terutama masyarakat luas.

Masyarakat dan bangsa Indonesia berkepentingan untuk menjadikan korupsi lenyap atau setidaknya jauh berkurang dari bumi Indonesia. Korupsi telah menyebabkan banyak kerusakan pada kehidupan negara serta menimbulkan penderitaan pada kehidupan warga negara. Oleh sebab itu, masyarakat dan bangsa Indonesia juga berkepentingan untuk menjadikan pelaksanaan tugas KPK dapat berjalan sukses.



### Khazanah

Selain diberi sejumlah wewenang seperti yang sudah dipaparkan di muka, KPK juga diberi wewenang lain yang tergolong “darurat”, yakni *mengambil alih* penyelidikan atau penuntutan perkara korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan. KPK diberi wewenang tersebut jika keadaan memaksa karena alasan-alasan berikut:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. penanganan tindak pidana korupsi berlangsung berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
6. adanya keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau Kejaksaan menyebabkan penanganan kasus korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apa yang dimaksud dengan korupsi?
2. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara negara?
3. Sebutkan instrumen-instrumen hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi!
4. Sebutkan tugas dan wewenang KPK!
5. Bagaimanakah susunan kelembagaan KPK?



### Tugas


1. *Bentuklah kelompok, tiap kelompok beranggotakan 4–6 siswa!*
2. *Carilah sepuluh berita tentang kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK dari koran atau majalah!*
3. *Gunting berita-berita itu dan buatlah kliping!*
4. *Buatlah komentar terpisah tentang isi keseluruhan berita yang kalian kliping!*
5. *Kumpulkan kliping berikut komentarnya kepada guru!*



### Kilas Balik

1. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia berturut-turut adalah UUD 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah (peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa).
2. Indonesia adalah negara hukum. Pembuatan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pelaksanaan dan perwujudan negara hukum. Semua unsur bangsa Indonesia harus taat pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku.

3. Korupsi adalah tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau harta benda milik negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan tindakan tercela yang sangat merugikan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, korupsi harus dihindari dan diberantas dari kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat dan bangsa Indonesia harus memiliki sifat dan semangat antikorupsi.
4. Korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya dilakukan dengan metode yang tidak biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan antikorupsi dibuat dan diberlakukan untuk memberantas korupsi. Selain itu, dibentuk lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan diberi wewenang yang luas.



*(Kerjakan di buku lain!)*

**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!**

1. Yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah ....
  - a. DPR dan MPR
  - b. DPR dan presiden
  - c. presiden dan gubernur
  - d. DPR dan DPRD
2. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut ....
  - a. legislatif
  - b. eksekutif
  - c. yudikatif
  - d. konstitutif
3. Peraturan perundang-undangan yang setaraf dengan undang-undang adalah ....
  - a. perpu
  - b. peraturan pemerintah
  - c. peraturan presiden
  - d. peraturan daerah
4. Peraturan daerah tingkat provinsi dibuat berdasarkan persetujuan antara gubernur dan ....
  - a. wakil gubernur
  - b. DPRD provinsi
  - c. sekretaris daerah
  - d. bupati
5. Berdasarkan UU No. 10/2004, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 adalah ....
  - a. ketetapan MPR
  - b. undang-undang/perpu
  - c. peraturan pemerintah
  - d. peraturan presiden
6. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD penyebarluasannya dilakukan oleh ....
  - a. pimpinan DPRD
  - b. sekretariat DPRD
  - c. gubernur dan bupati
  - d. sekretaris daerah

7. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
- Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal ....
- 26 Ayat (1)
  - 27 Ayat (1)
  - 22 Ayat (2)
  - 28 Ayat (1)
8. Secara formal rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang oleh ....
- DPR
  - presiden
  - DPD
  - MPR
9. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal ....
- 5 Ayat (1)
  - 20 Ayat (1)
  - 21 Ayat (1)
  - 22 Ayat (1)
10. Agar rancangan undang-undang dapat menampung pendapat masyarakat, perlu dilakukan penjangkaran aspirasi dari ....
- tokoh-tokoh agama
  - masyarakat luas
  - sastrawan dan ilmuwan
  - kepala daerah
11. Secara harfiah, kata “korupsi” memiliki arti ....
- melawan hukum
  - jahat atau buruk
  - mengambil
  - mencuri
12. Undang-undang pemberantasan korupsi yang diubah dengan UU No. 20/2001 adalah ....
- UU No. 28/1999
  - UU No. 29/1999
  - UU No. 30/1999
  - UU No. 31/1999

13. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan ....
  - a. UU No. 31/1999
  - b. UU No. 30/2002
  - c. UU No. 15/2002
  - d. UU No. 15/2004
14. Salah satu kewajiban KPK ialah ....
  - a. menetapkan sistem pelaporan pemberantasan korupsi
  - b. melakukan pencegahan tindak korupsi
  - c. melakukan penyidikan kasus korupsi
  - d. menegakkan sumpah jabatan
15. Salah satu kewenangan yang dimiliki KPK adalah ....
  - a. menetapkan sistem pelaporan pemberantasan korupsi
  - b. melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi
  - c. melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi
  - d. melakukan pemantauan terhadap lembaga pemerintah
16. Dalam tata urutan perundang-undangan, peraturan yang menempati kedudukan tertinggi adalah ....
  - a. UUD 1945
  - b. undang-undang
  - c. peraturan pemerintah
  - d. peraturan daerah
17. Sumber dari segala sumber hukum pembentukan semua peraturan perundang-undangan adalah ....
  - a. Pancasila
  - b. UUD 1945
  - c. UU No. 10/2004
  - d. UU No 30/2002
18. Peraturan yang tak termasuk dalam peraturan daerah ialah ....
  - a. peraturan daerah provinsi
  - b. peraturan daerah kabupaten/kota
  - c. peraturan daerah kecamatan
  - d. peraturan desa
19. Berikut ialah dampak negatif korupsi bagi negara, *kecuali* ....
  - a. kekayaan para pejabat negara meningkat
  - b. keuangan dan perekonomian negara menjadi terganggu
  - c. pembangunan mengalami gangguan
  - d. terjadi kesenjangan dan ketidakadilan sosial

20. Tindakan yang tergolong korupsi adalah ....
- membeli barang elektronik dengan gaji bulanan
  - menggunakan uang kas kantor untuk kepentingan pribadi
  - bersama rekan sejawat menyumbang korban bencana alam
  - membeli barang keperluan kantor dengan uang kas kantor

**B. Kerjakanlah dengan tepat!**

- Apa yang disebut sebagai peraturan pemerintah?
- Jelaskan secara singkat proses pembentukan undang-undang!
- Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipatuhi dan dijalankan?
- Sebutkan ciri-ciri tindak pidana korupsi!
- Jelaskan pengertian sikap antikorupsi!



## BAB IV

# PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi berikut ini, kamu diharapkan dapat memahami dan menghayati pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Kata Kunci

- Demokrasi
- Kedaulatan rakyat
- Nilai demokrasi
- Negara demokrasi
- Pemerintah demokrasi
- Prasarana demokrasi
- Demokratisasi
- Pelaksanaan demokrasi

**K**ata “demokrasi” pasti sudah tak asing lagi bagi sebagian besar orang. Walaupun mungkin belum mengetahui persis makna dan hakikatnya, setidaknya sebagian besar dari kita sudah sering mendengar atau membaca kata “demokrasi” dari media massa. Namun, apakah sebenarnya demokrasi itu? Mengapa ia demikian penting sampai hampir setiap hari disebut-sebut orang?

Tak disangsikan lagi, selain sering dibicarakan orang, demokrasi juga telah banyak diterapkan dalam kehidupan. Demokrasi lazim diterapkan sebagai asas bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Maksudnya, demokrasi digunakan sebagai sistem dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demokrasi merupakan sistem yang menekankan pada kepentingan masyarakat atau orang banyak, bukan mengutamakan individu dan golongan. Dalam demokrasi, rakyat, masyarakat, atau orang banyak menjadi penentu dalam mengambil keputusan. Keputusan tersebut diambil untuk berbagai keperluan, seperti memilih pemimpin, membuat kebijakan, dan menentukan prioritas pembangunan.

Oleh karena sifatnya tersebut, demokrasi menjadi pilihan yang banyak diambil oleh masyarakat dan negara. Kelompok masyarakat tertentu serta negara-negara di dunia menerapkan demokrasi karena dipandang sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan dibentuknya kelompok dan negara. Kelompok masyarakat dan negara dibentuk dengan melibatkan banyak anggota (individu) serta berusaha mencapai kebaikan hidup bersama. Maka demokrasi dipilih sebagai sistem karena memberi penekanan pada kepentingan dan kebaikan bersama.

## A. Hakikat Demokrasi

### I. Pengertian Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *cra-tos*. *Demos* berarti ‘rakyat’, sedangkan *cratos* berarti ‘kedaulatan’. Dengan demikian, demokrasi berarti ‘kedaulatan rakyat’. Istilah ini dipakai pada zaman Yunani kuno, khususnya di kota Athena yang sudah menerapkan demokrasi secara langsung.

Secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah lewat perantara para wakil. Demokrasi dapat juga berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara (KBBI, 2002: 249). Jelas sekali bahwa dalam demokrasi, rakyat, warga negara, atau orang banyak menjadi unsur penting yang diutamakan.

Sebagai istilah yang sangat populer, demokrasi juga telah banyak dikaji oleh para ahli politik dan pemerintahan. Banyak ahli dan tokoh mengemukakan rumusannya tentang demokrasi. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.

- a. Carol C. Gould mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka (dalam Jutmini dan Winarno, 2004: 106).
- b. *International Commission of Jurist* menyatakan, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menjamin hak untuk membuat keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang terpilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilu yang bebas (dalam Jutmini dan Winarno, 2004: 106).
- c. Samuel Huntington mengatakan, suatu sistem politik dinamakan demokrasi jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat

dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Para calon bebas bersaing untuk mendapatkan suara dan penduduk berhak memberikan suara (dalam Jutmini dan Winarno, 2004: 106).

- d. Abraham Lincoln mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (dalam Jutmini dan Winarno, 2004: 106).



**Gambar 1** Rakyat atau warga negara memegang peranan utama dalam kehidupan bangsa dan negara yang menganut sistem demokrasi.

Dalam bentuk konkretnya, pemerintahan demokrasi tidak langsung diperintah secara bersama-sama oleh seluruh rakyat. Kepemimpinan negara dan pemerintahan lazim tetap dipegang oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Namun, kepala negara atau kepala pemerintahan memimpin dan menjalankan negara dengan menuruti kehendak rakyat. Aspirasi rakyat sendiri disampaikan melalui perantara yang disebut badan atau dewan perwakilan atau parlemen. Adapun para anggota badan perwakilan itu pun yang memilih dan adalah rakyat.

Nah, berdasarkan uraian di atas tersebut, mungkin kamu dapat menyusun pengertian demokrasi menurut versimu sendiri. Coba, sekarang susunlah secara tertulis pengertian demokrasi dengan bahasa atau kata-katamu sendiri. Kemudian, sampaikan pengertian tersebut secara lisan kepada salah satu temanmu. Lakukanlah hal ini secara bergantian dengan temanmu diselingi dengan diskusi dan saling mengoreksi.

## 2. Ciri-Ciri Demokrasi

Pada zaman modern sekarang ini, demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dianutnya demokrasi oleh banyak negara karena demokrasi memiliki banyak keunggulan sebagai sistem pemerintahan dan kehidupan. Banyak kalangan berpendapat, demokrasi adalah sistem yang saat ini paling baik untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya, demokrasi dinilai banyak kalangan sebagai sistem yang paling baik dan manusiawi dalam menempatkan, menghargai, dan memperlakukan rakyat dalam suatu negara.

Berdasarkan fakta dan pengalaman, negara-negara mapan di dunia yang menganut sistem demokrasi memperlihatkan kondisi hidup yang maju dan beradab. Pemerintah mengelola negara dengan mengikutserta-

kan aspirasi dan partisipasi rakyat. Hubungan pemerintah, lembaga tinggi negara, dan rakyat terbentuk dalam keseimbangan yang saling menghargai, serta hak-hak asasi rakyat diakui dan dijunjung tinggi.

Dalam demokrasi, kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya, yaitu sebagai penentu bagi semua tata kehidupan dan kebijakan negara. Hal ini sebagai pengakuan demokrasi terhadap rakyat sebagai pemilik paling sah atas negara. Oleh karena itu, selain hak-hak asasinya dihargai, rakyat juga diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat serta memilih para pemimpin dan para wakil mereka di lembaga perwakilan.



Haryana Humardani

**Gambar 2** Kebebasan mengemukakan pendapat melalui berbagai forum dan saluran (media) merupakan bagian dari perwujudan demokrasi.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat, dalam demokrasi juga dibangun sistem yang memungkinkan rakyat dapat menilai dan mengontrol perilaku pemerintah. Untuk keperluan ini, dibentuk lembaga pengadilan yang independen sebagai bagian dari penegakan hukum. Selain itu, dibuka peluang tumbuhnya pers (media massa) yang bebas sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol pemerintah dalam mengelola dan membuat kebijakan negara.

Singkatnya, dalam demokrasi semua inti kehidupan dikembalikan pada kebaikan rakyat dan bangsa sebagai pemilik negara. Jika diklasifikasi secara global, pemerintah sendiri hakikatnya adalah bagian dari rakyat. Unsur-unsur lain dalam negara — aparat hukum, pegawai pemerintah, anggota angkatan bersenjata, anggota lembaga tinggi negara, dan sebagainya — hakikatnya adalah rakyat juga. Pemerintah dan unsur-unsur lain dalam negara adalah rakyat yang mendapat status tambahan karena diberi mandat dan kepercayaan oleh rakyat untuk memegang atau melakukan hal (status) itu.

Dari uraian mengenai sifat-sifat yang dapat kita jumpai dalam sistem demokrasi di atas, kiranya dapat ditarik beberapa ciri demokrasi. Ciri-ciri yang dimaksud tersebut, antara lain, sebagai berikut:

- a. adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara);
- b. adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat;

- c. adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum;
- d. adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah;
- e. adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

### 3. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Dewasa ini demokrasi telah diterapkan di sebagian besar belahan dunia. Sebagian besar negara di dunia telah menerapkan sistem demokrasi. Banyak negara dan bangsa penganut demokrasi menerapkan dan melaksanakan demokrasi dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan cara ini kemudian menimbulkan munculnya bentuk-bentuk demokrasi yang beragam.

Saat ini dikenal berbagai bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi ini umumnya dibedakan menurut sifatnya, cara, atau prinsip penerapannya masing-masing. Berikut ini, kamu diajak untuk mengetahui beberapa bentuk demokrasi yang ada dan digunakan dalam ketatanegaraan atau perpolitikan negara-negara di dunia.

- a. Berdasarkan *cara penyampaian aspirasi atau kehendak*, demokrasi terbagi atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
  - 1) Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara.
  - 2) Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara, melainkan pengikutsertaannya dilakukan lewat perwakilan. Dalam hal ini rakyat dimintai dan memberikan aspirasi atau pendapatnya lewat penyaluran di lembaga perwakilan rakyat.
- b. Berdasarkan *hubungan antaralat kelengkapan negara*, demokrasi terbagi atas demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial.
  - 1) Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Pemerintahan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahan pada kabinet (para menteri). Di bawah pimpinan perdana menteri, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Parlemen (DPR) memiliki kekua-

saan yang sangat besar; mereka dapat meminta pertanggungjawaban serta dapat menjatuhkan kabinet melalui pemberian mosi tidak percaya.

- 2) Demokrasi sistem presidensial adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial. Pemerintahan sistem presidensial meletakkan tanggung jawab pemerintahan negara kepada presiden. Presiden, yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, bertanggung jawab kepada rakyat baik secara langsung maupun lewat lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat. Kabinet berada di bawah pimpinan presiden. Kabinet, yakni para menteri, bertanggung jawab, diangkat, dan diberhentikan kepada dan oleh presiden.



### Khazanah

Berkaitan dengan demokrasi yang menjadi *trend* di mana-mana, muncul istilah populer yang disebut *demokratisasi*. Apakah demokratisasi itu? Demokratisasi adalah upaya atau proses pendemokrasian, yakni menerapkan dan memperkuat demokrasi sebagai sistem kehidupan dan sistem politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demokratisasi menuntut adanya pembentukan lembaga-lembaga demokrasi serta penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Contoh lembaga demokrasi adalah pemerintah, DPR (parlemen), partai politik, media massa (pers), dan pengadilan. Adapun contoh nilai demokrasi adalah pengakuan terhadap perbedaan, penggantian pemimpin secara teratur dan berkala, serta penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apakah yang disebut demokrasi?
2. Mengapa demokrasi dianut banyak negara?

3. Sebutkan beberapa keunggulan demokrasi!
4. Sebut dan jelaskan tiga ciri demokrasi!
5. Berikan sebuah contoh penerapan demokrasi di sekolah!



### Tugas

1. *Bentuklah kelompok, yang setiap kelompoknya beranggotakan 4–6 siswa!*
2. *Cari dan catatlah paling sedikit lima kegiatan yang menunjukkan penerapan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan di sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian!*
3. *Sebut dan beri uraian secukupnya setiap kegiatan demokratis yang kalian temukan tersebut!*
4. *Diskusikan hasilnya, kemudian perbaiki catatan tersebut berdasarkan hasil diskusi!*
5. *Kumpulkan hasil pekerjaan kalian kepada guru untuk dimin-takan nilai!*

## B. Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam kehidupan modern saat ini, demokrasi berperan kian penting sebagai sistem untuk menata kehidupan. Demokrasi bukannya tanpa kelemahan, tetapi sebagai sistem ia dinilai memiliki keunggulan yang banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Selama dijalankan dengan tepat, demokrasi akan mendatangkan berkah daripada bencana.

Demokrasi menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Baik sebagai sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun sebagai pandangan hidup, demokrasi mencoba menempatkan manusia sesuai dengan prinsip persamaan dan kesamaan derajat. Dalam demokrasi, manusia pada dasarnya dianggap sama, baik hak, kewajiban, maupun perlakuan yang harus diterimanya.

Di dalam demokrasi juga dijunjung nilai-nilai kehidupan tertentu yang diyakini akan mengantarkan manusia pada sejumlah kebaikan. Nilai-nilai seperti toleransi, pengakuan terhadap perbedaan, kebebasan



mengemukakan pendapat, keterbukaan (transparansi), musyawarah, dan penggantian pemimpin secara teratur, menjadi penekanan penting dalam demokrasi. Realisasi nilai-nilai ini jelas akan menempatkan manusia pada hakikat harkat dan martabatnya serta membawa manusia pada hubungan yang baik dengan sesamanya.

Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi penting diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, demokrasi perlu dipraktikkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Penerapan demokrasi adalah bagian dari upaya manusia dalam mencapai bentuk-bentuk kehidupan yang bermanfaat bagi diri dan sesamanya.



Haryana Humardani

**Gambar 3** Prinsip-prinsip demokrasi dapat menjadikan hubungan antarmanusia berjalan serasi.

Penerapan demokrasi pada kehidupan manusia terbagi ke dalam penerapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat manusia modern saat ini lazim terbagi dalam bangsa dan negara. Sistem demokrasi sendiri, pada dasarnya, penerapannya memang terutama mengarah pada penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Namun, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga tidak dapat lepas dari penerapan demokrasi. Bermasyarakat dan berbangsa merupakan bagian dari bernegara. Artinya, negara menyangkut pula masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, jika kehidupan negara dikehendaki dapat berjalan baik karena jasa demokrasi, maka demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Hal serupa itu kiranya berlaku juga untuk konteks Indonesia. Indonesia — sebagai masyarakat, bangsa, dan negara — telah memilih jalan demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekaligus sistem dan pandangan kehidupan. Begitulah yang ditekankan baik dalam Pancasila (sila keempat) maupun UUD 1945 (Pasal 1 Ayat [2]).

Kini, demokrasi sudah benar-benar mulai dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Hasil sementara yang terlihat memang belum sepenuhnya bagus dan tidaklah selalu positif. Lewat penerapan kebebasan, misalnya, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada konflik.

Namun, penerapan demokrasi itu sendiri sejak awal setidaknya sudah menunjukkan adanya pengakuan, penghargaan, dan pelaksanaan hak-hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara. Perselisihan

dan konflik sendiri merupakan bagian dari proses pendewasaan dan pematangan. Meski menganut demokrasi sejak awal kemerdekaan, saat ini sesungguhnya bangsa Indonesia sedang belajar berdemokrasi.

Mengapa demikian? Hal itu disebabkan sebagian besar waktu sesudah kemerdekaan telah dirampas oleh Orde Lama dan Orde Baru untuk menerapkan otoritarianisme (kesewenang-wenangan). Pada waktunya nanti, jika bangsa Indonesia sudah makin matang, dengan berdemokrasi bangsa Indonesia diyakini akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan keuntungan.

## I. Pentingnya Demokrasi dalam Bermasyarakat

Bermasyarakat adalah bagian dari berbangsa dan bernegara. Apa yang diterapkan pada kegiatan bermasyarakat dengan sendirinya mengikuti ketentuan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Jika bangsa dan negara sudah memutuskan demokrasi sebagai sistem yang dianut, maka kegiatan bermasyarakat harus mengikutinya.

Pada masa lalu, sebelum datangnya masa reformasi, demokrasi diterapkan hanya sebatas slogan di atas kertas. Demokrasi hanya digembor-gemborkan, tetapi pelaksanaannya hampir sama sekali tidak ada karena yang terjadi pada kenyataannya adalah kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Kini keadaannya sudah berbeda.

Sebelum masa reformasi, masyarakat Indonesia benar-benar hidup dalam tekanan yang berat akibat tiadanya demokrasi. Pemerintahan negara berjalan secara otoriter. Kebebasan dan hak asasi manusia kurang diakui dan dijamin. Masyarakat terus-menerus berada dalam tekanan dan pengawasan ketat, sementara pemerintahan otoriter yang seharusnya justru diawasi dan dikoreksi masyarakat malah bebas dan leluasa untuk melakukan banyak hal di luar kewenangannya.

Begitulah yang terjadi jika kehidupan masyarakat jauh dari demokrasi. Masyarakat atau warga negara yang sesungguhnya pemegang kedaulatan negara seperti tidak hidup di negeri sendiri. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa demokrasi harus dihadirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hal ini dapat diwujudkan, kehidupan masyarakat akan menjadi demokratis. Adapun kehidupan masyarakat yang demokratis akan membawa beberapa keuntungan sebagai berikut.

- a. Masyarakat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b. Masyarakat akan saling bertoleransi, menghargai, dan menghormati berbagai perbedaan atau asal-usul hidup.

- c. Masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara lebih seimbang.
- d. Masyarakat akan lebih kritis, aktif, dinamis, dan kreatif karena diberi kebebasan beraktivitas dan menyampaikan pendapat.
- e. Masyarakat lebih dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Masyarakat dapat menentukan pilihannya baik dalam politik (lewat pemilu) maupun dalam bidang-bidang lain.
- g. Masyarakat dapat turut serta dalam pembangunan lewat berbagai aktivitas dan kreativitas.

## 2. Pentingnya Demokrasi dalam Berbangsa dan Bernegara

Berbangsa dan bernegara memiliki cakupan lebih luas daripada bermasyarakat. Kehidupan berbangsa dan bernegara mengatasi kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, dampak dari kegiatan berbangsa dan bernegara lebih luas dan serius daripada sekadar kegiatan bermasyarakat.

Demikian pun dalam soal penerapan demokrasi. Ada atau tiadanya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengaruhnya jelas berbeda. Diterapkan atau tidaknya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara pengaruhnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itulah, penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih penting untuk diwujudkan. Penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan pengakuan dan penerapan menyeluruh atas demokrasi oleh bangsa dan negara yang bersangkutan. Jika demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai dampak ikutannya maka hal yang sama dengan sendirinya akan terjadi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejak memasuki era reformasi serta diberlakukannya hasil-hasil amendemen UUD 1945, demokrasi sudah diterapkan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Pemilu 2004 sudah dilaksanakan lebih bebas dan demokratis, hak-hak asasi masyarakat lebih dilindungi dan dijamin, dan hukum dibuat lebih independen. Secara umum, pelaksanaan demokrasi sudah lebih baik ketimbang waktu-waktu sebelumnya.

Pelaksanaan demokrasi akan menjadikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita bersifat demokratis. Sifat demokratis makin menjadi kebutuhan penting karena berbagai tuntutan keadaan masa kini. Pentingnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di antaranya didasari oleh hal-hal berikut ini.

- a. Pemerintah dan negara berkewajiban memberi pengakuan terhadap hak asasi warga negara.
- b. Pemerintah dan negara berkewajiban menghormati dan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki warga negara.
- c. Pemerintah dan negara berkewajiban mengakui dan melaksanakan ketentuan bahwa kedaulatan negara di tangan rakyat.
- d. Sebagai pemegang mandat rakyat, pemerintah berkewajiban mematuhi ketentuan konstitusi tentang pelaksanaan demokrasi.
- e. Pelaksanaan demokrasi akan membuat dan mendorong rakyat untuk turut serta (lewat urun pendapat) dalam proses pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan demokrasi akan memungkinkan rakyat berpartisipasi secara tidak langsung (urun pendapat) dalam proses penyusunan berbagai kebijakan negara.
- g. Pelaksanaan demokrasi akan memungkinkan rakyat di sisi satu dapat menyalurkan aspirasi dan pemerintah di sisi lain dapat menyerap berbagai persoalan hidup yang dihadapi rakyat.

### 3. Pentingnya Prasarana Demokrasi dalam Mengusahakan Kehidupan yang Demokratis

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis secara umum ditandai oleh berbagai ciri tertentu. Pelaksanaan demokrasi sendiri juga tidak cukup dilakukan hanya dengan menganalkan tekad dan kemauan. Pelaksanaan demokrasi harus didukung prasarana yang memadai. Keberadaan prasarana demokrasi inilah yang sekaligus menjadi ciri penanda ada atau tidak adanya demokrasi dalam suatu masyarakat atau negara.



**Gambar 4** Dua jurnalis sedang bertugas. Pers merupakan lembaga yang turut berperan dalam menumbuhkan kehidupan yang demokratis.

Jika prasarana-prasarana tersebut tersedia di sebuah masyarakat atau negara, maka hampir dapat dikatakan bahwa demokrasi memang benar-benar hidup dan berjalan di masyarakat atau negara yang bersangkutan, dan demikian pun sebaliknya. Oleh sebab itu, prasarana sangat penting ketersediaannya bagi tegaknya demokrasi. Ketersediaan prasarana demokrasi adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar dalam upaya menciptakan terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Lalu, apa saja hal-hal yang disebut prasarana demokrasi itu? Prasarana demokrasi secara garis besar terdiri atas dua hal, yakni lembaga demokrasi dan nilai-nilai demokrasi. Lembaga demokrasi terkait dengan badan-badan resmi yang menjadi penggerak utama jalannya demokrasi. Lembaga demokrasi, antara lain, terdiri atas badan-badan berikut ini:

- a. pemerintah,
- b. badan perwakilan rakyat,
- c. partai politik,
- d. badan peradilan, dan
- e. pers atau media massa.

Adapun nilai-nilai demokrasi berkaitan dengan keadaan kondusif yang mendukung berkembangnya demokrasi sebagai perilaku atau kegiatan. Nilai demokrasi sering dikaitkan dengan kultur atau budaya demokrasi dari suatu masyarakat atau bangsa. Nilai-nilai demokrasi, antara lain, terdiri atas beberapa hal di bawah ini:

- a. toleransi (bertenggang rasa terhadap perbedaan),
- b. kebebasan berpendapat (menghormati kebebasan),
- c. memahami dan menghargai keanekaragaman,
- d. keterbukaan dalam berkomunikasi,
- e. dijunjungnya nilai dan martabat kemanusiaan,
- f. penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela,
- g. terjaminnya perubahan secara damai,
- h. pergantian pemimpin (penguasa) secara teratur,
- i. mengutamakan keterbukaan (transparansi),
- j. penegakan keadilan, serta
- k. adanya komitmen dan tanggung jawab.

Kombinasi antara lembaga dan nilai-nilai demokrasi akan mendukung usaha mewujudkan demokrasi. Usaha pelaksanaan demokrasi tidak dapat dilakukan dengan meninggalkan salah satunya. Jika salah satunya tidak tersedia, maka upaya untuk merealisasi demokrasi akan mengalami kemacetan.

Terwujudnya lembaga demokrasi dan nilai-nilai demokrasi akan sangat mendukung terwujudnya masyarakat dan negara demokrasi. Apalagi jika tekad, kehendak, dan usaha nyata untuk terwujudnya demokrasi muncul dengan kuat, masyarakat dan negara demokrasi akan kian menjadi kenyataan. Adapun negara yang dikatakan sebagai negara demokrasi sendiri setidaknya harus memiliki ciri-ciri berikut ini:

- a. memberikan jaminan akan kebebasan individu,
- b. memberikan jaminan hak asasi manusia,

- c. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan,
- d. adanya penegakan hukum,
- e. pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat (rakyat),
- f. dilakukannya pemilihan umum yang bebas,
- g. berlakunya prinsip mayoritas suara.

Dalam pada itu, pemerintah, sebagai bagian yang sangat penting dalam proses demokrasi juga harus memiliki sifat-sifat demokratis. Sebagai bagian dari negara yang memimpin dan mengatur penyelenggaraan negara sehari-hari, pemerintah harus menjadi motor bagi pelaksanaan demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah sendiri dapat menampilkan diri sebagai pembawa citra demokrasi. Adapun ciri-ciri pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. pemerintahan dijalankan dengan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak,
- b. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, dan
- c. adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan.



### Khazanah

Prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas dari demokrasi Indonesia sesuai dengan pengamalan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang merupakan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nilai-nilai tersebut, antara lain, sebagai berikut:

1. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
4. musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
5. dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
6. musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; serta
7. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.



## Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Uraikan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat!
2. Uraikan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
3. Apakah yang disebut lembaga demokrasi?
4. Sebutkan lima nilai demokrasi!
5. Sebutkan tiga contoh kegiatan yang dilakukan dengan prinsip demokrasi di sekolahmu!



## Tugas

*Demokrasi kini bertambah penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini disodorkan kepadamu lima pernyataan. Berikan tanggapanmu terhadap kelima pernyataan tersebut! Untuk menuliskan tanggapan, salinlah tabel berikut ini ke dalam buku tugasmu!*

No.	Pernyataan	Tanggapan
1.	Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan.	
2.	Orang yang ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan tidak mengharapkan balas jasa.	
3.	Dalam demokrasi Pancasila, keputusan yang diambil tidak melalui musyawarah mufakat dianggap tidak sah.	
4.	Dalam hal pengambilan keputusan, demokrasi Pancasila paling unggul bila dibandingkan dengan demokrasi lain.	
5.	Bila diberi kebebasan untuk melakukan tindakan, digunakan sebaik-baiknya.	



## C. Menghargai Pelaksanaan Demokrasi

Kehidupanmu sehari-hari sebagai warga dan pelajar meliputi kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, dan kampung. Masing-masing lingkungan itu memiliki kekhasan tersendiri. Akan tetapi, pada prinsipnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun kampung, kamu akan sama-sama menghadapi unsur yang sama, yakni manusia.

Oleh karena yang kamu hadapi adalah sesama manusia, kamu tentu tidak dapat bergaul dan bertindak sekehendak hati. Sebagai warga yang baik, tentunya kamu akan mencoba menempatkan diri dengan baik pula di setiap lingkungan yang kamu hadapi. Nah, terkait dengan hal itu, nilai-nilai demokrasi yang sudah dipaparkan di depan dapat kamu jadikan contoh untuk bersikap dan bertindak dalam setiap pergaulan yang kamu lakukan.

Nilai-nilai demokrasi memiliki kelebihan sebagai nilai universal yang sangat baik untuk dijadikan model perilaku dalam berhubungan dengan sesama manusia. Tidak hanya dalam forum resmi kenegaraan dan sekolah, dalam pergaulan santai di rumah dan kampung pun nilai-nilai demokrasi sangat bagus untuk dijadikan model perilaku. Beberapa nilai demokrasi, seperti menghormati hak asasi orang lain, bersikap toleran, menghargai pendapat orang lain, menghormati keanekaragaman, serta menjunjung komitmen dan tanggung jawab, tak diragukan lagi, jelas merupakan nilai-nilai unggul yang cocok diterapkan untuk segala tempat dan keadaan.

Jika kamu masih meragukannya, coba saja kamu praktikkan dalam setiap pergaulanmu. Untuk lebih meyakinkan diri, kamu memang perlu lebih dahulu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, selain akan menjadi lebih yakin, kamu juga akan lebih menghayati pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan.

Hal itu selanjutnya akan menjadikanmu bersikap positif terhadap penerapan dan pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Siapa pun yang mengaku dirinya sebagai warga negara yang baik, dia wajib memperlihatkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi kapan dan di mana pun tempatnya. Hal ini karena selain mengutamakan kebaikan hidup untuk rakyat atau orang banyak, demokrasi juga sangat berguna untuk menciptakan tata kehidupan yang adil, toleran, tertib, damai, selaras, bermartabat, dan nilai-nilai positif lain yang dibutuhkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bersikap positif juga tidak berarti hanya bersedia memberi tanggapan secara baik terhadap pelaksanaan demokrasi. Sikap positif yang baik

terhadap pelaksanaan demokrasi harus dibarengi pula dengan kesediaan dan keterampilan untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi lewat tindakan nyata. Nah, sebagai panduan untuk meningkatkan dan memantapkan keterampilanmu dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi, berikut ini diberikan beberapa contoh penerapan nilai-nilai demokratis di rumah (keluarga), sekolah, dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 1. Penerapan Demokrasi di Rumah (Keluarga)

Hubungan antaranggota keluarga di rumah harus dilakukan dengan baik agar tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Terciptanya keluarga-keluarga yang harmonis dan bahagia akan membawa dampak positif pada kehidupan masyarakat dan bangsa. Masyarakat dan bangsa pada dasarnya terbentuk dari unit-unit keluarga sehingga kuat-lemah atau baik-buruknya keluarga turut mempengaruhi maju-mundurnya masyarakat dan bangsa.

Nilai-nilai demokrasi amat membantu dalam upaya menciptakan keluarga yang kukuh, harmonis, dan bahagia. Nilai-nilai demokrasi perlu dipraktikkan oleh setiap anggota keluarga dalam hubungan antaranggota keluarga. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan:

- terbuka dalam memecahkan masalah,
- melakukan musyawarah dalam pembagian kerja,
- menghargai pendapat sesama anggota keluarga,
- menghargai perbedaan kegemaran sesama anggota keluarga, dan
- saling menyayangi antara anggota keluarga.



**Gambar 5** Penerapan nilai demokrasi dalam keluarga dapat menjadikan keluarga lebih harmonis.

## 2. Penerapan Demokrasi di Sekolah

Sekolah merupakan lembaga resmi yang bertugas mendidik anak-anak bangsa untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa pada masa yang akan datang. Moral dan karakter siswa yang terbentuk melalui pendidikan dan aktivitas di sekolah akan sangat menentukan moral dan karakter masyarakat dan bangsa pada masa yang akan datang. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sangat membantu upaya pembentukan moral dan karakter siswa. Contoh-contoh penerapan nilai demokrasi di sekolah adalah sebagai berikut:



**Gambar 6** Penerapan nilai demokrasi di sekolah dapatempererat kesetiakawanan.

- a. mengadakan pemilihan ketua OSIS dan ketua kelas berikut kepengurusan masing-masing secara bebas, jujur, dan adil;
- b. menghindari segala bentuk pemaksaan dalam setiap kegiatan;
- c. mengakui persamaan hak dan kewajiban antarsesama teman;
- d. memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat (kritik, saran, nasihat, dsb.) demi kebaikan dan kemajuan;
- e. tidak membedakan teman dalam belajar, bermain, atau kegiatan-kegiatan lain;
- f. menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, golongan, dan latar belakang asal-usul yang lain; serta
- g. mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

### 3. Penerapan Demokrasi di Masyarakat

Kita tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat karena kita adalah anggota dari masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan bagian dari bangsa dan negara. Pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis. Terwujudnya masyarakat yang demokratis akan memberikan dukungan dalam menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang demokratis juga. Contoh-contoh pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. kesediaan untuk hidup berdampingan dengan semua warga tanpa membedakan suku, agama, dan golongan;
- b. menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- c. tidak merasa paling benar dalam berbicara dengan orang lain;
- d. kesediaan untuk mengakui kesalahan dan mawas diri;
- e. membiasakan memilih pemimpin dan pengurus organisasi melalui pemilihan bebas;
- f. kesediaan untuk dipimpin dan/atau dipilih menjadi pemimpin;
- g. kesediaan menerima segala perbedaan dalam masyarakat;
- h. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
- i. menghindari segala bentuk kekerasan terhadap orang lain;
- j. tidak mencampuri urusan pribadi orang lain;

- k. menghargai perbedaan pendapat;
- l. mengakui persamaan hak dan kewajiban; serta
- m. menjunjung keadilan dan kesederajatan.

#### 4. Penerapan Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan nilai-nilai demokrasi wajib dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bebas dari kesewenang-wenangan dan penyelewengan penguasa (pemerintah) seperti pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, demokrasi yang dicanangkan penguasa — masing-masing Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila — hanya isapan jempol. Demokrasi diselewengkan oleh penguasa untuk kepentingan dirinya. Pada saat itu kehidupan yang dialami rakyat jauh dari demokratis dan sebaliknya yang terjadi adalah pengabaian dan penindasan terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara.



Tempo

**Gambar 7** Nilai-nilai demokrasi wajib dilaksanakan dengan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelewengan demokrasi yang menyebabkan tertindasnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tidak boleh lagi terjadi di Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi terutama dilakukan dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai demokrasi terutama harus dilakukan oleh pejabat dan aparat pemerintah, pemimpin dan anggota

lembaga tinggi negara, serta para aparat hukum. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

- a. kesediaan untuk melepas jabatan jika waktunya telah tiba;
- b. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. kesediaan untuk mendengar dan menghargai aspirasi rakyat;
- d. melakukan pergantian kepemimpinan secara damai;
- e. memiliki rasa malu dan tanggung jawab kepada masyarakat;
- f. jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- g. mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara;
- h. melaksanakan pemilihan umum secara bebas, jujur, dan adil;
- i. menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi masyarakat;
- j. menjamin kebebasan rakyat untuk mengemukakan pendapat dan berorganisasi;
- k. menjamin lembaga peradilan untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara mandiri dan independen;
- l. menjamin kebebasan pers untuk memberikan informasi;
- m. menghargai dan menjaga kemajemukan masyarakat;
- n. menghindari perlakuan yang diskriminatif kepada masyarakat;
- o. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; serta
- p. menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan negara dan rakyat.



### Khazanah

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terjadi keunikan. Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, demokrasi dapat dikatakan tidak berjalan dengan semestinya di tingkat negara dan dalam kehidupan masyarakat kota. Akan tetapi, sejak dahulu, demokrasi justru sudah dikenal akrab dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat desa di seluruh Indonesia. Contoh pelaksanaan demokrasi di desa yang sangat populer tidak lain adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung, yang kini justru ditiru untuk pemilihan presiden dan kepala daerah.

Contoh lainnya ialah dalam melakukan musyawarah. Masyarakat desa lazim melakukan musyawarah untuk merencanakan kegiatan-

an-kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama. Kegiatan yang pelaksanaannya biasa dimusyawarahkan lebih dahulu di antaranya ialah membangun fasilitas umum, memperingati hari besar nasional, dan melakukan kerja bakti.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Jelaskan cara melaksanakan sikap positif terhadap penerapan demokrasi!
2. Mengapa demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia?
3. Berikan tiga contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan keluarga!
4. Berikan tiga contoh penerapan demokrasi di sekolah!
5. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan demokrasi? (Berikan tiga contohnya!)



### Tugas

1. *Bentuklah kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4–6 siswa!*
2. *Rancanglah secara tertulis sebuah kegiatan pemilihan ketua untuk salah satu organisasi berikut ini (pilih salah satu):*
  - a. ketua OSIS,
  - b. ketua kelas, atau
  - c. ketua perkumpulan olahraga!
3. *Untuk menghasilkan rancangan, berdiskusilah lebih dahulu di dalam kelompokmu masing-masing!*
4. *Rancangan kegiatan harus menunjukkan urutan kegiatan pemilihan ketua tersebut dilakukan secara demokratis.*
5. *Kumpulkan hasil pekerjaan kelompokmu kepada guru untuk dimintakan nilai!*






## Kilas Balik

1. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah lewat perantara para wakil. Demokrasi dapat juga berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Dalam demokrasi, rakyat, warga negara, atau orang banyak menjadi unsur penting yang diutamakan.
2. Demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat (warga negara); (b) adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat; (c) adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum; (d) adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah; (e) adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
3. Di dunia dikenal berbagai bentuk demokrasi. Berdasarkan cara penyampaian aspirasi atau kehendak, demokrasi terbagi atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Berdasarkan hubungan antaralat kelengkapan negara, demokrasi terbagi atas demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial.
4. Demokrasi harus diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Penerapan dan pelaksanaan demokrasi dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi akan mendatangkan banyak segi positif bagi kehidupan bangsa Indonesia.
5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus diawasi dan didukung oleh seluruh unsur bangsa Indonesia, terutama oleh rakyat, yang berpotensi menjadi korban penyelewengan demokrasi. Tanpa pengawasan dan dukungan rakyat, pelaksanaan demokrasi dapat mengalami kemacetan dan bahkan penyalahgunaan yang membahayakan keselamatan rakyat.





### Uji Kemampuan

*(Kerjakan di buku lain!)*

#### A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Secara harfiah, kata *demokrasi* berarti ....
  - a. kedaulatan negara
  - b. kedaulatan rakyat
  - c. kedaulatan pemerintah
  - d. kedaulatan penguasa
2. *Demokrasi* berasal dari kata bahasa Yunani ....
  - a. *demos* dan *cratos*
  - b. *demo* dan *scratos*
  - c. *demos* dan *cratie*
  - d. *demo* dan *scratie*
3. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi ini dikemukakan oleh ....
  - a. Carol C. Gould
  - b. Samuel Huntington
  - c. Henry Mayo
  - d. Abraham Lincoln
4. Badan yang bukan merupakan lembaga demokrasi adalah ....
  - a. partai politik
  - b. pemerintah
  - c. pengadilan
  - d. penerbit

5. Ciri demokrasi yang terkait dengan keberadaan lembaga peradilan adalah ....
  - a. pengadilan tidak dapat berjalan dengan independen
  - b. pengadilan menjalankan tugasnya dengan independen
  - c. pengadilan melaksanakan tugasnya dengan terpaksa
  - d. pengadilan menjalankan tugasnya di bawah tekanan
6. Perlakuan terhadap hak asasi warga negara yang tidak mencerminkan demokrasi adalah ....
  - a. warga negara diberi kebebasan menyampaikan pendapat
  - b. warga negara diberi kebebasan mendirikan organisasi
  - c. warga negara diperlakukan sama di depan hukum
  - d. warga negara diberi kebebasan tanpa batas
7. Pelaksanaan pemilihan umum yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah ....
  - a. diikuti oleh partai-partai politik bentukan pemerintah
  - b. dilakukan dengan keharusan untuk memilih partai tertentu
  - c. dilakukan dengan bebas, jujur, dan adil
  - d. diadakan untuk memenangkan partai tertentu
8. Seorang ketua kelas yang menerapkan nilai demokrasi adalah jika di kelasnya muncul masalah, ia akan ....
  - a. bertindak sendirian untuk mengatasinya
  - b. membiarkannya sampai masalah itu hilang sendiri
  - c. menyelesaikannya melalui musyawarah kelas
  - d. menyerahkannya kepada wali kelas untuk diambil tindakan
9. Lembaga demokrasi yang bertugas memberikan informasi dalam rangka mengoreksi kesalahan pemerintah adalah ....
 

a. partai politik	c. pengadilan
b. pers	d. penerbit
10. Yang tidak termasuk nilai demokrasi adalah ....
  - a. bersikap toleran terhadap perbedaan dan kemajemukan
  - b. adanya jaminan kebebasan berorganisasi bagi warga
  - c. memaksakan pendapat karena ada kebebasan berpendapat
  - d. kesediaan untuk menerima kritik dan mawas diri
11. Penerapan nilai demokrasi sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam bidang ketatanegaraan, melainkan juga dalam ....
 

a. kehidupan masyarakat	c. bidang politik
b. segala bidang kehidupan	d. sektor perdagangan

12. Seorang pemimpin yang memiliki nilai demokrasi adalah ....
  - a. bersedia melepaskan jabatan saat masa baktinya habis
  - b. berani mempertahankan jabatan dengan cara apa pun
  - c. membayar anak buah untuk mempertahankan jabatan
  - d. bersedia melepas jabatan setelah mendapat tekanan
13. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat atau aspirasi, demokrasi terbagi atas ....
  - a. demokrasi formal dan demokrasi material
  - b. demokrasi liberal dan demokrasi proletar
  - c. demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
  - d. demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial
14. Berdasarkan hubungan antaralat kelengkapan negara, demokrasi terbagi atas ....
  - a. demokrasi formal dan demokrasi material
  - b. demokrasi liberal dan demokrasi proletar
  - c. demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
  - d. demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial
15. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada ....
  - a. Pancasila sila kedua dan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1)
  - b. Pancasila sila ketiga dan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1)
  - c. Pancasila sila keempat dan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2)
  - d. Pancasila sila kelima dan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (2)

### **B. Kerjakanlah dengan tepat!**

1. Apakah yang disebut prasarana demokrasi?
2. Sebutkan ciri-ciri negara demokrasi!
3. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan demokrasi!
4. Bagaimana cara kamu melaksanakan demokrasi dalam kehidupan di kampungmu?
5. Berilah tiga contoh pelaksanaan pemerintahan yang harus dilakukan oleh seorang presiden dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis!

## BAB V

# KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi berikut ini, kamu diharapkan dapat memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

### Kata Kunci

- Kedaulatan
- Kedaulatan rakyat
- Kedaulatan negara
- Demokrasi
- Sistem pemerintahan
- Presidensial
- Lembaga negara
- Pelaksanaan kedaulatan rakyat

Siapakah yang memegang kedaulatan di negara kita? Apakah yang disebut kedaulatan? Siapakah rakyat itu? Bagaimana cara menerapkan dan melaksanakan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Tak disangsikan lagi, pemegang kedaulatan di negara kita adalah rakyat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan atas negara. Kedaulatan berarti kekuasaan. Dengan demikian, sebagai pemegang kedaulatan, rakyatlah pemegang kekuasaan negara Indonesia yang sesungguhnya.

Seperti sudah kamu pelajari pada Bab IV di muka, negara kita adalah negara demokrasi. Segala kegiatan pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia harus didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat karena Indonesia adalah negara demokrasi. Bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat sudah menjadi kesepakatan dan ketetapan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi.

Rakyat tidak lain adalah penduduk Indonesia. Rakyat sama saja dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hakikatnya, semua individu masyarakat Indonesia adalah rakyat Indonesia, termasuk mereka yang menjadi presiden, pejabat, dan anggota lembaga perwakilan rakyat. Mereka yang memiliki jabatan ini kebetulan dipilih dan diberi mandat oleh rakyat kebanyakan untuk menduduki jabatan tersebut.

Walaupun kedaulatan negara berada di tangan rakyat, pelaksanaannya rakyat tidaklah secara langsung secara bersama-sama memimpin dan mengendalikan negara. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena jumlah rakyat begitu banyak dan tersebar di berbagai daerah dan pelosok. Bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah rakyat memberi mandat kepada orang atau sekelompok orang yang dipilih untuk memegang dan memimpin pemerintahan. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses pemilihan umum.

## A. Makna Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan sangat terkait dengan keberadaan suatu negara. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara.

Sebagaimana sudah disinggung di muka, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat. Maksudnya, kekuasaan atas sesuatu berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan atas sesuatu merujuk pada kekuasaan atas negara. Dengan begitu, yang dimaksud adalah kekuasaan atas negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung konsekuensi bahwa rakyat merupakan pihak pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sistem yang kita kenal sebagai demokrasi tidak lain dijiwai oleh kedaulatan rakyat. Seperti sudah dibahas pada Bab IV, demokrasi hakikatnya merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kedaulatan rakyat di Indonesia didasarkan pada sumber-sumber hukum berikut ini:

1. Pancasila sila keempat,
2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dan
3. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2).



Haryana Humardani

**Gambar 1** Rakyat adalah unsur yang penting dalam negara. Negara Indonesia sudah bulat menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Hal ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi.

Tentunya kamu masih ingat isi dan bunyi dari ketiga sumber hukum yang menyatakan kedaulatan rakyat tersebut, bukan? Coba kamu sebutkan lagi bunyi dari masing-masing ketiganya. Lakukan hal ini di hadapan salah seorang temanmu secara bergantian.

Kedaulatan disyaratkan harus memiliki empat sifat. Jika salah satu dari keempat sifat tersebut hilang, maka kedaulatan itu menjadi kurang bermakna. Keempat sifat kedaulatan tersebut adalah permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas.

1. Permanen (tetap) mengandung pengertian kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Kedaulatan suatu negara akan hilang jika negaranya telah bubar.
2. Asli memiliki makna bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat mengandung pengertian bahwa kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kedaulatan itu hanya satu-satunya sebagai kekuasaan yang tertinggi.
4. Tidak terbatas mengandung makna bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Jika terbatas, maka sifat tertinggi itu akan hilang.

Negara Indonesia selain menganut ajaran kedaulatan rakyat, juga mengakui kedaulatan-kedaulatan yang lain. Kedaulatan lain yang diakui dan juga dijunjung tersebut adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum.

1. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan terdapat pada Pancasila sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dengan bunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
2. Pengakuan akan kedaulatan negara tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, “... Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”
3. Pengakuan terhadap kedaulatan hukum tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

## I. Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut teori kedaulatan Tuhan, pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan, demikian pula halnya dengan kedaulatan yang

ada pada pemerintah. Teori ini dianut para raja yang menyatakan bahwa dirinya merupakan keturunan para dewa. Contohnya ialah kaisar Jepang, yang diklaim sebagai keturunan dewa Amaterasu serta raja-raja di Jawa pada zaman Hindu yang menyebut dirinya sebagai penjelmaan wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan ialah Augustinus (354–430), Thomas Aquinas (1225–1274), dan Fredrich Julius Stahl (1802–1861).

## 2. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini, oleh karena negara merupakan kekuasaan tertinggi, negaralah yang memiliki kedaulatan. Negara merupakan sumber kekuasaan yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang abstrak, maka kedaulatan negara tersebut diletakkan di tangan pimpinan atau penguasa negara.

Negara dianggap sebagai suatu kedaulatan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada negara Jerman saat diperintah oleh Adolf Hitler. Pelopor teori kedaulatan negara adalah Paul Laband, George Jellinek, dan Jean Bodin.

## 3. Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara terletak di tangan raja dan keturunannya. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di muka bumi dan mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, raja berkuasa secara mutlak dan tidak ada batasnya.

Contoh penerapan teori tersebut dapat dilihat pada negara Prancis saat dipimpin oleh raja Louis XIV. Pelopor teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli yang menyatakan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas atau mutlak (dalam buku *II Principe*).

## 4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bersumber pada hukum. Hukum berada di atas segala-galanya dan semuanya harus tunduk pada hukum. Hal ini berarti yang berdaulat adalah lembaga atau orang-orang yang berwenang mengeluarkan perintah dan larangan yang mengikat semua warga negara. Pelopor teori kedaulatan hukum ialah Huga de Groot, Leor Dugoit, H. Krabbe, dan Immanuel Kant.





**Gambar 2** Teori kedaulatan rakyat lebih menjamin terlindunginya hak-hak rakyat karena didasari oleh pengakuan dan penghargaan terhadap peranan rakyat.

## 5. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa dalam suatu negara, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat bersumber dari ajaran demokrasi yang mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pelopop teori kedaulatan rakyat ialah John Locke, Montesquieu, dan J.J. Roesseau. Teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Pada zaman modern saai ini, teori kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi dianut oleh sebagian besar bangsa dan negara di dunia.

Teori kedaulatan rakyat dianggap banyak ahli sebagai teori yang paling sesuai untuk diterapkan pada zaman modern. Teori ini sejalan dengan *trend* dunia internasional yang diwarnai penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia

dan demokrasi. Teori kedaulatan rakyat juga dinilai paling menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bangsa. Hal ini, antara lain, karena teori ini diilhami oleh nilai-nilai demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari pemerintahan negara, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kedaulatan negara dibedakan menjadi dua, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara.

### **Khazanah**

Kedaulatan suatu negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Berikut penjelasan dari ketiganya.

1. Asli berarti kedaulatan tersebut tidak muncul berdasarkan kekuasaan lain.

2. Tertinggi berarti kedaulatan tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak ada kekuasaan lain yang berada di atasnya.
3. Tidak dapat dibagi-bagi berarti kedaulatan suatu negara yang terdiri atas kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar merupakan kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Apakah yang disebut kedaulatan rakyat?
2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!
3. Tunjukkan bukti bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum!
4. Jelaskan pengertian teori kedaulatan negara!
5. Mengapa teori kedaulatan rakyat dianggap lebih menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bangsa daripada teori-teori kedaulatan yang lain?



### Tugas

1. *Cari dan bacalah buku yang khusus bertopik atau membahas masalah kedaulatan!*
2. *Setelah buku tersebut selesai kamu baca, buatlah ringkasan isinya secara umum!*
3. *Berikan juga tanggapan atau komentarmu terhadap isi buku!*
4. *Tanggapan atau komentarmu dapat disampaikan dengan bebas, tetapi harus dilandasi dengan argumentasi atau alasan yang masuk akal!*
5. *Diskusikan hasil tanggapanmu dengan temanmu semeja!*
6. *Perbaiki dan tulislah ulang tanggapanmu berdasarkan hasil diskusi dengan teman itu!*
7. *Kumpulkan seluruh hasil pekerjaanmu (ringkasan buku dan tanggapan terhadap isi buku) kepada guru untuk dimintakan nilai!*

## B. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki alat-alat kelengkapan negara yang berorientasi pada rakyat. Alat kelengkapan itu berupa pemerintah dan lembaga negara yang keberadaan, tugas, dan tanggung jawabnya terkait dengan rakyat. Adapun negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, antara lain, memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara periodik,
2. memiliki lembaga perwakilan rakyat yang para anggotanya dipilih melalui pemilu,
3. memiliki pemimpin pemerintahan yang dipilih melalui pemilu,
4. memiliki prosedur pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat,
5. menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

### I. Sistem Pemerintahan Indonesia

Pemerintahan negara Indonesia dalam arti luas menganut sistem demokrasi. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab IV di muka, sistem pemerintahan demokrasi dijalankan dengan menekankan pada kepentingan rakyat. Pemerintahan dibentuk dari kehendak rakyat, kemudian dijalankan dengan pengawasan rakyat, serta ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut sistem demokrasi, titik perhatian utama pelaksanaan pemerintahan harus ditujukan pada rakyat. Pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, selama menjalankan mandat itu pemerintah pada dasarnya harus tunduk pada pengawasan dan kehendak rakyat.

Dengan demikian, dalam melakukan penyelenggaraan negara, pemerintah harus benar-benar memerhatikan rakyat. Perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan negara harus dibuat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Semua hasil pembangunan dan pelaksanaan kebijakan negara juga harus ditujukan untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Semua hal yang terkait dengan peran dan tugas pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Adapun pelaksanaan pemerintahan sendiri dilakukan dengan menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, tanggung jawab pemerintahan diletakkan di pundak presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

Menurut sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan prerogatif, yaitu mengangkat dan memberhentikan para menteri. Dengan demikian, para menteri memiliki kedudukan sebagai pembantu presiden yang sekaligus bertanggung jawab kepada presiden, bukan bertanggung jawab kepada DPR (parlemen). Presiden sendiri juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan.



**Gambar 3** Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak untuk mengangkat para menteri. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Meskipun tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tetaplah terbatas. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR. Pemerintahan yang dijalankan oleh kabinet di bawah presiden juga mendapat pengawasan dari DPR.

Selain itu, dengan alasan-alasan tertentu, DPR juga dapat mengusulkan kepada MPR untuk memberhentikan presiden. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 7A, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR jika presiden terbukti melakukan hal-hal berikut ini:

- a. melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya;
- b. melakukan perbuatan tercela; serta
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

### ● **Kekuasaan dan Wewenang Presiden**

Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden juga memiliki kekuasaan dan wewenang tertentu. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, kekuasaan dan wewenang presiden, antara lain, sebagai berikut:

- a. membuat undang-undang bersama DPR;
- b. menetapkan peraturan pemerintah;
- c. memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU;
- d. menyatakan perang serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
- e. menyatakan keadaan bahaya dengan penetapan undang-undang;
- f. mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;

- g. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- h. memberi amnesti dan abolisi melalui pertimbangan DPR;
- i. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dengan berdasarkan undang-undang;
- j. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden;
- k. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri; serta
- l. mengajukan RUU APBN.

## 2. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang terdapat di Indonesia, sebagian merupakan lembaga yang khusus memiliki tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan keberadaan rakyat. Lebih khusus, tugas dan tanggung jawab itu dijalankan sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara itu adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

### a. MPR

#### 1) Kedudukan dan Wewenang MPR

Sebelum UUD 1945 diamendemen, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga *tertinggi* negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal ini dikarenakan MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan sebagai pelaksana penuh dari kedaulatan rakyat. Dengan kedudukannya ini, MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman yang harus dilaksanakan presiden.

Namun, setelah UUD 1945 diamendemen, MPR kini hanya berkedudukan sebagai lembaga *tinggi* negara biasa sebagaimana halnya DPR dan DPD. MPR tidak lagi sebagai perwujudan dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR kini juga tidak lagi membuat dan menetapkan GBHN serta tidak pula memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. MPR kini hanya melantik presiden dan wakil presiden, sedang presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu.

Namun, sebagai lembaga tinggi negara, MPR masih memiliki beberapa wewenang penting. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, MPR memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut:

- a) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar,
- b) melantik presiden dan wakil presiden, serta
- c) memberhentikan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, menurut UU No. 22/2003, MPR di antaranya juga memiliki beberapa tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- b) memilih dan melantik wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- c) menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik anggota majelis;
- d) memilih dan menetapkan pimpinan majelis; serta
- e) membentuk alat kelengkapan majelis.

## 2) Hak dan Kewajiban MPR

MPR juga dibebani beberapa kewajiban. Menurut UU No. 22/2003, para anggota MPR mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan UUD1945 dan segala peraturan perundang-undangan;
- c) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- d) mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; serta
- e) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.



Tempo

**Gambar 4** Selain memiliki sejumlah hak, para anggota MPR juga memiliki kewajiban.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan,
- b) mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar,
- c) keuangan dan administratif,
- d) memilih dan dipilih,
- e) membela diri,
- f) imunitas, serta
- g) protokoler.



## b. DPR

### 1) Fungsi dan Keanggotaan DPR

DPR mempunyai fungsi pokok legislasi (membentuk undang-undang), anggaran/budget (menetapkan APBN), dan pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan). Keanggotaan DPR berasal dari para wakil partai politik yang dipilih melalui pemilu. Masa jabatan keanggotaan DPR selama 5 tahun. Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara dan anggota DPR berjumlah 550 orang.

### 2) Tugas dan Wewenang DPR

Adapun menurut UU No. 22/2003 Pasal 26 Ayat (1), tugas dan wewenang DPR, antara lain, sebagai berikut:

- a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b) memerhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- c) menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
- d) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.

### 3) Hak dan Kewajiban DPR

Sebagai lembaga, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan. Hak interpelasi adalah hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu hal, sedangkan hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan. Dalam pada itu, para anggota DPR memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) mengajukan RUU,
- b) mengajukan pertanyaan,
- c) menyampaikan usul dan pendapat,
- d) memilih dan dipilih,
- e) keuangan dan administratif,
- f) membela diri,
- g) imunitas, serta
- h) protokoler.



**Gambar 5** Dalam melaksanakan kewajiban, anggota DPR sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat yang diwakilinya.

Adapun kewajiban-kewajiban anggota DPR adalah sebagai berikut:

- a) mengamalkan Pancasila,
- b) melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan,



- c) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,
- d) mempertahankan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### c. DPD

#### 1) Keanggotaan DPD

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.

Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Para anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara.



Haryana Humardani

**Gambar 6** Keberadaan masyarakat di daerah perlu diwakili secara tersendiri agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam masalah pembangunan.

#### 2) Kedudukan dan Fungsi DPD

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu;
- b) mengawasi atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

#### 3) Tugas dan Wewenang DPD

DPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b) turut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- c) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR;
- d) memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama;
- e) memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

#### 4) *Hak dan Kewajiban DPD*

Sebagai lembaga, DPD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) membahas RUU bersama DPR dan presiden;
- b) mengajukan RUU kepada DPR.

Adapun secara perorangan, setiap anggota DPD memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) menyampaikan usul dan pendapat,
- b) memilih dan dipilih,
- c) keuangan dan administratif,
- d) membela diri,
- e) imunitas, dan
- f) protokoler.

Dalam pada itu, para anggota DPD juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d) melaksanakan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

### 3. Peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat di Daerah

Selain terdapat di pusat, lembaga perwakilan rakyat juga terdapat di daerah-daerah. Lembaga perwakilan rakyat di pusat, yakni DPR, merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan di ibu kota negara sebagai wakil rakyat Indonesia. Sementara itu, lembaga perwakilan rakyat di daerah, yakni DPRD, merupakan lembaga yang berkedudukan di daerah sebagai wakil rakyat di masing-masing daerah. DPRD terdiri atas DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. DPRD kabupaten dan DPRD kota memiliki kedudukan yang sederajat; keduanya merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat II.

#### a. DPRD Provinsi

##### 1) *Susunan dan Kedudukan DPRD Provinsi*

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD provinsi paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri atas nama presiden. Masa jabatan anggota DPRD provinsi ialah lima tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

##### 2) *Fungsi DPRD Provinsi*

Fungsi DPRD provinsi diatur dalam UU No. 22/2003 Pasal 61. Fungsi-fungsi yang diemban DPRD provinsi adalah sebagai berikut:

- a) fungsi legislasi,
- b) fungsi anggaran, dan
- c) fungsi pengawasan.

##### 3) *Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi*

Tugas dan wewenang DPRD provinsi, antara lain, sebagai berikut:

- a) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur,
- b) bersama dengan gubernur membentuk peraturan daerah dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
- c) menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat,
- d) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah,
- e) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta

- f) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

#### 4) *Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi*

DPRD provinsi, antara lain, mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) meminta keterangan kepada pemerintah daerah,
- b) mengadakan penyelidikan,
- c) mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah,
- d) mengajukan pernyataan pendapat,
- e) mengajukan rancangan peraturan daerah,
- f) menetapkan anggaran belanja DPRD, dan
- g) menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

Adapun kewajiban-kewajiban DPRD provinsi, antara lain, sebagai berikut:

- a) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b) mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan,
- c) membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
- d) meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, serta
- e) memerhatikan dan menyalurkan aspirasi daerah dan masyarakat.

### **b. DPRD Kabupaten/Kota**

#### 1) *Susunan DPRD Kabupaten/Kota*

Susunan dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut UU No 22/2003 Pasal 60 Ayat (1), anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah sekurang-kurangnya 40 orang. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama presiden. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan.



**Gambar 7** Pemungutan suara dalam pemilu untuk memilih para anggota DPRD kabupaten/kota di suatu daerah.

## 2) Fungsi dan Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota membawa fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) fungsi legislasi,
- b) fungsi anggaran, dan
- c) fungsi pengawasan.

## 3) Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/kota, antara lain, mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) membentuk peraturan daerah melalui pembahasan dan persetujuan bersama dengan bupati/walikota;
- b) menetapkan APBD kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/walikota;
- c) mengusulkan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur;
- d) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- e) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.



### Khazanah

Untuk meningkatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat, wewenang DPR diperbesar, sementara wewenang MPR dan presiden dikurangi. Hal ini dapat dilihat dari hasil amendemen UUD 1945 di seputar wewenang DPR, MPR, dan presiden. Wewenang MPR dan presiden yang terlalu besar dan melebihi peran DPR dinilai dapat mengurangi bahkan memangkas pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pada masa lalu, wewenang MPR dan presiden memang sering diselewengkan para politisi dan pejabat presiden. Wewenang MPR dan presiden tidak jarang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan dan dimanfaatkan untuk memangkas kedaulatan rakyat. Kini, dengan diperbesarnya wewenang DPR, masyarakat luas sangat berharap DPR dapat menjadi pelaksana kedaulatan rakyat yang baik, bukannya menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan diri dan golongan.



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Sebutkan beberapa ciri negara yang menganut paham kedaulatan rakyat!
2. Bagaimana sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dijalankan?
3. Bagaimana hubungan presiden dan DPR berlangsung dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan presidensial?
4. Jelaskan perbedaan wewenang MPR menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah diamendemen!
5. Sebutkan masing-masing dua wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota!



### Tugas

1. *Buatlah karangan bebas bertema menjadi anggota DPR idola!*
2. *Melalui karangan tersebut, sampaikan pendapat-pendapatmu mengenai apa dan bagaimana menjadi anggota DPR yang didam-idamkan masyarakat!*
3. *Untuk menentukan kriteria menjadi anggota DPR idaman, gunakan ketentuan ihwal wewenang dan fungsi DPR yang tertuang dalam UUD 1945 hasil amendemen!*
4. *Untuk memperkuat dan memperkaya isi karanganmu, kamu sebaiknya juga menggunakan bahan-bahan yang berasal dari surat kabar, majalah, atau internet.*
5. *Kumpulkan hasil karanganmu kepada guru untuk dinilai!*

## C. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintah Indonesia

Suatu pemerintahan dikatakan berdaulat apabila memiliki kekuasaan baik ke dalam maupun ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti tidak ada kekuasaan lain yang menandingi kekuasaan pemerintah di dalam wilayahnya sehingga seluruh rakyat tunduk. Kedaulatan ke luar berarti kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara lain dalam hubungan dan kerja sama internasional.

Pemerintahan dan kedaulatan rakyat di negara kita dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila, demokrasi diterapkan dan dilaksanakan dengan dijiwai oleh nilai-nilai dalam Pancasila. Adapun sistem pemerintahan negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mengandung ciri-ciri sebagai berikut.

1. Sebagai badan atau majelis, lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.
2. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis itu pemilihan umum dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.
4. Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dengan undang-undang dasar.

## I. Mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan kita sudah merupakan ketetapan yang bulat. Hal ini sudah disadari oleh semua pihak sebagai jalan terbaik dalam rangka menegakkan demokrasi. Dengan demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, maka segala upaya meraih kemajuan dan kesejahteraan akan ditujukan untuk semua unsur dalam tubuh bangsa Indonesia.

Pada era reformasi sekarang ini upaya untuk menegakkan demokrasi di negara kita sedang digalakkan. Sebelum era reformasi datang, yakni terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia jauh dari demokrasi serta prinsip kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kehidupan bangsa dan negara dikuasai oleh pemerintah, dan lebih khusus lagi dikuasai presiden dan kaum elite tertentu di pusat pemerintahan bersama para kroninya.

Selama itu rakyat yang sebenarnya pemegang kedaulatan mendapat perlakuan yang tak adil. Rakyat tak hanya diabaikan dalam pengambilan keputusan negara, tetapi juga hak asasinya tidak mendapatkan jaminan. Pemerataan pendapatan dan kesejahteraan tidak terwujud karena sumber-sumber ekonomi yang potensial dikuasai kaum elite pemerintah bersama kroninya melalui jalan korupsi, kolusi, dan nepotisme.



CD Clipart

**Gambar 8** Dalam sistem yang tidak demokratis, rakyat sering menjadi korban berbagai kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang.



Hal itu dapat berlangsung selama puluhan tahun karena prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka, belajar dari pengalaman tersebut, kini kian dipertegas bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Sudah sejak awal kemerdekaan bangsa kita memutuskan, kedaulatan negara berada di tangan rakyat serta demokrasi menjadi sistem pemerintahan. Hal tersebut hendak ditegaskan dan ditegakkan kembali pada era reformasi setelah sebelumnya sempat hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama sekitar 40 tahun.

## 2. Mendukung Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Upaya penegakan kembali demokrasi dan kedaulatan rakyat tentunya dilandasi oleh keyakinan bahwa keduanya akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Setidaknya akan lebih baik dibandingkan dengan sistem otoriter. Sistem otoriter yang menonjolkan kekuasaan pemerintah umumnya dan kekuasaan presiden khususnya terbukti hanya membawa kebaikan bagi pemerintah dan orang-orang tertentu, tetapi mencelakakan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Ini tidak hanya terbukti di Indonesia lewat zaman Orde Lama dan Orde Baru, melainkan juga di negara-negara lain di dunia.

Upaya sistematis untuk mengembalikan demokrasi dan kedaulatan rakyat dilakukan dengan mengamendemen UUD 1945. Secara umum amendemen dilakukan untuk di sisi satu menekan kemungkinan terulangnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan presiden serta di sisi lain untuk kian menegakkan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Sistem baru berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen ini sudah dijalankan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Sekarang kedaulatan rakyat menjadi penekanan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dalam bentuk penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan dijalankan dengan demokratis: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses ini diusahakan melalui pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, pengawasan yang lebih intensif terhadap pemerintahan, serta penekanan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Penegakan kedaulatan rakyat dan demokrasi jelas merupakan upaya yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia. Setelah sebelumnya selama puluhan tahun terbiasa dengan sistem yang otoriter, memasuki zaman

reformasi dengan sistem yang demokratis menjadikan bangsa kita mengalami berbagai hal baru yang sering terasa asing dan mengejutkan. Sambil melaksanakan demokrasi, kiranya bangsa Indonesia masih perlu banyak belajar berdemokrasi melalui praktik serta bersabar untuk mendapatkan hasil-hasilnya.

Hal itu mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pemerintahan negara kita membutuhkan dukungan semua unsur dalam tubuh bangsa kita. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, lembaga tinggi negara, dan para pemimpin, melainkan juga semua pihak dalam masyarakat dan bangsa kita. Sebagai kesepakatan yang sudah diambil, kedaulatan rakyat dan demokrasi pelaksanaannya harus mendapat dukungan semua pihak.

Dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi terutama harus muncul dari dua pihak, yakni penyelenggara negara dan masyarakat luas. Para penyelenggara negara di antaranya terdiri atas aparat pemerintah, aparat hukum, dan lembaga tinggi negara, sedangkan masyarakat luas di antaranya terdiri atas masyarakat umum dan organisasi nonpemerintah. Mereka ini harus aktif memberikan dukungan melalui sikap dan tindakan positif nyata.

#### **a. Sikap Positif Penyelenggara Negara**

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi terutama sangat memerlukan dukungan dari dalam, yakni dari kalangan penyelenggara negara. Penyelenggara negara merupakan pihak yang langsung bertugas dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Berikut ini dipaparkan — dikutip dari UU No. 28/1999 — beberapa sikap dan tindakan penyelenggara yang dapat diberikan dalam upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi:

- 1) patuh kepada peraturan perundang-undangan;
- 2) tertib dalam melaksanakan setiap tanggung jawab sehingga terwujud keteraturan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengendalian penyelenggaraan negara;
- 3) mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) terbuka terhadap pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5) menyeimbangkan antara hak dan kewajiban (asas proporsionalitas);

- 6) mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (asas profesionalisme);
- 7) semua tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.



**Gambar 9** Para penyelenggara negara, termasuk DPR dan MPR, memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Menurut UU No. 28/1999, selain diberi hak, penyelenggara negara bahkan juga dibebani kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini untuk menjamin agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi para penyelenggara negara adalah sebagai berikut:

- 1) mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan;
- 2) bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, sewaktu, dan setelah menjabat;
- 3) melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat;
- 4) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5) melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- 6) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela dan tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan yang bertentangan dengan peraturan;
- 7) bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **b. Sikap Positif Masyarakat Luas**

Sementara itu, masyarakat luas juga harus turut proaktif mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal ini dapat dilaksanakan masyarakat sesuai dengan peran, tugas, fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap dan tindakan yang dapat dilakukan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi:

- 1) percaya dengan kemampuan diri sendiri;
- 2) mempunyai motivasi kuat untuk melakukan kegiatan positif;
- 3) memiliki daya saing dan keinginan untuk bekerja keras;
- 4) bertanggung jawab atas peran dan tugas yang diemban;

- 5) mempunyai inisiatif untuk memulai suatu tindakan;
- 6) mempunyai kepedulian kepada orang lain;
- 7) mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain;
- 8) menghargai pendapat dan pendirian orang lain;
- 9) toleran terhadap berbagai perbedaan (agama, suku, dsb.);
- 10) berlaku jujur, adil, dan terbuka terhadap sesama;
- 11) menghindari sikap diskriminatif terhadap sesama;
- 12) menjunjung tinggi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab.



### Khazanah

Demokrasi yang dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi khas milik Indonesia, yakni demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan kepada rakyat.
2. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Jika musyawarah tidak menghasilkan keputusan, barulah keputusan diambil melalui pemungutan suara (suara terbanyak).



### Pelatihan

*Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerjakan di buku tugasmu!*

1. Jelaskan peran penyelenggara negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat!
2. Apa yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar?
3. Sebutkan lima sikap yang perlu dilakukan penyelenggara negara dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat!
4. Sebutkan lima sikap yang perlu dilakukan masyarakat luas dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat!
5. Mengapa kedaulatan rakyat dan demokrasi harus ditegakkan?



## Tugas

*Perhatikan kasus berikut ini dengan saksama!*

*Di suatu kota kabupaten, sebuah pasar tradisional terbakar akibat hubungan pendek listrik. Atas kejadian ini, pemerintah kabupaten setempat langsung berinisiatif hendak membangun kembali pasar tersebut tanpa melalui proses pembicaraan dengan para pedagang yang memiliki kios di pasar tersebut serta dengan DPRD setempat. Sementara itu, jumlah kerugian yang diderita para pedagang belum didata dan dihitung serta ganti rugi dari perusahaan asuransi juga belum diberikan.*

*Setelah memahami kasus/peristiwa tersebut di atas, lakukan beberapa kegiatan berikut ini!*


1. *Tanggapilah kasus tersebut secara tertulis!*
2. *Isi tanggapanmu harus meliputi hal-hal berikut ini:*
  - a. *penilaian terhadap tindakan pemerintah kabupaten dilihat dari segi pelaksanaan kedaulatan rakyat;*
  - b. *penilaian terhadap tindakan pemerintah kabupaten dilihat dari segi pelaksanaan demokrasi.*
3. *Susunlah tanggapanmu dengan runtut dan rapi kemudian kumpulkan kepada guru untuk dinilai!*



## Kilas Balik

1. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat; kekuasaan atas sesuatu berada di tangan rakyat. Kedaulatan atau kekuasaan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung konsekuensi bahwa rakyat merupakan pihak pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Kedaulatan rakyat di Indonesia didasarkan pada (a) Pancasila sila keempat, (b) Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dan (c) UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2).

3. Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, antara lain, memiliki ciri-ciri (a) melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara periodik, (b) memiliki lembaga perwakilan rakyat yang para anggotanya dipilih melalui pemilu, (c) memiliki pemimpin pemerintahan yang dipilih melalui pemilu, (d) memiliki prosedur pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (e) menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.
4. Dari segi pembentukannya, pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi, yakni dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun dari segi pelaksanaannya, pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, yakni sistem yang meletakkan tanggung jawab pemerintahan kepada presiden serta kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan presiden.
5. Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat dan demokrasi harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar sukses, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi harus mendapat dukungan dari segenap unsur bangsa Indonesia.



(Kerjakan di buku lain!)

**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!**

1. Kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa ....
  - a. rakyat mendapat perhatian yang sama dari pemerintah
  - b. kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
  - c. rakyat mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum
  - d. rakyat dapat mengontrol secara langsung kebijakan negara
2. Sebagai konsekuensi adanya kedaulatan ke dalam yang dimiliki negara, maka negara memiliki wewenang ....
  - a. memberi hukuman kepada rakyat
  - b. membentuk tentara untuk melindungi negara
  - c. mengadakan hubungan dengan negara tetangga
  - d. mengatur warga negara dan wilayah
3. Kedaulatan memiliki sifat *bulat*, artinya ....
  - a. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
  - b. sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi
  - c. tetap ada selama negara pemilikinya belum bubar
  - d. tidak ada yang membatasi
4. Salah satu pelopor teori kedaulatan rakyat adalah ....
 

a. Jean Bodin	c. H. Krabbe
b. John Locke	d. Huge de Groot
5. Demokrasi ialah sistem pemerintahan dan bernegara yang diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan ....
 

a. kedaulatan raja	c. kedaulatan negara
b. kedaulatan hukum	d. kedaulatan rakyat
6. Berikut ini yang bukan wewenang DPR adalah ....
  - a. membuat perjanjian dengan negara lain
  - b. mengusulkan APBN kepada presiden
  - c. melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
  - d. membentuk peraturan undang-undang
7. Salah satu kewajiban anggota MPR adalah ....
  - a. mengawasi kegiatan partai politik
  - b. memilih dan mengangkat presiden/wakil presiden
  - c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d. menyelenggarakan pemilihan umum



8. Hal yang bukan merupakan wewenang presiden adalah ....
  - a. memilih dan melantik ketua umum partai politik
  - b. membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR
  - c. mengangkat dan memberhentikan para menteri
  - d. memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR
9. Salah satu hak yang dimiliki DPD adalah ....
  - a. mengajukan RUU
  - b. membuat undang-undang
  - c. merancang APBN
  - d. mengangkat gubernur
10. Berikut ini wewenang-wewenang DPRD provinsi, *kecuali* ....
  - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
  - b. membentuk peraturan daerah bersama gubernur
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah
  - d. memberi instruksi kepada DPRD kabupaten/kota

#### **B. Kerjakanlah dengan tepat!**

1. Tunjukkan dasar hukum yang menyatakan bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat!
2. Apakah maksud kedaulatan memiliki sifat permanen dan tidak terbatas?
3. Apakah yang disebut sistem pemerintahan presidensial?
4. Jelaskan kaitan antara kedaulatan rakyat dan demokrasi!
5. Mengapa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dan didukung?



# DAFTAR PUSTAKA



- Affandi, Idrus. 1977. *Tata Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)*. Jakarta: BSNP.
- Budiardjo, Miriam. 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisen. 2001. *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Daman, Rozikin. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmodihardjo, Dardji, dkk. 1978. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Handoyo, dkk. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Ismail, A. Sulono dan Sri Wahyu Widiati. 1988. *Pendidikan Moral Pancasila*. Klaten: Intan Pariwara.
- Juniarto. 1984. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. 1977. *Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Notonagoro. 1971. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.

- Marsono. 2005. *Susunan dalam Satu Naskah, UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999–2002*. Jakarta: CV Eko Jaya.
- Sumarno, Hadi. 1988. *Tata Negara*. Klaten: Nindita.
- Sumarsono. 1985. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syadzily, Tb, Ace Hasan, dkk. 2003. *Civil Society dan Demokrasi*. Jakarta: INCIS.
- Syafi'ie, H. Inu Kencana, dkk. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka.
- Tim Pendidikan Moral Pancasila. 1982. *Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Tim Redaksi Arkola. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 10 Tahun 2004*. Surabaya: Arkola.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2003. *Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Umbara.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Citra Umbara.
- Wheare, K.C. 2003. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Terjemahan. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Zaini, Hasan. 1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

- akuntabilitas** : pertanggungjawaban
- angket** : daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu disertai kolom jawaban untuk setiap pertanyaan; penyelidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kegiatan pemerintah
- dekret** : keputusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, dsb.
- delik** : perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; tindak kejahatan
- desentralisasi** : sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah; penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang)
- demokrasi** : bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara
- drastis** : tegas dan cepat; keras dan berpengaruh cepat; menyeluruh; radikal; hebat; luar biasa
- eksekutif** : berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan) atau penyelenggaraan sesuatu; kekuasaan menjalankan undang-undang
- eksperimentasi** : percobaan yang sistematis dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori, pandangan, dsb.
- era** : kurun waktu dalam sejarah; sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah; masa; zaman
- filosofis** : berdasarkan filsafat atau pandangan hidup
- harfiah** : terjemahan atau arti menurut huruf; kata demi kata; berdasarkan arti yang terdapat dalam kamus

<b>hierarki</b>	:	urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas
<b>hukum positif</b>	:	hukum yang sedang berlaku
<b>ideal</b>	:	sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan atau dikehendaki
<b>idealisme</b>	:	pandangan yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami; hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau menurut patokan yang dianggap sempurna
<b>ideologi</b>	:	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golongan; paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik
<b>imbas</b>	:	dorongan; akibat yang timbul tanpa disengaja
<b><i>impeachment</i></b>	:	pendakwaan; tuduhan; panggilan untuk pertanggungjawaban
<b>imperatif</b>	:	bersifat memberi perintah atau komando; mempunyai hak untuk mengomando; bersifat mengharuskan
<b>imunitas</b>	:	kekebalan
<b>interpelasi</b>	:	permintaan anggota badan legislatif (DPR) kepada pemerintah (eksekutif) mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang tertentu
<b>kolektif</b>	:	secara bersama-sama; secara gabungan
<b>kolusi</b>	:	kerja sama rahasia yang dilakukan untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan
<b>komisi</b>	:	sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu; imbalan atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan kegiatan lain
<b>komitmen</b>	:	perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak
<b>komponen</b>	:	bagian dari keseluruhan; unsur
<b>konglomerat</b>	:	pengusaha besar yang mempunyai banyak perusahaan atau anak perusahaan; perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha yang bermacam-macam
<b>konsekuensi</b>	:	akibat dari suatu perbuatan atau hal
<b>konsisten</b>	:	tetap; tidak berubah-ubah; ajek; taat asas

<b>konstitusi</b>	:	segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan; undang-undang dasar suatu negara
<b>konteks</b>	:	situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian
<b>kontroversi</b>	:	perdebatan; persengketaan; pertentangan
<b>konvensi</b>	:	permufakatan atau kesepakatan; perjanjian antarnegara
<b>konvensional</b>	:	berdasarkan kesepakatan umum (seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman)
<b>korporasi</b>	:	badan usaha yang sah; badan hukum; perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar
<b>korupsi</b>	:	penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain
<b>krisis</b>	:	keadaan yang berbahaya; parah sekali; keadaan yang genting; kemelut; keadaan suram
<b>kroni</b>	:	teman atau kawan dekat
<b>kultur</b>	:	kebudayaan
<b>legislasi</b>	:	pembuatan undang-undang
<b>legislatif</b>	:	berwenang membuat undang-undang; dewan yang berwenang membuat undang-undang
<b>legitimasi</b>	:	keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; keabsahan; pernyataan yang sah
<b>moneter</b>	:	mengenai atau berhubungan dengan ihwal keuangan
<b>nepotisme</b>	:	perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk lebih mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintahan; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan
<b>netralisasi</b>	:	hal menjadikan netral; hal menjadikan tidak terikat; hal membebaskan dari keterikatan tertentu; penetralan
<b>ombudsman</b>	:	pegawai pemerintah yang ditunjuk untuk menangani pengaduan orang-orang yang mendapat perlakuan tidak adil atau sewenang-wenang dalam pelayanan masyarakat; seseorang yang menyelidiki pengaduan dan membantu menyelesaikan masalah mereka
<b>operasional</b>	:	secara operasi; berkenaan dengan operasi; berkaitan dengan pelaksanaan; dapat dilaksanakan
<b>partisipasi</b>	:	perihal keikutsertaan dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta
<b>pidana</b>	:	kejahatan; kriminal; perkara kejahatan

<b>proaktif</b>	:	lebih aktif
<b>protokoler</b>	:	berhubungan atau berkaitan dengan protokol, yakni peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu negara, atau tata cara yang secara internasional berlaku dalam hubungan internasional, atau surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan
<b>realisasi</b>	:	proses untuk menjadikan nyata; perwujudan
<b>reformatif</b>	:	bersifat reformasi
<b>rekayasa</b>	:	penerapan kaidah ilmu dalam pelaksanaan; rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain
<b>rekomendasi</b>	:	hal minta perhatian bahwa orang yang disebut baik dan dapat dipercaya; saran yang bersifat menganjurkan atau membenarkan
<b>republik</b>	:	bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden
<b>slogan</b>	:	perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dsb.
<b>supervisi</b>	:	pengawasan utama; pengontrolan tertinggi
<b>toleran</b>	:	bersikap menenggang (membolehkan, menghargai, dsb.) suatu pendirian (pendapat, kebiasaan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri
<b>transisi</b>	:	peralihan; masa peralihan; masa pancaroba
<b>universal</b>	:	umum; berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia; bersifat melingkupi seluruh dunia
<b>vital</b>	:	sangat penting



## A

Abraham Lincoln 93, 112  
ABRI 39  
Aceh 40  
Adolf Hitler 118  
amendemen 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60  
antikorupsi 82, 83, 88, 90  
Athena 92  
Augustinus 118

## B

bangsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 68, 73, 74, 77, 82, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 132, 133, 134, 137, 138  
bentuk negara 28, 29, 31, 32, 33, 35, 50, 57, 58  
bentuk pemerintahan 28, 29, 57, 58  
BPK 44, 48, 53, 65, 84, 85  
BPUPKI 3, 28, 59, 63, 66  
bupati 130

## C

Carol C. Gould 92, 112

## D

dasar negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 22, 23, 24  
dekret 34, 35, 36, 37, 59, 60  
demokrasi 36, 42, 50, 54, 55, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140

demokrasi terpimpin 36, 42  
demokrasi langsung 95, 111, 113  
demokrasi sistem parlementer 95, 111  
demokrasi sistem presidensial 95  
demokrasi tidak langsung 93, 95, 111, 113  
demokratisasi 96  
demonstrasi 41  
diktator 38, 39  
DPA 34, 38, 46  
DPAS 34, 38  
DPD 44, 45, 47, 48, 123, 125, 126, 127, 138, 140  
DPR 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 88, 89, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140  
DPRD 41, 46, 47, 48, 65, 70, 71, 72, 88, 89, 128, 129, 130, 131, 137, 140  
DPR-GR 37, 38

## F

Fredrich Julius Stahl 118

## G

GBHN 30, 37, 38, 45  
George Jellinek 118, 139  
Golkar 39, 40  
gubernur 128, 129, 130, 140

## H

Habibie 41  
hak asasi manusia 39, 44, 48  
HAM 27, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 53, 55, 58, 60  
H. Krabbe 118, 139  
Huge de Groot 118, 139

## I

ideologi negara 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 24

ideologi terbuka 4, 5

Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 98, 99, 103, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140

Immanuel Kant 118, 139

instrumen antikorupsi 82

## J

Jakarta 31, 38, 40, 41

Jean Bodin 118, 139

John Locke 119, 139

## K

keadilan 2, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 21, 25

kedaulatan rakyat 92, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

kedaulatan negara 115, 116, 117, 118, 120, 133, 139

kemanusiaan 2, 7, 8, 9, 15, 17, 20

kerakyatan 6, 7, 8, 10, 16, 21

ketuhanan 2, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 25

kesejahteraan sosial 44, 50

kejahatan luar biasa 85, 88

kepala daerah 65, 70, 71, 89

KKN 40, 58

KNIP 30

Komisi Yudisial 48

konglomerat 40

Konstituante 31, 32, 33, 34, 59

konstitusi 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, 46, 48, 57, 58, 59, 60

Konstitusi RIS 1949 28, 30, 31, 32, 35, 57, 58, 59, 60

korupsi 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

krisis 36, 41, 51, 52, 56

KPK 83, 84, 85, 86, 87

## L

Lampung 40

lembaga negara 121, 123, 126, 138

Leor Dugoit 118

## M

mahasiswa 38, 41, 43

Mahkamah Agung 31, 45, 123

Mahkamah Konstitusi 45, 46, 48

Manipol 37

menteri 65, 67, 68, 69, 70

MPR 29, 30, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 59, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 138, 140

MPRS 34, 37, 38, 59

Montesquieu 119

## N

negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

negara demokrasi 102, 114

nilai demokrasi 96, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113

negara federal 30

negara kesatuan 29, 32, 50

negara serikat 31, 32

Niccolo Machiavelli 118, 139

nilai dasar 4, 8, 12

nilai instrumental 8

## O

Orde Baru 3, 11, 99, 108, 109  
Orde Lama 36, 38, 39, 42, 43, 57, 59, 60, 99,  
108, 109  
otoriter 39, 42

## P

Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 42, 62,  
66, 74, 98, 103, 108, 114, 116, 117, 124, 125,  
129, 132, 136, 137  
Paul Laband 118  
pelaksanaan kedaulatan rakyat 130, 134, 135,  
136, 137  
pelaksanaan demokrasi 101, 102, 103, 105, 106,  
109, 111  
pemerintah 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102,  
103, 108, 110, 111, 112, 113, 114  
penerapan demokrasi 97, 98, 100, 110  
prasarana demokrasi 101, 102, 114  
Papua 40  
parlemen 31, 33, 57, 58  
parlementer 31, 33, 57, 58  
PDI 39  
pelaksanaan Pancasila 19  
pemberantasan korupsi 77, 78, 80, 81, 82, 83,  
85, 86, 89, 90  
pemerintah daerah 29, 44, 46  
pemilihan umum 29, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 45,  
46, 47, 48, 52, 55, 58  
pendidikan dan kebudayaan 49, 51  
penetapan presiden 36, 37, 38, 42, 57, 59  
penyimpangan 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 51, 53,  
58, 59  
peraturan daerah 62, 65, 70, 71, 72, 74, 87, 88,  
89  
peraturan pemerintah 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72,  
87, 88, 89, 90  
peraturan pemerintah pengganti undang-undang  
62, 63, 64, 65, 69, 71, 87, 88, 89  
peraturan presiden 62, 64, 70, 71, 87, 88, 89  
persatuan 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20,  
24, 39  
presiden 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 58, 59, 60,  
62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 84,  
85, 87, 88, 89, 115, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138,  
139, 140  
presidensial 29, 57, 58, 121, 122, 131, 138, 140  
proaktif 53, 54, 56  
PPKI 28, 29, 59, 63, 66  
PPP 39

## R

reformasi 41, 43, 48, 51, 53, 56, 58, 77, 78, 132,  
133, 134  
republik 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 50, 57,  
58  
RUU 64, 67, 68, 69, 72, 123, 125, 126, 127, 140

## S

Samuel Huntington 92, 112  
sikap positif 12, 13, 18, 19, 22, 23  
sila kedua 9, 12, 17, 20, 25  
sila keempat 7, 10, 16, 17, 21, 26  
sila kelima 7, 11, 12, 16, 21  
sila ketiga 7, 10, 16, 19, 20, 22  
sila pertama 6, 8, 9, 15, 19, 22, 26  
sistem pemerintahan 27, 28, 29, 31, 33, 35, 57,  
60, 121, 131, 132, 133, 139, 140  
Soeharto 36, 38, 39, 41, 42  
Soekarno 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 60

## T

teori kedaulatan hukum 118, 139  
teori kedaulatan negara 118, 120  
teori kedaulatan raja 118  
teori kedaulatan rakyat 119, 120, 139, 140  
teori kedaulatan Tuhan 117, 118  
Thomas Aquinas 118, 139  
Timur Leste 40

## U

undang-undang 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  
69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 83, 84, 87,  
88, 89, 90  
Universitas Trisakti 41

UUD 1945 2, 3, 6, 7, 8, 14, 24, 25, 27, 28, 29,  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 98, 100, 114, 116, 117, 122,  
123, 125, 127, 130, 131, 133, 137, 140

UUDS 1950 28, 32, 33, 35, 57, 58, 59, 62, 63,  
64, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 87, 89

## W

walikota 130

## Y

Yunani 92, 112



# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas VIII

**B**uku ini ditulis untuk membantu siswa SMP dan MTs dalam mempelajari dan mendalami bidang studi PKn. Kehadirannya diharapkan dapat membantu mengantarkan siswa pada kompetensi atau kemampuan seperti yang ditentukan dalam pembelajaran PKn. Sasaran pembelajaran PKn ialah membentuk lulusan yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian kuat (berkarakter).

Buku ini ditulis dengan gaya pemaparan yang komunikatif dan interaktif sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Isi dan urutan setiap babnya terdiri atas *tujuan pembelajaran, kata kunci, materi inti, khazanah, pelatihan, tugas, dan uji kemampuan.*

- **Tujuan pembelajaran** merupakan sasaran belajar yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran.
- **Kata kunci** merupakan kata-kata penting yang menentukan dalam memahami keseluruhan isi bab.
- **Materi inti** merupakan isi pokok buku yang akan mengantarkan siswa pada kompetensi atau kemampuan sebagaimana yang ditentukan kurikulum.
- **Khazanah** merupakan sisipan informasi ringan, tetapi penting untuk melengkapi atau memperkaya wawasan siswa.
- **Pelatihan** merupakan soal-soal untuk melatih dan mengukur tingkat penguasaan materi setiap subbab.
- **Tugas** merupakan kegiatan praktik pembelajaran yang sangat penting untuk memperdalam penguasaan materi sekaligus membantu siswa meraih kompetensi atau kemampuan sebagaimana yang ditentukan kurikulum.
- **Uji kompetensi** merupakan soal-soal mengenai materi yang dapat digunakan baik oleh siswa untuk pelatihan mandiri maupun oleh guru untuk mengukur tingkat penguasaan materi siswa.

ISBN 978-979-068-153-8 (no jld lengkap)

ISBN 978-979-068-159-0

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.931,-